



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2020/ PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bojongbata Rt.001 Rw.003, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (ktp), Direktur PT. Sinar Muara Gemilang Sejak 12 November 2018
S/d 03 Maret 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PUJI SUSANTO, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Cabang Pemalang, yang berkantor di Jln. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 168/Pid.Sus/2020/PN Pml tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAKARIA Alias ZAKARIA Bin SLAMET bersalah melakukan Tindak Pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan **kesatu Pasal 4 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ZAKARIA Alias ZAKARIA Bin SLAMET dengan Pidana penjara **Selama 6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 120.000 000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Restitusi : Telah dituangkan dalam rencana tuntutan perkara terdakwa Joni Kasiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban Riski Panggareza berupa:

- 1) 1 (satu) buah asli paspor nomor: C2273136 a.n. Riski Panggareza yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Pemalang tanggal 18 Januari 2019;
- 2) 1 (satu) buah asli Seaman Book nomor: F068031, kode pelaut 6211740225 a.n. Riski Panggareza yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tanjung Priok;
- 3) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Individual Working Contract for Fishing Vessel*) antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan korban Riski Panggareza pada tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani M. Muhammad Zakaria;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Tabel Gaji ABK Non Pengalaman (*Salary List*) a.n. Riski Panggareza, *Fishing Vessel LONGXING 629*, Indonesia Company/Agency PT. Sinar Muara Gemilang yang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggareza;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengiriman Gajiyang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggareza yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK yang ditandatangani dan dicap oleh Tersangka Muhamad Zakaria dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang dan Riski Panggareza tanggal 13 Februari 2019;
- 7) 1 (satu) lembar asli *Letter of Permission* No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani Muhammad Zakaria;
- 8) 2 (dua) lembar printout *e-ticket* Cathay Pacific tanggal 12 Februari 2019 a.n. Riski Panggareza dengan rute penerbangan Jakarta-Hongkong (CX796) dan Hongkong-Busan (CX5312) tanggal 14 Februari 2019;
- 9) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia a.n. Riski Panggareza tanggal 08 Mei 2020 rute Seoul-Jakarta (GA879).
- 10) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Rizki Pangareza / Rizki Panggareza

- **Barang Bukti tersebut huruf A di kembalikan kepada Saksi Riski Panggareza**

B. Disita dari **Korban Muhammad Yusuf** berupa :

Halaman 3 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bundel Surat Kontrak kerja antara Muhamad Yusuf

dengan PT Sinar Muara Gemilang;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Gaji atas nama Muhamad Yusuf;
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK atas nama Muhamad Yusu tanggal 13 Februari 2019;
- 4) 1 (satu) lembar Tabel Gaji ABK Non Pengalaman atas nama Muhamad Yusuf;
- 5) 1 (satu) buah Paspor atas nama M Yusuf Nomor C1866125;
- 6) 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M Yusup Nomor F 187841;
- 7) 2 (dua) lembar tiket atas nama M Yusuf nomor penerbangan KA 312 dan CX796;
- 8) 1 (satu) lembar tiket atas nama M. Yusup nomor penerbangan GA879 maskapai Garuda Indonesia;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keterampilan Nomor: CP296931 atas nama M Yusup, tanggal 02 October 2018;
- 10) 2 (dua) lembar Letter of Guarantee FISCO Marine Corporation, tanggal 12Th feb 2019;
- 11) 1 (satu) lembar surat The Transit Letter of Assistenace;
- 12) 1 (satu) lembar Booking tiket Cathay Pacific atas nama M. Yusup, tanggal 12 February 2019;
- 13) 1 (satu) lembar Booking tiket 629 Long Xing No. 629 atas nama M. Yusup, tanggal 12 Feb 2019;
- 14) 2 (dua) lembar Letter Of Permission Pt Sinar Muara Gemilang Nomor: 182/HDL-SMG/II/2019 atas nama Muhamad Zakaria, tanggal 14 Februari 2019.
- 15) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama M. Yusuf

- **Barang Bukti pada huruf B di kembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf**

C. **Disita dari Korban Muhammad Yani berupa:**

- 1) 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866132;
- 2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187842;
- 3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. SINAR MUARA GEMILANG dengan MUHAMMAD YANI;
- 4) 1 (satu) Lembar THE TRASNSIT LETTER OF ASSISTENCE Fisco Marine .co;

Halaman 4 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari

CGK-HKG;

6) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS;

7) 1 (satu) lembar Boording pass Garuda Indonesia No Flight GA879 dari ICN-CGK.

8) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Muhammad Yani .

- **Barang Bukti huruf C di kembalikan kepada Saksi Muhammad Yani**

D. Disita dari **Korban Azuar** berupa:

1) 1 (satu) buah Paspor Asli Nomor C1866127;

2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187839;

3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan Azuar;

4) 1 (satu) Lembar The Trasnsit Letter Of Assistance Fisco Marine.co

5) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari CGK-HKG;

6) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS.

7) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Azuar;.

- **Barang Bukti huruf D di kembalikan kepada Saksi Korban Azuar**

E. Disita dari **Korban Bernardus Maturbongs** berupa:

1) 1 (satu) buah paspor atas nama Bernardus Maturbongs dengan No Paspor C2273486;

2) 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Bernardus Maturbongs dengan No buku Pelaut B049276 dan kode Plaut No 62004 204 86 BP 1013;

3) 1 (satu) lembar surat kuasa pengiriman gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang ABK atas nama Bernardus Maturbongs;

5) 1 (satu) bendel Individual Working Contract Forshing Vesel surat perjanjian kerja laut;

6) 1 (satu) lembar List potongan gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

7) 1 (satu) lembar Crewing Agency Letter of Permission No 182/HDL-SMG/II/2019;

Halaman 5 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bording pass Asiana Airlines Flight OZ762/ 13/Feb 19

From Jakarta/CGK To Seoul/ICN atas nama Bernardus Maturbongs;

9) 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ8531/ 14/Feb 19 From Seoul/ICN To Busan/PUS atas nama Bernardus Maturbongs;

10) 1 (satu) lembar Bording pass Garuda Indonesia Flight GA879 atas nama Bernardus Maturbongs.

11) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Bernardus Maturbongs

- **Barang Bukti huruf E di kembalikan kepada saksi Bernardus Maturbongs**

F. Disita dari **Saksi Rosita Dewi** berupa:

1) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Nelly Susanti Friska tanggal 03 Juli 2020;

2) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Kusmiana tanggal 03 Juli 2020;

3) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Muhammad Yani tanggal 03 Juli 2020;

4) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Maharani La Ode tanggal 03 Juli 2020;

5) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Nu Aini tanggal 03 Juli 2020;

6) 2 (dua) lembar rincian pembayaran gaji ABK (anak buah kapal);

7) 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang Nomor 40 tanggal 12 November 2018;

8) 1 (satu) bundel asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang nomor 09 tanggal 03 Maret 2020.

- **Barang Bukti huruf F di satukan (terlampir) dalam berkas perkara**

G. Disita dari **saksi Ida Lilianni Sumantri** berupa 1 (satu) bundel data manifest Cathay Pacific Airways rute Jakarta-Hongkong-Busan tanggal 14 Februari 2019 a.n. A. Faisal, Cheri Kurniawan, Nur Adi Wijaya, Riski Panggaresa, Rizky Fauzan Alvian, Cerren Dorrromeus Solum, Don Bosco Resa Lohonauman, Gunawan Ahyang, Muhammad Yani, Azuar, M. Yusup, Aditya Purnomo, dan Aldi Renaldi;

- **Barang Bukti huruf G disatukan (terlampir) dalam berkas perkara**

Halaman 6 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.terdakwa **Joni Kasiyanto Alias Joni** berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerja sama (Cooperation Agreement) antara PT. Sinar Muara Gemilang dan perusahaan Agensi Orient Commercing and Trade Co Ltd;
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy tabel gaji ABK non pengalaman;
 - 3) 2 (dua) lembar daftar nama pembayaran gaji ABK oleh PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy bukti pengiriman uang dari PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja laut asli atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 6) 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dan charger;
 - 7) 1 (satu) buah Hp merek Vivo type J-Pro warna hitam dengan sim card nomor 081996424081;
 - 8) 1 (satu) buah Hp merek Samsung type J-Prime warna silver dengan sim card nomor 085201280116
- **Barang Bukti huruf H nomor 1 sampai dengan 5 di satukan dalam berkas perkara ;**
 - **Barang Bukti huruf H nomor 6 di rampas untuk negara ;**
 - **Barang Bukti huruf H nomor 7 dan 8 di rampas untuk di musnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar di beri keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Halaman 7 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2020, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMAD ZAKARIA Alias ZAKARIA bersama-sama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Bojongbata RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Mujaher RT. 001/RW. 008 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Anggur RT. 003 RW. 002 Bojongbata Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah merekrut atau mengumpulkan orang-orang yang akan dijadikan tenaga kerja berupa anak buah kapal yang akan dikirimkan keluar negeri. Kemudian untuk meyakinkan dan memudahkan dalam merekrut dan mengumpulkan para pekerja untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga bekerja sama dengan orang-orang yang disebut sponsor untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri, dengan memberikan janji-janji antara lain akan dipekerjakan di Kapal Ikan dengan fasilitas tempat istirahat yang baik, jam kerja yang baik, makan dan minum yang cukup dan baik, gaji yang besar, setiap 6 (enam) bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan dan akan mendapatkan bonus uang. Bahwa para sponsor yang berkerjasama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI antara lain HERMAN dan ANTON.
- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat setiap calon tenaga kerja yang akan direkrut dan dikirimkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI lebih percaya kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta untuk memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam melengkapi persyaratan dokumen pribadi setiap

Halaman 8 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) tersebut selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama dengan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan perusahaan untuk pengurusan jasa pembuatan dokumen persyaratan calon Anak Buah Kapal (ABK) berupa paspor, Buku Pelaut (seamens book) dan Sertifikat Basic Safety Training (BST), dengan nama perusahaan PT. Lovy Permata Samudera dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai direktur pada perusahaan tersebut.

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan kembali orang-orang dan para calon tenaga kerja yang ditawarkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan untuk lebih memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI salah satunya dalam hal administrasi untuk merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengajak terdakwa untuk bersama-sama merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri.
- Bahwa atas ajakan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut kemudian pada sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendirikan perusahaan untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang No. : 40 tanggal 12 November 2018 Notaris SUPRIHATNOWO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pemalang, dan jabatan saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris sedangkan terdakwa menjabat sebagai Direktur. Bahwa atas adanya perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang maka oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI setiap tenaga kerja yang direkrut dan dikirimkan ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nantinya akan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang, sehingga dengan menggunakan nama perusahaan tersebut akan lebih meyakinkan dan terlihat seolah-olah setiap tenaga kerja yang dikirimkan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah direkrut dan dikirimkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sejak PT. Sinar Muara Gemilang didirikan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI hingga saat ini PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri

Halaman 9 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak adanya kedua surat tersebut terdakwa bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap merekrut, mengumpulkan dan mengirimkan ke luar negeri para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK).

- Bahwa untuk mendapatkan Job Order pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kemudian sekitar Desember 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari perusahaan Agency di luar negeri, antara lain terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta informasi kepada MULYADI yang berkerja di PT. Raja Kru Atlantik, selanjutnya MULYADI memberikan nama akun Skype yang bernama "Amanda", kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari akun tersebut di Skype, setelah ketemu selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta pertemanan di akun tersebut, setelah diterima pertemanannya kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI berkomunikasi dan meminta order pekerjaan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), atas permintaan tersebut selang seminggu kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD yang berkantor di Tiongkok mengirimkan lembar Cooperation Agreement yang sudah ditanda tangani Direktur ZHULIAN HU. Bahwa oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI Cooperation Agreement langsung disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan kemudian langsung di berikan stempel PT. Sinar Muara Gemilang dan langsung dikirimkan kembali melalui Skype ke ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.
- Bahwa terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam menerima dan membuat perjanjian dengan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dengan ditandatanganinya Cooperation Agreement tanpa ada dilakukan pemberitahuan dan ditembuskan ke perwakilan negara Indonesia / KBRI Tiongkok.
- Bahwa terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian mengenai keberadaan dan profil dari perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak mengetahui apakah ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD merupakan perusahaan yang memiliki perijinan yang lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tiongkok dan perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD memiliki data kegiatan bisnisnya yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

Halaman 10 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai yang tertuang dalam Cooperation Agreement maka terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang dalam mengirimkan setiap satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD akan menerima keuntungan dari setiap pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) per orang lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga akan menerima keuntungan per bulan sebesar 30 USD per satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan yang akan ditransfer ke rekening rekening atas nama PT. Sinar Muara Gemilang dan atau rekening saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa atas adanya setiap keuntungan tersebutlah sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI langsung menyetujui Cooperation Agreement dari ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.

- Bahwa untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta para sponsor mencari orang-orang tersebut ke seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk sponsor HERMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang) telah merekrut calon tenaga kerja yang kemudian oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu :
 1. Pada sekitar bulan September 2018, HERMAN menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, dengan gaji 300 USD s/d 400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan. Bahwa atas penawaran HERMAN tersebut menjadikan saksi MUHAMMAD YUSUP menjadi tertarik dan berminat dengan pekerjaan tersebut, sehingga kemudian HERMAN meminta kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk menyerahkan dokumen persyaratan, atas permintaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP menyerahkan dokumen kepada HERMAN berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir, Surat Ijin Keluarga dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan pada saat itu HERMAN mengatakan terdapat kekurangan dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut dan Sertifikat BST (Basic Safety Training), dan nanti akan dibuatkan oleh perusahaan dan biayanya akan dipotong dari gaji setiap bulannya. Atas perkataan tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP menyetujuinya, pada saat itu

Halaman 11 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk mencari orang lain yang mau juga bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri dengan rincian gaji dan fasilitas sama seperti yang telah disampaikan HERMAN kepada saksi MUHAMMAD YUSUP. Atas permintaan HERMAN tersebut kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP mengajak saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR untuk ikut bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang diproses oleh HERMAN

2. Setelah diinformasikan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, kemudian saksi MUHAMMAD YANI bertemu dengan HERMAN sekitar Agustus 2018, pada saat itu HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi MUHAMMAD YANI menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pada sekitar Agustus 2018, saksi AZUAR diperkenalkan kepada HERMAN oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, pada saat itu HERMAN menawarkan pekerjaan kepada saksi AZUAR dan HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi AZUAR menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa oleh HERMAN ke Pemalang ke PT. Lovy Permata Samudra, pada saat di Pemalang saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyerahkan uang pendaftaran kepada HERMAN masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta HERMAN, kemudian setelah sampai di PT. Lovy Permata Samudra saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dijelaskan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengenai bentuk pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan

Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gaji 1000 USD tidak dipotong selama 2 (dua) tahun kerja, dan juga gaji akan dipotong untuk deposit, atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mempercainya saja dan beranggapan hal tersebut sudah sesuai ketentuan, sehingga kemudian menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan kepada HERMAN lalu diserahkan kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Lovy Permata Samudra.

- Setelah beberapa hari berada di mess PT. Lovy Permata Samudra kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI diberangkatkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan Basic Safety Trainning (BST) pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan BST selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mendapatkan Buku Pelaut (seaman book) dari saksi JONI KASIYANTO Als JONI walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR tidak pernah datang ke Kantor Syahbandar untuk membuat Buku Pelaut (seaman book). Beberapa minggu kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI oleh staff PT. Lovy Permata Samudra dibawa untuk membuat paspor di Imigrasi Pemalang. Setelah Paspor jadi saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap ditaruh di mess PT. Lovy Permata Samudra sampai beberapa waktu kemudian karena belum juga diberangkatkan maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menanyakan hal tersebut kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan berangkat bekerja sekitar bulan Februari 2019, atas jawaban saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke kampung masing-masing dan pada sekitar bulan Januari 2019, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke mess PT. Lovy Permata Samudra menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk persiapan keberangkatan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa selanjutnya oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 10 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang, dan di kantor tersebut saksi MUHAMMAD

Halaman 13 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR bertemu juga dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima dokumen-dokumen kelengkapan pribadi atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR, kemudian pada saat itu juga saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI disuruh menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan MUHAMMAD YUSUP selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa sebagian besar isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh HERMAN maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan waktu bersandar kedaratan yang pasti serta teknologi peralatan yang dipakai pada kapal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh HERMAN dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan, gaji yang besar, makanan yang enak dan setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia.

Namun begitu dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 750 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 150) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor, Buku Pelaut (seaman book) dan Sertifikat BST (Basic Safety Training) serta pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR masing-masing adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 750 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR.

Bahwa dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan

Halaman 15 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biay aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing :
- o Selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD dengan jumlah total 750 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak Agustus 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 750 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan

Halaman 17 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatas namakan PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa untuk saksi JONI KASIYANTO Als JONI ada merekrut secara langsung calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri yaitu saksi RISKI PANGGAREZA yang oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI ditawarkan pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Korea Selatan, pada sekitar November 2018, dan pada sekitar Desember 2018 saksi RISKI PANGGAREZA datang menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian saksi RISKI PANGGAREZA menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan paspor saksi RISKI PANGGAREZA di Imigrasi Pemalang dan setelah selesai kemudian saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke klinik untuk melakukan Medical Chek Up. Selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA sebelum berangkat berkerja ke luar negeri diminta oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan RISKI PANGGAREZA selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 450 – USD 450.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa pada isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) terdapat hal yang tidak jelas pengaturannya yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan terdapat pembayaran gaji sesuai dengan table yang terdapat potongan gaji.

Namun begitu dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi RISKI PANGGAREZA menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi RISKI PANGGAREZA pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengataskan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan Buku Pelaut (seaman book) dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengataskan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi RISKI PANGGAREZA adalah sebar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi RISKI

PANGGAREZA.

Bahwa dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi RISKI PANGGAREZA siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi RISKI PANGGAREZA akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya ganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja

Halaman 20 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun saksi RISKI PANGGAREZA mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa selama bekerja nantinya selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 450 USD, dengan bentuk pembayaran :

- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
- o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
- o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
- o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi RISKI PANGGAREZA selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 menerima gaji sebesar 150 USD yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi RISKI PANGGAREZA, pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar 200 USD dan pembayaran gaji selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 300 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 400 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI

Halaman 21 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANGAREZA mengesahkan menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa untuk sponsor ANTON telah merekrut calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu saksi BERNARDUS MATURBONGS yang ditawarkan oleh ANTON bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan luar negeri dengan gaji yang besar dan banyak mendapatkan bonus, atas tawaran tersebut saksi BERNARDUS MATURBONGS menjadi tertarik, kemudian ANTON menyuruh saksi BERNARDUS MATURBONGS menyiapkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Ijasah, Buku Pelaut (seamen's book) dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dan menyerahkannya ke terdakwa di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, pada saat saksi BERNARDUS MATURBONGS datang ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang bertemu dengan ANTON, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, setelah persyaratan diserahkan kepada terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan Paspor saksi BERNARDUS MATURBONGS di Imigrasi Pemalang dan membawa saksi BERNARDUS MATURBONGS melakukan Medical Chek Up. Setelah membuat paspor dan Medical Chek Up kemudian saksi BERNARDUS MATURBONGS pulang kerumahnya di Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 atas kehendak saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa menghubungi saksi BERNARDUS MATURBONGS dan mengatakan bahwa paspor sudah jadi tinggal menandatangani perjanjian kerja laut, dan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2019, dan pada saat itu diminta saksi BERNARDUS MATURBONGS untuk pergi ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) yang beralamat di Jalan Kayumanis No. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Bahwa selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS sebelum berangkat berkerja ke luar negeri, tepatnya pada saat di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) diminta oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen, yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongsata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar

Halaman 22 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dan BERNARDUS MATURBONGS selaku pihak yang

bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa terdapat isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh ANTON maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti, gaji yang besar, makanan yang enak dan banyak mendapatkan bonus.

Namun begitu dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi BERNARDUS MATURBONGS menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi

Halaman 23 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan adminitrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi BERNARDUS MATURBONGS siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi BERNARDUS MATURBONGS akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun saksi BERNARDUS MATURBONGS mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing:
- Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi BERNARDUS MATURBONGS, pembayaran gaji bulan Juni 2019 hanya 50 USD, dan selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Halaman 25 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar permohonan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa setelah seluruh dokumen Individual Working Contract For Fishing Vessel, Surat Pernyataan Hutang ABK, Surat Pernyataan dan Tabel Gaji Non Pengalaman ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA, kemudian atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebelum saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA di bawa terlebih dahulu ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF), dimana terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI biasa meminta bantuan kepada saksi JOHN ALBERT SITUMEANG dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) untuk mengurus pengantaran dan pengamanan serta administrasi para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penerbangan.
- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat terbang keberangkatan Jakarta ke Busan Korea Selatan atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dan mengirimkan data-data saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS sebagai calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan diberangkatkan sesuai dengan job order dari pihak

Halaman 26 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD guna pembelian tiket pesawat terbang tersebut, atas permintaan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan tiket elektronik atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengetahui bahwa tiket elektronik yang dikirimkan oleh pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD tertera nama perusahaan agency FISCO MARINE COORPORATION bukan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sebagaimana agency yang berhubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan terdakwa, atas pengetahuan tersebut saksi JONI KASIYANTO Als JONI membiarkan saja. Bahwa kemudian juga terjadi pembicaraan dan disepakati penjemputan para calon Anak Buah Kapal (ABK) di Bandara Busan Korea Selatan akan dijemput oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019. Bahwa setelah sampai di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA bertemu dengan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang juga telah tiba di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF). Kemudian terdakwa menyerahkan paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, tiket pesawat, dan surat-surat lainnya atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS kepada ABUR untuk nantinya diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS dibawa oleh saksi ABUR dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan.

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ABUR menyerahkan dokumen yang diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD

Halaman 27 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission tanggal 14 februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Cathay Pasific tertanggal 12 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta – Hongkong, dan Hongkong – Busan.

2. Saksi BERNARDUS MATURBONGS diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Asiana Airlines tertanggal 13 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta/CGK To Seoul/ICN.

- Bahwa pada saat di Bandara Soekarno Hatta, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga bertemu dengan YUDHA PRATAMA yang juga calon Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Longxing 629, yang pada saat itu juga diantarkan oleh saksi ABUR.
- Bahwa saat transit di Bandara Hongkong saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan YUDHA PRATAMA bertemu dengan NUR ADI WIJAYA, CHERI KURNIAWAN, ADITYA PURNOMO, A FAISAL, ALDI RENALDI, DON BOSCO RESA, CERREN DOROMEUS SOLUM, GUNAWAN AHYAN yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629.
- Bahwa kemudian setelah tiba di Busan Korea Selatan, pada saat di Imigrasi saksi BERNARDUS MATURBONGS bertemu dengan ARI dan SEPRI yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629.
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629 tiba di Bandara Busan Korea Selatan, kemudian sesuai dengan yang disepakati antara saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama terdakwa dengan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, maka selanjutnya pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan orangnya untuk menjemput saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang

Halaman 28 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
manya yang bekerja di Kapal Longxing 629, kemudian oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD setelah dari petugas Imigrasi, kemudian dibawa ke kantor Syahbandar, setelah itu langsung dibawa ke Kapal Longxing 629.

- Bahwa yang bekerja di Kapal Longxing 629 terdiri dari 22 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yaitu :

1. MUHAMMAD YUSUP.
2. MUHAMMAD YANI.
3. AZUAR.
4. RISKI PANGGAREZA.
5. BERNARDUS MATURBONGS.
6. YUDHA PRATAMA
7. A. FAISAL.
8. ALDI RENALDI.
9. CHERI KURNIAWAN.
10. NUR ADI WIJAYA
11. ADITYA PURNOMO.
12. MUH. IDRIS
13. KARMAN
14. ALFATAH
15. GUNAWAN AHYAN
16. CERREN DOROMEUS SOLUM.
17. DON BOSCO RESA LOHONAUMAN
18. RIZKY FAUZAN ALVIAN
19. EFENDI PASARIBU
20. ARI
21. SEPRI
22. EDO

Dan 8 pekerja asal China.

- Bahwa Kapal Longxing 629 merupakan Kapal Ikan berbendera Tiongkok/China, dan pada lambung kapal belakang tertulis DALIAN, dengan Kapten Kapal juga Warga Negara Tiongkok/China.
- Bahwa setelah tiba di Kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China, saksi RISKI PANGGAREZA baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi RISKI PANGGAREZA akan diperjakan di Kapal Ikan Korea Selatan ternyata tidak benar, melainkan dipekerjakan di kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China.

Halaman 29 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kapal Longxing 629 mulai berangkat dari pelabuhan Busan Korea Selatan tanggal 15 Februari 2019 dengan jalur pelayaran ke Samudera Pasifik untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Hiu.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, 2 orang Anak Buah Kapal (ABK) atas nama EDO dan MUH IDRIS dipindahkan dari Kapal Longxing 629 ke Kapal Longxing 630. Bahwa pelayaran seharusnya menurut perencanaan selama 8 bulan pelayaran akan berlabuh namun nyatanya kapal Longxing 629 tidak ada berlabuh.
- Bahwa pada saat di Kapal Longxing 629 seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISIKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China. Seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISIKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan waktu jam kerja setiap harinya antara 18 Jam sampai dengan 30 Jam kemudian baru istirahat dengan waktu antara 3 Jam sampai dengan 6 Jam itu pun sudah termasuk waktu makan dan minum. Untuk makanan mendapatkan makanan ikan umpan yang sudah disimpan lama berbulan-bulan mungkin tahunan di freezer, memakan daging ayam yang kulitnya sudah berwarna biru (hampir busuk) dan meminum air laut yang disuling. Sedangkan para Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China melaksanakan pekerjaan dengan Jam kerja yang normal tidak seperti Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia, mendapatkan makanan yang baik dan meminum air mineral kemasan.
- Bahwa selama bekerja di kapal Longxing 629, banyak para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang mengalami kekerasan fisik diantaranya :
 1. Saksi AZUAR dipukul dengan tangan pada bagian punggung oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
 2. Saksi MUHAMMAD YUSUP mengalami kekerasan fisik dipukul bagian punggung sebanyak 3 kali oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
 3. A FAISAL, ARI dan SEPRI sering mendapat kekerasan berupa pukulan dan tendangan di bagian kepala, punggung dan betis kaki yang dilakukan oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2019 Anak Buah Kapal (ABK) atas nama SEPRI, KARMAN, YUDHA dan ALFATAH mengalami sakit dengan penyakit yang awalnya terjadi pembengkakan pada kaki, kemudian seluruh tubuh membengkak, selanjutnya mengalami sesak napas dan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur, para Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit sudah dilaporkan ke

Halaman 30 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapten Kapal tidak ada mengambil tindakan apa-apa, sampai kemudian setelah mengalami sakit lebih kurang selama 1 bulan kemudian sekitar tanggal 22 Desember 2019 SEPRI meninggal, oleh Kapten Kapal jenajah SEPRI disimpan dalam freezer selama lebih kurang 12 jam, selanjutnya dengan alasan Kapal Longxing 629 tidak bisa bersandar apabila membawa jenajah, dan beberapa Negara yang menolak untuk disinggahi dengan alasan jenajah mempunyai penyakit menular maka selanjutnya jenajah SEPRI oleh Kapten dilarung kelaut. Setelah SEPRI meninggal, kemudian atas desakan para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia kepada Kapten kapal Longxing 629 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit atas nama KARMAN, YUDHA dan ALFATAH untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati, selanjutnya oleh Kapten Longxing 629, tanggal 27 Desember 2019 KARMAN, YUDHA dan ALFATAH dipindahkan ke Kapal Longxing 802 agar dapat dibawa kerumah sakit di Samoa Kepulauan Pasifik, namun kemudian ALFATAH meninggal dikapal Longxing 802 dan jenajahnya dilarung kelaut.

- Bahwa atas banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sakit dan meninggal, kemudian seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS meminta dan mendesak Kapten kapal Longxing 629 untuk segera memulangkan para anak Buah Kapal (ABK) ke Indonesia, atas desakan tersebut kemudian Kapten kapal Longxing 629 akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 baru memindahkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke Kapal TIA NYU 8 dengan alasan Kapten bahwa kapal Longxing 629 tidak bisa mengantarkan ke darat karena bahan bakar habis. Kemudian pada saat masih di kapal TIA NYU 8 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia atas nama ARI yang juga karena sakit meninggal dunia pada tanggal 02 April 2020, dan oleh Kapten kapal TIA NYU 8 jenajah ARI juga dilarung kelaut.
- Bahwa seluruh kapal dengan nama kapal Longxing 629, Longxing 630, Longxing 802 dan TIA NYU 8 adalah seluruhnya masih satu perusahaan dengan tulisan pada lambung kapal tertulis DALIAN.
- Bahwa selanjutnya para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menaiki Kapal TIA NYU 8 termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tiba di pelabuhan Busan Korea Selatan sekitar tanggal 14 April 2020, sekitar berlabuh selama 10 hari di Pelabuhan Busan kemudian sekitar

Halaman 31 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 April 2020 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI,

saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan EFENDI PASARIBU dikarantina oleh pengurus dari agency DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan Korea Selatan selama 14 hari di Ramada Hotel Busan Korea Selatan. Pada tanggal 26 April 2020 EFENDI PASARIBU dibawa kerumah sakit BUSAN dan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Setelah dikarantina selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan jenajah EFENDI PASARIBU diantar oleh PUJI dan HERU dari KBRI Busan ke Bandara Seoul. Pada tanggal 08 Mei 2020 terbang ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS melaksanakan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629 dan telah berlayar selama 14 bulan sejak 15 Februari 2019 s/d bulan April 2020, gaji atau penghasilan yang diterima yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening orang tua (Ibu) saksi dengan jumlah uang sebesar 300 USD.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

2. Saksi MUHAMMAD YANI

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

Halaman 32 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

4. Saksi RISKI PANGGAREZA

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening isteri saksi RISKI PANGGAREZA atas nama MAHARANI LA ODE dengan jumlah uang bulan Maret 2019 sebesar 150 USD dan bulan April 2019 sebesar 150 USD dengan total sebesar 300 USD.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 450 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 6.300 USD.

5. Saksi BERNARDUS MATURBONGS

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,-.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

- Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629, terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap mengirimkan 1 orang ABK keuntungannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk yang rutin setiap bulan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 30 USD per orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan, sehingga dari 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS setiap bulannya

Halaman 33 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT.

Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 150 USD.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP dan saksi AZUAR, dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami penderitaan dengan memakan makanan ikan umpan, daging ayam yang sudah berwarna biru (busuk) dan meminum air laut yang disuling, serta saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tidak menerima pembayaran gaji yang sesuai, hanya sebagian kecil saja dan sebagian besar lainnya tidak dibayar. Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya.
- Bahwa sesuai keterangan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan keterangan saksi ROSITA DEWI yang merupakan isteri saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 03 Juli 2020 telah memberikan uang sebagai pengganti sebagian kerugian atas tidak dibayarnya sebagian besar gaji dan seluruh kerugian lainnya yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dengan cara di transfer dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut :
 1. Saksi MUHAMMAD YUSUP diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 2. Saksi MUHAMMAD YANI diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 3. Saksi AZUAR diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 4. Saksi RISKI PANGGAREZA diserahkan uang sebesar Rp. 41.276.000,-.
 5. Saksi BERNARDUS MATURBONGS diserahkan uang sebesar Rp. 22.988.000,-.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-679/5.2.HSKR/LPSK/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 557.985.196,- (lima ratus lima puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian :
 1. Saksi MUHAMMAD YUSUP mengajukan Restitusi sebesar Rp. 103.771.752,-.

Halaman 34 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD JONI mengajukan Restutusi sebesar Rp. 105.980.152,-.

3. Saksi AZUAR mengajukan Restutusi sebesar Rp. 105.789.752,-.
4. Saksi RISKI PANGGAREZA mengajukan Restutusi sebesar Rp. 141.243.288,-
5. Saksi BERNARDUS MATURBONGS mengajukan Restutusi sebesar Rp. 101.200.252,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ZAKARIA Alias ZAKARIA bersama-sama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada waktu tertentu antara tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, bertempat di Bojongsata RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Mujaher RT. 001/RW. 008 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Anggur RT. 003 RW. 002 Bojongsata Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah merekrut atau mengumpulkan orang-orang yang akan dijadikan tenaga kerja berupa anak buah kapal yang akan dikirimkan keluar negeri. Kemudian untuk meyakinkan dan memudahkan dalam merekrut dan mengumpulkan para pekerja untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga bekerja sama dengan orang-orang yang disebut sponsor untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri, dengan memberikan janji-janji antara lain akan dipekerjakan di Kapal Ikan dengan fasilitas tempat istirahat yang baik, jam kerja yang baik, makan dan minum yang cukup dan baik, gaji yang besar, setiap 6 (enam) bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan dan akan mendapatkan bonus uang. Bahwa para sponsor yang

Halaman 35 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi JONI KASIYANTO Als JONI antara lain HERMAN dan ANTON.

- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat setiap calon tenaga kerja yang akan direkrut dan dikirimkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI lebih percaya kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta untuk memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam melengkapi persyaratan dokumen pribadi setiap calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) tersebut selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama dengan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan perusahaan untuk pengurusan jasa pembuatan dokumen persyaratan calon Anak Buah Kapal (ABK) berupa paspor, Buku Pelaut (seamens book) dan Sertifikat Basic Safety Training (BST), dengan nama perusahaan PT. Lovy Permata Samudera dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai direktur pada perusahaan tersebut.
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan kembali orang-orang dan para calon tenaga kerja yang ditawarkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan untuk lebih memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI salah satunya dalam hal adminitrasi untuk merekrut, mengumpulkan, menempatkan dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengajak terdakwa untuk bersama-sama merekrut, mengumpulkan, menempatkan dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan untuk merekrut, penempatan dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri.
- Bahwa atas ajakan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut kemudian pada sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendirikan perusahaan untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang No. : 40 tanggal 12 November 2018 Notaris SUPRIHATNOWO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pemalang, dan jabatan saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris sedangkan terdakwa menjabat sebagai Direktur. Bahwa atas adanya perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang maka oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI setiap tenaga kerja yang direkrut dan dikirimkan ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nantinya akan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang, sehingga dengan menggunakan nama perusahaan tersebut akan lebih meyakinkan dan terlihat seolah-olah setiap tenaga kerja yang dikirimkan sebagai

Halaman 36 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Buah Kapal (ABK) adalah direkrut dan dikirimkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sejak PT. Sinar Muara Gemilang didirikan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI hingga saat ini PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, namun atas tidak adanya kedua surat tersebut terdakwa bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap merekrut, mengumpulkan, menempatkan dan mengirimkan ke luar negeri para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK).
- Bahwa untuk mendapatkan Job Order pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kemudian sekitar Desember 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari perusahaan Agency di luar negeri, antara lain terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta informasi kepada MULYADI yang berkerja di PT. Raja Kru Atlantik, selanjutnya MULYADI memberikan nama akun Skype yang bernama "Amanda", kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari akun tersebut di Skype, setelah ketemu selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta pertemanan di akun tersebut, setelah diterima pertemanannya kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI berkomunikasi dan meminta order pekerjaan perekrutan, penempatan dan pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), atas permintaan tersebut selang seminggu kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD yang berkantor di Tiongkok mengirimkan lembar Cooperation Agreement yang sudah ditanda tangani Direktur ZHULIAN HU. Bahwa oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI Cooperation Agreement langsung disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan kemudian langsung di berikan stempel PT. Sinar Muara Gemilang dan langsung dikirimkan kembali melalui Skype ke ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.
- Bahwa terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam menerima dan membuat perjanjian dengan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dengan ditandatanganinya Cooperation Agreement tanpa ada dilakukan pemberitahuan dan ditembuskan ke perwakilan negara Indonesia / KBRI Tiongkok.
- Bahwa terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian mengenai keberadaan dan profil dari

Halaman 37 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak mengetahui apakah ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD merupakan perusahaan yang memiliki perijinan yang lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tiongkok dan perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD memiliki data kegiatan bisnisnya yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

- Bahwa dalam kerjasama tersebut sesuai yang tertuang dalam Cooperation Agreement maka terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang dalam mengirimkan/menempatkan setiap satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD akan menerima keuntungan dari setiap penempatan/pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) per orang lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga akan menerima keuntungan per bulan sebesar 30 USD per satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan yang akan ditransfer ke rekening rekening atas nama PT. Sinar Muara Gemilang dan atau rekening saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa atas adanya setiap keuntungan tersebutlah sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI langsung menyetujui Cooperation Agreement dari ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.
- Bahwa untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta para sponsor mencari orang-orang tersebut ke seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk sponsor HERMAN telah merekrut calon tenaga kerja yang kemudian oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu :
 1. Pada sekitar bulan September 2018, HERMAN menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, dengan gaji 300 USD s/d 400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan. Bahwa atas penawaran HERMAN tersebut menjadikan saksi MUHAMMAD YUSUP menjadi tertarik dan berminat dengan pekerjaan tersebut, sehingga kemudian HERMAN meminta kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk menyerahkan dokumen persyaratan, atas permintaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP menyerahkan dokumen kepada HERMAN berupa KTP, Akta

Halaman 38 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Ijasah terakhir, Surat Ijin Keluarga dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan pada saat itu HERMAN mengatakan terdapat kekurangan dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut dan Sertifikat BST (Basic Safety Training), dan nanti akan dibuatkan oleh perusahaan dan biayanya akan dipotong dari gaji setiap bulannya. Atas perkataan tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP menyetujuinya, pada saat itu HERMAN juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk mencari orang lain yang mau juga bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri dengan rincian gaji dan fasilitas sama seperti yang telah disampaikan HERMAN kepada saksi MUHAMMAD YUSUP. Atas permintaan HERMAN tersebut kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP mengajak saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR untuk ikut bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang diproses oleh HERMAN.(DPO).

2. Setelah diinformasikan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, kemudian saksi MUHAMMAD YANI bertemu dengan HERMAN sekitar Agustus 2018, pada saat itu HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi MUHAMMAD YANI menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pada sekitar Agustus 2018, saksi AZUAR diperkenalkan kepada HERMAN oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, pada saat itu HERMAN menawarkan pekerjaan kepada saksi AZUAR dan HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi AZUAR menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa oleh HERMAN ke Pemalang ke PT. Lovy Permata Samudra, pada saat di Pemalang saksi

Halaman 39 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhammad yoni dan saksi AZUAR menyerahkan uang pendaftaran kepada HERMAN masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta HERMAN, kemudian setelah sampai di PT. Lovy Permata Samudra saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dijelaskan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengenai bentuk pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan gaji 300 USD dan akan dipotong selama 2 (dua) tahun kerja, dan juga gaji akan dipotong untuk deposit, atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mempercainya saja dan beranggapan hal tersebut sudah sesuai ketentuan, sehingga kemudian menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan kepada HERMAN lalu diserahkan kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Lovy Permata Samudra.

Setelah beberapa hari berada di mess PT. Lovy Permata Samudra kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI diberangkatkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan Basic Safety Training (BST) pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan BST selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mendapatkan Buku Pelaut (seaman book) dari saksi JONI KASIYANTO Als JONI walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR tidak pernah datang ke Kantor Syahbandar untuk membuat Buku Pelaut (seaman book). Beberapa minggu kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI oleh staff PT. Lovy Permata Samudra dibawa untuk membuat paspor di Imigrasi Pemalang. Setelah Paspor jadi saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap ditaruh di mess PT. Lovy Permata Samudra sampai beberapa waktu, kemudian karena belum juga diberangkatkan maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menanyakan hal tersebut kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan berangkat bekerja sekitar bulan Februari 2019, atas jawaban saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke kampung masing-masing dan pada sekitar bulan Januari 2019, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi

Halaman 40 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mess PT. Lowy Permata Samudra menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk persiapan keberangkatan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI.

Bahwa selanjutnya oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 10 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang, dan di kantor tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR bertemu juga dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima dokumen-dokumen kelengkapan pribadi atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR, kemudian pada saat itu juga saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI disuruh menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan MUHAMMAD YUSUP selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa sebagian besar isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh HERMAN maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan waktu bersandar kedaratan yang pasti serta teknologi peralatan yang dipakai pada kapal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh HERMAN dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu saat bekerja mencari ikan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan, gaji yang besar, makanan yang enak dan setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia.

Namun begitu dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 750 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 150) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor, Buku Pelaut (seaman book) dan Sertifikat BST (Basic Safety Training) serta pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR masing-masing adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta

Halaman 42 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), jumlah ini jauh sekali dari 750 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR.

Bahwa dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya ganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa selama bekerja nantinya masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing :

- o Selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD dengan jumlah total 750 USD.
- o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
- o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
- o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak Agustus 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 750 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta

Halaman 44 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasmakan PT. Sinar Muara Gemilang maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatas namakan PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa untuk saksi JONI KASIYANTO Als JONI ada merekrut secara langsung calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri yaitu saksi RISKI PANGGAREZA yang oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI ditawarkan pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Korea Selatan, pada sekitar November 2018, dan pada sekitar Desember 2018 saksi RISKI PANGGAREZA datang menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian saksi RISKI PANGGAREZA menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan paspor saksi RISKI PANGGAREZA di Imigrasi Pemalang dan setelah selesai kemudian saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke klinik untuk melakukan Medical Chek Up. Selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA sebelum berangkat berkerja ke luar negeri diminta oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan RISKI PANGGAREZA selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :
Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Halaman 45 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 2 Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 450 – USD 450.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa pada isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) terdapat hal yang tidak jelas pengaturannya yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan terdapat pembayaran gaji sesuai dengan table yang terdapat potongan gaji.

Namun begitu dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi RISKI PANGGAREZA menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi RISKI PANGGAREZA pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan Buku Pelaut (seaman book) dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa

Halaman 46 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasmakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi RISKI PANGGAREZA adalah sebar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi RISKI PANGGAREZA.

Bahwa dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi RISKI PANGGAREZA siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi RISKI PANGGAREZA akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- i) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- j) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- k) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- l) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- m) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- n) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- o) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- p) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biay aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas adanya pemotongan gaji untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun saksi RISKI PANGGAREZA mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 450 USD, dengan bentuk pembayaran :
- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi RISKI PANGGAREZA selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 menerima gaji sebesar 150 USD yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi RISKI PANGGAREZA, pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar 200 USD dan pembayaran gaji selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 300 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 400 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa untuk sponsor ANTON (DPO) telah merekrut calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu saksi BERNARDUS MATURBONGS yang ditawarkan oleh ANTON bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan luar negeri dengan gaji yang besar dan banyak mendapatkan bonus, atas tawaran tersebut saksi BERNARDUS MATURBONGS menjadi tertarik, kemudian ANTON menyuruh saksi BERNARDUS MATURBONGS menyiapkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Ijasah, Buku Pelaut (seamen's book) dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dan menyerahkannya ke terdakwa di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, pada saat saksi BERNARDUS MATURBONGS datang ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang bertemu dengan ANTON, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, setelah persyaratan diserahkan kepada terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan Paspor saksi BERNARDUS MATURBONGS di Imigrasi Pemalang dan
- membawa saksi BERNARDUS MATURBONGS melakukan Medical Chek Up. Setelah membuat paspor dan Medical Chek Up kemudian saksi BERNARDUS MATURBONGS pulang kerumahnya di Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 atas kehendak saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa menghubungi saksi BERNARDUS MATURBONGS dan mengatakan bahwa paspor sudah jadi tinggal menandatangani perjanjian kerja laut, dan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2019, dan pada saat itu diminta saksi BERNARDUS MATURBONGS untuk pergi ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) yang beralamat di Jalan Kayumanis No. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
Bahwa selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS sebelum berangkat berkerja ke luar negeri, tepatnya pada saat di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) diminta oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen, yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dengan isi dokumen sebagai berikut :

Halaman 49 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar

Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan BERNARDUS MATURBONGS selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa terdapat isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh ANTON maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti, gaji yang besar, makanan yang enak dan banyak mendapatkan bonus.

Namun begitu dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi BERNARDUS MATURBONGS menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS hanya ada biaya administrasi yang

Halaman 50 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan adminitrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi BERNARDUS MATURBONGS siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi BERNARDUS MATURBONGS akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.

Halaman 51 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya agensi tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun saksi BERNARDUS MATURBONGS mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing:
- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi BERNARDUS MATURBONGS, pembayaran gaji bulan Juni 2019 hanya 50 USD, dan selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak

Halaman 52 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa setelah seluruh dokumen Individual Working Contract For Fishing Vessel, Surat Pernyataan Hutang ABK, Surat Pernyataan dan Tabel Gaji Non Pengalaman ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA, kemudian atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebelum saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA di bawa terlebih dahulu ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF), dimana terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI biasa meminta bantuan kepada saksi JOHN ALBERT SITUMEANG dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) untuk mengurus pengantaran dan pengamanan serta administrasi para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penerbangan.
- Bahwa untuk pembelian tiket pesawat terbang keberangkatan Jakarta ke Busan Korea Selatan atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dan mengirimkan data-data saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI

Halaman 53 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi BERNARDUS MATURBONGS sebagai calon Anak

Buah Kapal (ABK) yang akan diberangkatkan sesuai dengan job order dari pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD guna pembelian tiket pesawat terbang tersebut, atas permintaan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan tiket elektronik atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan

saksi BERNARDUS MATURBONGS, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengetahui bahwa tiket elektronik yang dikirimkan oleh pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD tertera nama perusahaan agency FISCO MARINE COORPORATION bukan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sebagaimana agency yang berhubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan terdakwa, atas pengetahuan tersebut saksi JONI KASIYANTO Als JONI membiarkan saja. Bahwa kemudian juga terjadi pembicaraan dan disepakati penjemputan para calon Anak Buah Kapal (ABK) di Bandara Busan Korea Selatan akan dijemput oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019. Bahwa setelah sampai di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA bertemu dengan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang juga telah tiba di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF). Kemudian terdakwa menyerahkan paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, tiket pesawat, dan surat-surat lainnya atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS kepada ABUR untuk nantinya diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS dibawa oleh saksi ABUR dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan.

Halaman 54 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ABUR menyerahkan dokumen yang diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, masing-masing berupa :

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission tanggal 14 februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Cathay Pasific tertanggal 12 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta – Hongkong, dan Hongkong – Busan.
 2. Saksi BERNARDUS MATURBONGS diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Asiana Airlines tertanggal 13 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta/CGK To Seoul/ICN.
- Bahwa pada saat di Bandara Soekarno Hatta, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga bertemu dengan YUDHA PRATAMA yang juga calon Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Longxing 629, yang pada saat itu juga diantarkan oleh saksi ABUR.
 - Bahwa saat transit di Bandara Hongkong saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan YUDHA PRATAMA bertemu dengan NUR ADI WIJAYA, CHERI KURNIAWAN, ADITYA PURNOMO, A FAISAL, ALDI RENALDI, DON BOSCO RESA, CERREN DOROMEUS SOLUM, GUNAWAN AHYAN yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629
 - Bahwa kemudian setelah tiba di Busan Korea Selatan, pada saat di Imigrasi saksi BERNARDUS MATURBONGS bertemu dengan ARI dan SEPRI yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629.
 - Bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629 tiba di Bandara Busan Korea Selatan, kemudian sesuai dengan yang disepakati antara saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama terdakwa dengan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, maka selanjutnya pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan orangnya untuk menjemput saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi

Halaman 55 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629, kemudian oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD setelah dari petugas Imigrasi, kemudian dibawa ke kantor Syahbandar, setelah itu langsung dibawa ke Kapal Longxing 629.

- Bahwa yang bekerja di Kapal Longxing 629 terdiri dari 22 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yaitu :

1. MUHAMMAD YUSUP.
2. MUHAMMAD YANI.
3. AZUAR.
4. RISKI PANGGAREZA.
5. BERNARDUS MATURBONGS.
6. YUDHA PRATAMA
7. A. FAISAL.
8. ALDI RENALDI.
9. CHERI KURNIAWAN.
10. NUR ADI WIJAYA
11. ADITYA PURNOMO.
12. MUH. IDRIS
13. KARMAN
14. ALFATAH
15. GUNAWAN AHYAN
16. CERREN DOROMEUS SOLUM.
17. DON BOSCO RESA LOHONAUMAN
18. RIZKY FAUZAN ALVIAN
19. EFENDI PASARIBU
20. ARI
21. SEPRI
22. EDO

Dan 8 pekerja asal China.

- Bahwa Kapal Longxing 629 merupakan Kapal Ikan berbendera Tiongkok/China, dan pada lambung kapal belakang tertulis DALIAN, dengan Kapten Kapal juga Warga Negara Tiongkok/China.
- Bahwa setelah tiba di Kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China, saksi RISKI PANGGAREZA baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi RISKI PANGGAREZA akan diperjakan di Kapal Ikan Korea Selatan ternyata tidak benar,

Halaman 56 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan operasi di kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China.

- Bahwa Kapal Longxing 629 mulai berangkat dari pelabuhan Busan Korea Selatan tanggal 15 Februari 2019 dengan jalur pelayaran ke Samudera Pasifik untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Hiu.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, 2 orang Anak Buah Kapal (ABK) atas nama EDO dan MUH IDRIS dipindahkan dari Kapal Longxing 629 ke Kapal Longxing 630. Bahwa pelayaran seharusnya menurut perencanaan selama 8 bulan pelayaran akan berlabuh namun nyatanya kapal Longxing 629 tidak ada berlabuh.
- Bahwa pada saat di Kapal Longxing 629 seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China. Seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan waktu jam kerja setiap harinya antara 18 Jam sampai dengan 30 Jam kemudian baru istirahat dengan waktu antara 3 Jam sampai dengan 6 Jam itu pun sudah termasuk waktu makan dan minum. Untuk makanan mendapatkan makanan ikan umpan yang sudah disimpan lama berbulan-bulan mungkin tahunan di freezer, memakan daging ayam yang kulitnya sudah berwarna biru (hampir busuk) dan meminum air laut yang disuling. Sedangkan para Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China melaksanakan pekerjaan dengan Jam kerja yang normal tidak seperti Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia, mendapatkan makanan yang baik dan meminum air mineral kemasan.
- Bahwa selama bekerja di kapal Longxing 629, banyak para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang mengalami kekerasan fisik diantaranya :
 1. Saksi AZUAR dipukul dengan tangan pada bagian punggung oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
 2. Saksi MUHAMMAD YUSUP mengalami kekerasan fisik dipukul bagian punggung sebanyak 3 kali oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
 3. A FAISAL, ARI dan SEPRI sering mendapat kekerasan berupa pukulan dan tendangan di bagian kepala, punggung dan betis kaki yang dilakukan oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2019 Anak Buah Kapal (ABK) atas nama SEPRI, KARMAN, YUDHA dan ALFATAH mengalami sakit dengan penyakit yang awalnya terjadi pembengkakan pada kaki, kemudian seluruh tubuh

Halaman 57 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal, selanjutnya mengalami sesak napas dan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur, para Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit sudah dilaporkan ke Kapten Kapal namun Kapten Kapal tidak ada mengambil tindakan apa-apa, sampai kemudian setelah mengalami sakit lebih kurang selama 1 bulan kemudian sekitar tanggal 22 Desember 2019 SEPRI meninggal, oleh Kapten Kapal jenajah SEPRI disimpan dalam frezer selama lebih kurang 12 jam, selanjutnya dengan alasan Kapal Longxing 629 tidak bisa bersandar apabila membawa jenajah, dan

- beberapa Negara yang menolak untuk disinggahi dengan alasan jenajah mempunyai penyakit menular maka selanjutnya jenajah SEPRI oleh Kapten dilarung kelaut. Setelah SEPRI meninggal, kemudian atas desakan para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia kepada Kapten kapal Longxing 629 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit atas nama KARMAN, YUDHA dan ALFATAH untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati, selanjutnya oleh Kapten Longxing 629, tanggal 27 Desember 2019 KARMAN, YUDHA dan ALFATAH dipindahkan ke Kapal Longxing 802 agar dapat dibawa kerumah sakit di Samoa Kepulauan Pasifik, namun kemudian ALFATAH meninggal dikapal Longxing 802 dan jenajahnya dilarung kelaut.
- Bahwa atas banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sakit dan meninggal, kemudian seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS meminta dan mendesak Kapten kapal Longxing 629 untuk segera memulangkan para anak Buah Kapal (ABK) ke Indonesia, atas desakan tersebut kemudian Kapten kapal Longxing 629 akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 baru memindahkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke Kapal TIA NYU 8 dengan alasan Kapten bahwa kapal Longxing 629 tidak bisa mengantarkan ke darat karena bahan bakar habis. Kemudian pada saat masih di kapal TIA NYU 8 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia atas nama ARI yang juga karena sakit meninggal dunia pada tanggal 02 April 2020, dan oleh Kapten kapal TIA NYU 8 jenajah ARI juga dilarungkan kelaut.
- Bahwa seluruh kapal dengan nama kapal Longxing 629, Longxing 630, Longxing 802 dan TIA NYU 8 adalah seluruhnya masih satu perusahaan dengan tulisan pada lambung kapal tertulis DALIAN.
- Bahwa selanjutnya para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menaiki Kapal TIA NYU 8 termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD

Halaman 58 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS

MATURBONGS tiba di pelabuhan Busan Korea Selatan sekitar tanggal 14 April 2020, sekitar berlabuh selama 10 hari di Pelabuhan Busan kemudian sekitar tanggal 14 April 2020 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan EFENDI PASARIBU dikarantina oleh pengurus dari agency DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan Korea Selatan selama 14 hari di Ramada Hotel Busan Korea Selatan. Pada tanggal 26 April 2020 EFENDI PASARIBU dibawa ke rumah sakit BUSAN dan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Setelah dikarantina selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan jenazah EFENDI PASARIBU diantar oleh PUJI dan HERU dari KBRI Busan ke Bandara Seoul. Pada tanggal 08 Mei 2020 terbang ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS melaksanakan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629 dan telah berlayar selama 14 bulan sejak 15 Februari 2019 s/d bulan April 2020, gaji atau penghasilan yang diterima yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP

- a. Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.
- b. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening orang tua (Ibu) saksi dengan jumlah uang sebesar 300 USD.
- c. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

2. Saksi MUHAMMAD YANI

- a. Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Halaman 59 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD.

- c. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.
3. Saksi AZUAR
 - a. Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.
 - b. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD.
 - c. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.
4. Saksi RISKI PANGGAREZA
 - a. Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.
 - b. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening isteri saksi RISKI PANGGAREZA atas nama MAHARANI LA ODE dengan jumlah uang bulan Maret 2019 sebesar 150 USD dan bulan April 2019 sebesar 150 USD dengan total sebesar 300 USD.
 - c. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 450 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 6.300 USD.
5. Saksi BERNARDUS MATURBONGS

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun.

Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,-.

Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

 - Bahwa sebagai hasil dari perekrutan, penempatan dan pengiriman saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629, terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Halaman 60 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setiap bulannya mengirimkan 1 orang ABK keuntungannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk yang rutin setiap bulan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 30 USD per orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan, sehingga dari 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS setiap bulannya terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 150 USD.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP dan saksi AZUAR, dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami penderitaan dengan memakan makanan ikan umpan, daging ayam yang sudah berwarna biru (busuk) dan meminum air laut yang disuling, serta saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tidak menerima pembayaran gaji yang sesuai, hanya sebagian kecil saja dan sebagian besar lainnya tidak dibayar. Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya.
- Bahwa sesuai keterangan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan keterangan saksi ROSITA DEWI yang merupakan isteri saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 03 Juli 2020 telah memberikan uang sebagai pengganti sebagian kerugian atas tidak dibayarnya sebagian besar gaji dan seluruh kerugian lainnya yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dengan cara di transfer dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut :
 1. Saksi MUHAMMAD YUSUP diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 2. Saksi MUHAMMAD YANI diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 3. Saksi AZUAR diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 4. Saksi RISKI PANGGAREZA diserahkan uang sebesar Rp. 41.276.000,-.
 5. Saksi BERNARDUS MATURBONGS diserahkan uang sebesar Rp. 22.988.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS diberangkatkan untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri di Kapal Longxing 629, saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama terdakwa tidak pernah melakukan pelatihan kerja kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS sehubungan dengan pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan bidangnya masing-masing, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI hanya mengikuti saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada pelatihan tentang keselamatan dasar / Basic Safety Training.

- Bahwa terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak memiliki badan hukum atau perusahaan yang memiliki ijin untuk merekrut, mengirimkan atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. RISKI PANGGAREZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Bareskrim Polri Jakarta dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629. Saksi mendaftar sebagai ABK di PT. Sinar Muara Gemilang pada sekitar bulan November 2018. Saksi tertarik untuk ikut di PT. Sinar Muara Gemilang karena sebelumnya saksi pernah ikut kerja sama Sdr. Joni, dan tidak ada masalah akan tetapi sebelumnya Saksi kerja ikut Saksi Joni bukan lewat PT. Sinar Muara Gemilang akan tetapi PT yang berbeda. Sebelumnya saksi pernah ikut Sdr. Joni di Mouritious selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pendaftaran ABK itu tahunya dari Joni karena sebelumnya saksi pernah ikut Sdr. Joni, waktu itu saksi tanya sama Sdr. Joni apa

Halaman 62 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Joni bilang ada sekitar bulan Februari 2019, hingga kemudian saksi berangkat dari Ambon-Maluku menuju Jakarta, 2 (dua) hari saksi menginap kemudian saksi menuju Pemalang dengan menggunakan bus, dan di terminal saksi dijemput oleh Terdakwa Muhamad Zakaria menuju ke kantor PT. Sinar Muara Gemilang, yang ada di Bojongbata- Pemalang ;

- Bahwa Saksi mendaftarnya ABK di PT. Sinar Muara Gemilang yang ada di Bojongbata Pemalang sedangkan tentang siapa Direktur PT, Sinar Muara Gemilang, saksi tidak tahu karena di PT tersebut yang saksi kenal hanya Saksi Joni;
- Bahwa waktu saksi daftar, syarat-syarat yang harus dibawa saksi hanya ijazah, KTP, KK, SKCK, Akta Kelahiran, sedangkan untuk dokumen yang lainnya yang mengurus mereka (Sdr. Joni dan Terdakwa Muhamad Zakaria) ;
- Bahwa saat saksi mendaftar yang mengurus surat-surat dan dokumen saksi adalah Terdakwa Muhamad Zakaria dan di situ ada Sdr. Joni juga. Pada saat saksi mendaftar ke PT. Sinar Muara Gemilang tidak ada biayanya karena di perjanjiannya di potong gaji selama 6 (enam) bulan, saksi ke situ cuma bawa syarat-syarat saja, dan semua dokumen yang mengurus PT. Sinar Muara Gemilang. Waktu itu saksi bersama AZUAR, MUHAMAD YANI, MUHAMAD YUSUF BERNARDUS MATURBONGS dan YUDHA PRATAMA, yang mau berangkat bersama saksi ;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi mulai berangkat berlayar pada tanggal 12 Februari 2019 dari Pemalang ke Jakarta, kemudian dari bandara Sukarno Hatta menuju ke Busan Korea Selatan, untuk tiketnya sudah disiapkan sam Sdr. Joni akan tetapi penyerahannya diberikan oleh Sdr. Abur saat di bandara Sukarno Hatta, sampai di Busan Korea Selatan kami di jemput kapal kecil semacam sampan menuju kapal Longxing 629, dan pada tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 07.00 waktu setempat kami mulai berlayar menggunakan kapal Longxing 629 untuk menangkap ikan ;
- Bahwa perjalanan dari Pemalang ke Jakarta, yang mengantar Saksi adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Sampai di Jakarta Saksi transit dulu di mess di daerah Kayumanis, Jakarta Timur. Setahu saksi mess tersebut milik PT. Sinar Muara Gemilang sesuai keterangan dari Terdakwa Muhamad Zakaria ;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Kapal LONGXING 629 adalah menangkap ikan tuna. Di Kapal LONGXING 629 itu ada sekitar 22 WNI. Itu dari PT. Alfira Perdana Jaya, PT. Sinar Muara Gemilang dan PT. Lakemba Bahari Samudera ;
- Bahwa selama di dalam kapal sakti tidak mendapatkan kekerasan akan tetapi teman-teman saksi yang lain seperti Muhamad Yani, Azuar, Muhamad Yusuf dan Yudha Pratama sering mengalami kekerasan seperti pukulan dan tendangan di

Halaman 63 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bagian kepala pengadilan dan betis kaki yang dilakukan oleh WNA Tiongkok selaku wakil mandor di kapal LONGXING 629, selain itu saksi diberi makan nasi jatah lauknya ayam yang sudah disimpan di freezer selama bertahun-tahun, mie instan juga sudah kadaluwarsa bertahun-tahun, dan minumannya air tawar dari sulingan air laut, sedangkan Para ABK dari negara Tiongkok makan makanan sehat, sayur dan minumannya juga air mineral kemasan ;

- Bahwa dari saksi minum air laut yang disuling sama makanan yang sudah kadaluwarsa itu jelas ada efeknya, karena minumannya air sulingan air laut, efeknya gigi kami jadi keropos, dan karena makanan yang sudah tidak layak, kami banyak yang sakit, bahkan ada 3 (tiga) orang teman kami yang meninggal. Meninggalnya karena sakit, katanya salah makan, dan mayatnya di larung dilaut ;
- Bahwa melihat ABK nya banyak yang sakit, yang dilakukan Kapten tadinya kan mau melakukan sandar kapal di Samoa, kepulauan pasifik agar dapat di kirim ke Rumah Sakit Samoa, akan tetapi solar tidak mencukupi sehingga sandar kapal dibatalkan, dan tidak ada tindakan Kapten Kapal Longxing 629 pada ABK Kapal Longxing 629 yang sakit sehingga para ABK yang sakit cenderung dibiarkan saja tidak ada pengobatan ;
- Bahwa kapal Longxing 629 tersebut berlayar selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan saksi berlayar, Kapal Longxing 629 belum pernah mendarat karena ikan hasil tangkapan kami, diekspor ke kapal lain jadi ada kapal yang menjemput untuk mengambil hasil ikan kami, bukan kapal Longxing 629 yang mendarat untuk menjual ikan tersebut ;
- Bahwa Saksi bisa mendarat dan di pulangkan dari kapal longxing 629 yaitu waktu itu ada pemindahan ABK dari kapal Longxing 629 ke kapal lain, yaitu dari 22 ABK kapal Longxing 629 tersebut, pada bulan Maret 2019. 2 (dua) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 630, kemudian tanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) orang ABK meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Desember 2019 3 (tiga) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 802 karena sakit, dan 1 (satu) orang ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Kemudian tanggal 27 Maret 2020, 16 (enam belas) ABK yakni saksi dan yang lainnya di pindah ke kapal TIAN YU 08, dan pada tanggal 02 April 2020 1 (satu) orang ABK meninggal dan di larung di laut, kemudian kami di bawa ke Busan untuk bersandar, lalu kami berlabuh selama 10 hari di Busan dan kami dikarantina oleh pengurus agen DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan, Korea Selatan, kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 kami berangkat menuju Jakarta, menggunakan pesawat garuda ;
- Bahwa pada saat saksi mendaftar di PT. Sinar Muara Gemilang ada perjanjian kerjanya sebanyak 5 (lima) lembar dan saksi baca dan tanda tangan di Perjanjian Kerja Laut (PKL) tersebut dan yang dijanjikan oleh Sdr. Joni dan Terdakwa

Halaman 64 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Muhamad Zakaria** sama dengan apa yang tertulis di perjanjian kerja, makanya

saksi percaya akan tetapi apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut, pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang saksi alami. Dalam perjanjian saksi dijanjikan gaji 350 USD per bulan dipotong separoh dan dipotong untuk mengurus dokumen juga akan tetapi selama saksi kerja sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, istri saksi hanya dapat kiriman uang 3 (tiga) kali jumlahnya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian setelah ada masalah ini ditransfer lagi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan masalah kontrak kerja saksi sebenarnya 2 (dua) tahun, tapi baru 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan saksi pulang karena sakit, keadaan badan sudah bengkak semua, akhirnya saksi dan teman-teman menyampaikan ke KBRI Korea dan kami dipulangkan ke Indonesia. Atas kejadian tersebut saksi merasa trauma, dan kalau tahu kenyataannya tidak sesuai yang dijanjikan, saksi tidak mau berangkat;

- Bahwa benar surat berupa dokumen pemberangkatan atas nama Rizki Panggareza, diantaranya paspor, tiket pesawat dan data personil Kapal Longxing 629 dari PT. Sinar Muara Gemilang adalah benar milik Saksi yang disita ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diberi pelatihan untuk keselamatan oleh Sdr. Joni maupun Terdakwa Muhamad Zakaria ;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Sinar Muara Gemilang itu ada ijinnya atau tidak. Kalau saksi tahu jika sebelumnya PT. Sinar Muara Gemilang tidak ada ijinnya maka saksi tidak akan ikut ;
 - Bahwa untuk pembayaran gaji semua sudah dibayar semua. Gaji yang saksi terima totalnya Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Jumlah sebesar itu menurut saksi belum sesuai dan cukup menurut Saksi karenanya saksi dan teman-teman sepakat meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kaitan dengan trauma yang kami alami, kekerasan fisik, fasilitas yang tidak layak dan sebagainya ;
 - Bahwa gaji yang saksi terima itu sudah dibayarkan semua karena uang Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) itu gaji saksi selama 1 tahun 3 bulan, jadi 350 USD x 13 bulan kalau dihitung memang sejumlah itu, kalau uang yang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) itu bonus (simpanan dikantor/ jaminan kita).
 - Bahwa sekarang saksi tidak kerja dan sampai sekarang Saksi masih ada keluhan yaitu nafas masih sering sesak ;
- Atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. MUHAMAD YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Bareskrim Polri Jakarta dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan ;

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629 ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2018 saksi dikenalkan oleh teman saksi kepada sponsor yang bernama Sdr. Herman, saat menawarkan menjadi ABK dengan gaji 300 USD sampai 400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, dan saksi tertarik, kemudian Sdr. Herman meminta beberapa dokumen dari saksi berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, SKCK, dan Surat Ijin Keluarga untuk syarat bekerja sebagai ABK, waktu itu saksi mengajak dua teman saksi yaitu Azuar dan Muhamad Yani, mereka juga menyerahkan dokumen untuk syarat bekerja sebagai ABK ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2018, saksi bersama Azuar dan Muhamad yani di bawa oleh Herman ke daerah Pemalang, tepatnya di Kantor PT. Lovy Permata Samudra, di situ saksi bertemu dengan Sdr. Joni. Kemudian kami ditampung di Mess milik PT. Lovy Permata Samudera, akhirnya pada bulan Februari 2020, kami berangkat ke Korea selatan, namun 2 (dua) hari sebelum berangkat Sdr. Joni meminta saksi dan teman-teman saksi untuk pindah tempat penampungan yaitu di Mess milik PT. Sinar Muara Gemilang, di situ saksi bertemu dengan Terdakwa Muhamad Zakaria, di Mess PT. Sinar Muara Gemilang, kami disuruh menandatangani Surat Kontrak Kerja, Lembaran Gaji ABK Non Pengalaman, Surat Kuasa Pengiriman gaji dan Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK ;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang adalah terdakwa Muhamad Zakaria sedangkan yang menjelaskan gaji berapa dan Fasilitas kerjanya apa, itu Sdr. Joni, tapi itu sebenarnya sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut. Waktu itu saksi dan teman-teman saksi di suruh baca, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Waktu itu dalam perjanjian gajinya 300 USD per bulan, 50 USD dikasihkan diatas kapal dan yang 250 USD masuk rekening sedangkan mengenai pemotongan gaji juga sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dipotong selama 7 (tujuh) bulan, juga dipotong untuk pengambilan sertifikat/dokumen kerja ;
- Bahwa kemudian esok harinya kami berangkat ke Jakarta, 1 (satu) hari ditampung di Jakarta. Waktu berangkat dari Pemalang ke Jakarta, yang mendampingi saksi dan teman-teman saksi adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Waktu itu dari PT. Sinar Muara Gemilang Pemalang berangkat 6 (enam) orang. Selain dari Pemalang ada juga ABK WNI yang lain, jadi di kapal Longxing 629 itu ada sekitar 22 orang

Halaman 66 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ABK kami berangkat ke Korea Selatan dengan menggunakan Pesawat dengan rute Soekarno Hatta – Busan dan transit di Hongkong, setelah sampai di Busan, esok harinya saksi dan teman-teman saksi langsung di bawa ke Kapal Longxing 629 dan kami mulai berlayar untuk mencari ikan ;

- Bahwa setelah berada di Kapal Longxing 629, kami mendapatkan perlakuan yang tidak layak, setiap harinya saksi dan teman-teman kerja lebih dari 18 (delapan belas) jam. Kerja kami beda-beda, ada tugasnya masing-masing, kalau saksi di bagian penarikan ikan sama pancingan ke atas kapal. Dari segi makan, kami makanya dari ikan umpan untuk mencari ikan, sama ayam yang disimpan di freezer bertahun-tahun, sehingga banyak teman-teman yang sakit bahkan ada yang meninggal dunia karena sakit. Sakitnya badan pada bengkak-bengkak dan tidak bisa nafas. Dari teman-teman saksi menyampakan ke kapten kapal kalau banyak ABK yang sakit terus dikasih obat, tapi obatnya juga sudah kadaluwarsa, jadi tidak ada pengaruhnya malah tambah sakit sedangkan terhadap teman yang sakit, waktu itu kami minta agar teman yang meninggal, mayatnya diantar pulang, tapi dari pihak kapal tidak mau, kemudian waktu ada teman yang sakit parah, kapalnya tidak mau menyandar kalau di dalam kapal ada mayat, akhirnya mayat teman saksi yang meninggal itu di buang/dilarung di laut ;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapatkan kekerasan fisik yaitu dipukul di bagian punggung. Saksi tidak tahu persis penyebab dipukulnya, cuma kemungkinan karena saksi tidak paham sama bahasanya, kan mereka Warga Tiongkok jadi saksi kurang paham bahasanya, sehingga saksi tidak bergitu paham apa yang mereka perintahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Sinar Muara Gemilang itu ada ijinnya atau tidak, waktu itu saksi tidak kepikiran ke situ, yang penting berangkat saja ;
- Bahwa kontrak kerjanya saksi selama 2 (dua) tahun, tapi baru bekerja 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi pulang ;
- Bahwa Saksi bisa mendarat dan di pulangkan dari kapal longxing 629 yaitu waktu itu ada pemindahan ABK dari kapal Longxing 629 ke kapal lain, yaitu dari 22 ABK kapal Longxing 629 tersebut, pada bulan Maret 2019. 2 (dua) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 630, kemudian tanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) orang ABK meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Desember 2019 3 (tiga) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 802 karena sakit, dan 1 (satu) orang ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Kemudian tanggal 27 Maret 2020, 16 (enam belas) ABK yakni saksi dan yang lainnya di pindah ke kapal TIAN YU 08, dan pada tanggal 02 April 2020 1 (satu) orang ABK meninggal dan di larung di laut, kemudian kami di bawa ke Busan untuk bersandar, lalu kami berlabuh selama 10 hari di Busan dan kami dikarantina oleh pengurus agen DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI

Halaman 67 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada tanggal 08 Mei 2020 kami dipulangkan ke

Indonesia menggunakan pesawat menuju Jakarta ;

- Bahwa atas kejadian ini, saksi merasa trauma ;
- Bahwa surat berupa dokumen pemberangkatan atas nama Muhamad Yusup, diantaranya paspor, tiket pesawat dan data personil Kapal Longxing 629 dari PT. Sinar Muara Gemilang, adalah benar milik Saksi yang disita ;
- Bahwa selama kerja di kapal Longxing 629, gaji yang sudah Saksi terima yaitu sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi terima gaji sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, sudah dibayar semua, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya alami, makanya saksi minta ganti rugi atas apa yang sudah saksi alami;
- Bahwa sekarang saksi tidak kerja dan sampai sekarang saksi masih ada keluhan yaitu nafas masih sering sesak ;

Atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III. MUHAMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Bareskrim Polri Jakarta dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629 ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2018 teman saksi yang bernama Muhamad Yusup mau mendaftar sebagai ABK kapal melalui sponsor yang bernama Sdr. Herman, karena tertarik kemudian saksi ikut mendaftar dengan menyerahkan beberapa dokumen saya berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, SKCK, dan Surat Ijin Keluarga untuk syarat bekerja sebagai ABK, waktu itu selain saksi, Sdr. Azuar juga ikut mendaftar dan menyerahkan dokumen untuk syarat bekerja sebagai ABK. Kemudian sekitar bulan September 2018, saksi bersama Muhamad Yusup dan Sdr. Azuar di bawa oleh Sdr. Herman ke daerah Pemalang, tepatnya di Kantor PT. Lovy Permata Samudera, di situ saksi bertemu sama Sdr. Joni. Kemudian kami ditampung di Mess milik PT. Lovy Permata Samudera, akhirnya pada Bulan Februari 2020, kami berangkat ke Korea Selatan, namun 2 (dua) hari sebelum berangkat, Sdr. Joni meminta saksi dan teman-teman saksi untuk pindah tempat penampungan yaitu di Mess milik PT, Sinar Muara Gemilang, di situ saksi bertemu dengan Terdakwa Muhamad Zakaria, di Mess PT. Sinar Muara Gemilang, kami disuruh menandatangani Surat Kontrak Kerja, Lembaran Gaji ABK Non Pengalaman, Surat Kuasa Pengiriman gaji dan Surat Pernyataan

Halaman 68 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemotongan gaji ABK, kemudian esok harinya kami berangkat ke Jakarta, 1 (satu) hari ditampung di Jakarta, kami berangkat ke Korea Selatan dengan menggunakan Pesawat dengan rute Soekarno Hatta – Busan dan transit di Hongkong, dan sampai di Busan pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 waktu setempat, kemudian esok harinya saksi dan teman-teman saksi langsung di bawa ke Kapal Longxing 629 dan kami mulai berlayar untuk mencari ikan ;

- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Laut itu dari PT. Sinar Muara Gemilang, yang tanda tangan dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang adalah Terdakwa Muhamad Zakaria sedangkan yang menjelaskan Saksi kerja digaji berapa, fasilitasnya apa saja, itu Sdr. Joni, tapi sebenarnya itu sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), waktu itu saksi dan teman-teman saksi di suruh baca, kalau ada yang tidak paham disuruh tanya dan yang membuatkan paspor Sdr. Joni, yang membiayai PT. Waktu itu Sdr. Joni di bawah PT. Lovy Permata Samudera ;
- Bahwa dalam perjanjiannya gajinya 300 USD per bulan, 50 USD dikasih di atas kapal, yang 250 USD masuk rekening. Pemotongan gaji juga sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dipotong selama 7 (tujuh) bulan, dan dipotong untuk pengambilan sertifikat/dokumen kerja juga ;
- Bahwa waktu berangkat dari Pemalang ke Jakarta, yang mendampingi saksi dan teman-teman saksi adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Waktu itu yang berangkat dari Pemalang ada 6 (enam) orang. Selain dari Pemalang ada juga ABK WNI yang lain, jadi di kapal Longxing 629 itu ada sekitar 22 orang ABK dari WNI ;
- Bahwa setelah berada di Kapal Longxing 629, yang saksi alami yaitu kami mendapatkan perlakuan yang tidak layak, setiap harinya saksi dan teman-teman kerja lebih dari 18 (delapan belas) jam. Makannya dari ikan umpan untuk mencari ikan, sama ayam yang disimpan di freezer bertahun-tahun, minumannya sulingan air laut, sehingga banyak teman-teman yang sakit bahkan ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia karena sakit. Mayatnya tidak diantar pulang melainkan di buang/dilarung di laut. ABK yang lain makannya tidak seperti itu mereka makan makanan yang sehat, minumannya juga aqua kemasan. Saksi sendiri tidak sakit, tapi teman-teman saksi pada sakit. Sakitnya badan pada bengkak-bengkak dan tidak bisa nafas. Dari teman-teman saksi menyampaikan ke kapten kapal kalau banyak ABK yang sakit terus dikasih obat, tapi obatnya juga sudah kadaluwarsa, jadi tidak ada pengaruhnya malah tambah sakit ;
- Bahwa kalau saksi tidak mendapatkan kekerasan fisik, tapi teman-teman saksi seperti Muhamad Yusup, Azuar dan yang lain banyak yang mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukul atau ditendang. Saksi tahu tidak kenapa mereka dipukul atau ditendang cuma kemungkinan karena mereka tidak paham sama bahasanya, jadi kurang paham dengan perintahnya ;

Halaman 69 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi I dan saksi II PT. Sinar Muara Gemilang** itu ada ijinnya atau tidak, waktu itu saksi tidak kepikiran ke situ, yang penting berangkat saja ;

- Bahwa saksi kontrak kerjanya 2 (dua) tahun, tapi baru 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saksi pulang, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan mereka. Saksi bisa mendarat dan di pulangkan dari kapal longxing 629 yaitu waktu itu ada pemindahan ABK dari kapal Longxing 629 ke kapal lain, yaitu dari 22 ABK kapal Longxing 629 tersebut, pada bulan Maret 2019. 2 (dua) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 630, kemudian tanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) orang ABK meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Desember 2019 3 (tiga) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 802 karena sakit, dan 1 (satu) orang ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Kemudian tanggal 27 Maret 2020, 16 (enam belas) ABK yakni saksi dan yang lainnya di pindah ke kapal TIAN YU 08, dan pada tanggal 02 April 2020 1 (satu) orang ABK meninggal dan di larung di laut, kemudian kami di bawa ke Busan untuk bersandar, lalu kami berlabuh selama 10 hari di Busan dan kami dikarantina oleh pengurus agen DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Korea Selatan, kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 kami dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat menuju Jakarta ;
- Bahwa selama saksi kerja dikapal yaitu sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi terima gaji sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa trauma, karena teman yang meninggal dibuang dilaut ;
- Bahwa surat berupa dokumen pemberangkatan atas nama Muhamad Yani, diantaranya paspor, tiket pesawat dan data personil Kapal Longxing 629 dari PT. Sinar Muara Gemilang adalah benar ini milik Saksi yang disita ;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, sudah dibayar semua, tidak ada tunggakan tapi tidak sesuai dengan apa yang saksi alami, makanya saksi minta ganti rugi atas apa yang sudah saksi alami ;

Atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV. AZUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Bareskrim Polri Jakarta dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629 ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2018 teman saksi yang bernama Muhamad Yusup mau mendaftar sebagai ABK kapal melalui sponsor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~nama Sdr. Joni~~ karena tertarik kemudian saksi dan Muhamad Yani ikut mendaftar dengan menyerahkan beberapa dokumen saksi berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, SKCK, dan surat ijin Keluarga untuk syarat bekerja sebagai ABK. Kemudian sekitar bulan September 2018, saksi bersama Muhamad Yani dan Muhamad Yusup menuju ke daerah Pemalang, tepatnya di Kantor PT. Lovy Permata Samudera, di situ saksi bertemu dengan Sdr. Joni. Kemudian kami ditampung di Mess milik PT. Lovy Permata Samudera, akhirnya pada bulan Februari 2020, kami berangkat ke Korea Selatan, namun 2 (dua) hari sebelum berangkat Sdr. Joni meminta saksi dan teman-teman saksi untuk pindah tempat penampungan yaitu di Mess milik PT. Sinar Muara Gemilang, di situ saksi bertemu dengan Terdakwa Muhamad Zakaria, di Mess PT. Sinar Muara Gemilang, kami disuruh menandatangani Surat Kontrak Kerja, Lembaran Gaji ABK Non Pengalaman, Surat Kuasa Pengiriman gaji dan Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK, kemudian esok harinya kami berangkat ke Jakarta, 1 (satu) hari ditampung di Jakarta, kami berangkat ke Korea Selatan dengan menggunakan Pesawat dengan rute Soekarno Hatta – Busan dan transit di Hongkong, dan sampai di Busan pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 15.00 waktu setempat, kemudian esok harinya saya dan teman-teman saksi langsung di bawa ke Kapal Longxing 629 dan kami mulai berlayar untuk mencari ikan ;

- Bahwa di Perjanjian Kerja Laut dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang yang tanda tangan siapa adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Yang menjelaskan kepada saksi kerja digaji berapa, fasilitasnya apa saja, itu Sdr. Joni, tapi sebenarnya itu sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), waktu itu saksi dan teman-teman saksi di suruh baca, kalau ada yang tidak paham disuruh tanya sedangkan yang membuatkan paspor Sdr. Joni, yang membiayai dari PT. Waktu itu Sdr. Joni di bawah PT. Lovy Permata Samudera ;
- Dalam perjanjiannya, waktu itu saksi gajinya 300 USD per bulan, 50 USD dikasikan diatas kapal, yang 250 USD masuk rekening. Pemotongan gaji juga sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dipotong selama 7 (tujuh) bulan dan juga dipotong untuk pengambilan sertipikat/dokumen kerja ;
- Bahwa waktu berangkat dari Pemalang ke Jakarta, yang mendampingi Saksi dan teman- teman saksi adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Waktu itu dari Pemalang yang berangkat ada 6 (enam) orang. Selain dari Pemalang ada juga ABK lain dari WNI, jadi di kapal Longxing 629 ada sekitar 22 orang ABK WNI ;
- Bahwa setelah di kapal Longxing 629, kami mendapatkan perlakuan yang tidak layak, setiap harinya saksi dan teman-teman kerja lebih dari 18 (delapan belas) jam, makannya dari ikan umpan untuk mencari ikan, sama ayam yang disimpan di freezer bertahun-tahun, minumannya sulingan air laut, sehingga banyak ABK yang

Halaman 71 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. salah satu orang yang meninggal dunia karena sakit. Sakitnya badan pada bengkak-bengkak dan tidak bisa nafas. Ada dari kami menyampaikan kalau ABK banyak yang sakit, terus dikasih obat, tapi obatnya juga sudah kadaluwarsa, jadi tidak ada pengaruhnya malah tambah sakit. ABK yang dari negara lain makannya tidak seperti itu mereka makan makanan yang sehat, minumannya juga aqua kemasan. Teman kami yang meninggal tersebut mayatnya tidak diantar pulang, melainkan di buang/dilarung di laut ;

- Bahwa selain itu Saksi juga mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukul atau ditendang. Saksi tidak tahu persisi alasan dipukul, cuma kemungkinan karena kami tidak paham sama bahasanya, jadi kurang paham dengan perintahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Sinar Muara Gemilang itu ada ijinnya atau tidak, waktu itu saksi tidak kepikiran ke situ, yang penting berangkat saja ;
- Bahwa kontrak kerjanya saksi 2 (dua) tahun, tapi baru 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saksi pulang. Saksi bisa mendarat dan di pulangkan dari kapal longxing 629 yaitu waktu itu ada pemindahan ABK dari kapal Longxing 629 ke kapal lain, yaitu dari 22 ABK kapal Longxing 629 tersebut, pada bulan Maret 2019. 2 (dua) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 630, kemudian tanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) orang ABK meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Desember 2019 3 (tiga) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 802 karena sakit, dan 1 (satu) orang ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Kemudian tanggal 27 Maret 2020, 16 (enam belas) ABK yakni saksi dan yang lainnya di pindah ke kapal TIAN YU 08, dan pada tanggal 02 April 2020 1 (satu) orang ABK meninggal dan di larung di laut, kemudian kami di bawa ke Busan untuk bersandar, lalu kami berlabuh selama 10 hari di Busan dan kami dikarantina oleh pengurus agen DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan, Korea Selatan, kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 kami dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat menuju Jakarta ;
- Bahwa selama kerja di kapal, gaji yang sudah Saksi terima selama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi terima gaji sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa gaji saksi sudah dibayar semua, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang saksi alami, makanya saksi minta ganti rugi atas apa yang sudah saksi alami ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa trauma, karena teman yang meninggal dibuang dilaut ;
- Bahwa dokumen pemberangkatan atas nama Azuar, diantaranya paspor, tiket pesawat dan data personil Kapal Longxing 629 dari PT. Sinar Muara Gemilang, adalah benar milik Saksi yang disita ;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih ada keluhan yaitu nafas masih sering sesak ;

Halaman 72 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Atas keterangan saksi di tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

SAKSI V. BERNARDUS MATURBONGS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di Bareskrim Polri Jakarta dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629 ;
- Bahwa awalnya saksi tahu informasi pemberangkatan ABK itu dari sponsor yang bernama Anton, waktu itu Sdr. Anton mengatakan bahwa gajinya besar dan banyak mendapat bonus, sehingga saksi tertarik, kemudian kami janjian untuk ketemu di terminal Pemalang dengan membawa persyaratan diantaranya KTP. KK, Akta Kelahiran, Seaman Book, dan Sertipikat BST. Setelah sampai di Terminal Pemalang, Sdr. Anton tidak bisa datang karena sibuk, kemudian dia menyuruh saksi pergi ke PT. Sinar Muara Gemilang untuk mendaftar sebagai ABK, kemudian saksi menuju ke PT. Sinar Muara Gemilang, untuk mendaftar sebagai ABK, dan disana saksi ditampung selama 2 (dua) hari kemudian saksi kembali ke Bekasi, empat hari kemudian saksi kembali ke PT. Sinar Muara gemilang untuk melaksanakan medical cek up dan pembuatan paspor, setelah itu saksi kembali ke Bekasi, kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, pihak PT. Sinar Muara Gemilang menghubungi saksi dan mengatakan tiket saksi sudah keluar dan saksi harus menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), kemudian pada tanggal 13 Februari 2020, saksi menuju ke Mess di Jakarta Timur, dan di mess tersebut saksi bersama dengan Sdr. Muhamad Yusuf, Sdr. Riski Panggareza, Muhamad Yani, dan Azuar transit, lalu malam harinya, kami dijemput dan diantar ke Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan ke Busan - Korea Selatan, setelah sampai di Busan, kami langsung dijemput oleh agen dan langsung menuju ke Kapal Longxing 629 dan kami mulai berlayar untuk mencari ikan ;
- Bahwa PT. Sinar Muara Gemilang direktornya Sdr. Joni. Waktu Saksi menyerahkan syarat-syarat ke PT. Sinar Muara Gemilang, yang menerima adalah Terdakwa. Saat Saksi menandatangani PKL, dari pihak Pihak PT. Sinar Muara Gemilang yang tanda tangan adalah Terdakwa Muhamad Zakaria ;
- Bahwa saksi membaca dan menandatangani perjanjian kerja tersebut. Dalam perjanjian tersebut Saksi digaji 300 USD per bulan, 50 USD dikasihkan diatas kapal, yang 250 USD masuk rekening. Pemotongan gaji juga sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dipotong selama 7 (tujuh) bulan juga dipotong untuk pengambilan sertipikat/dokumen kerja ;

Halaman 73 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa waktu itu ABK dari Pemalang yang berangkat ada 6 (enam) orang, yang mendampingi dari Pemalang-Jakarta adalah Terdakwa Muhamad Zakaria, tapi waktu itu saksi berangkatnya dari Bekasi langsung ke Mess di Jakarta Timur, teman-teman yang lain seperti Sdr. Muhamad Yusuf, Sdr. Riski Panggareza, Muhamad Yani, dan Azuar yang berangkat dari Pemalang ke Jakarta. Selain dari Pemalang ada juga ABK WNI lain, jadi di kapal Longxing 629 ada sekitar 22 orang ABK WNI ;

- Bahwa setelah di kapal Longxing 629, kami mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Setiap harinya saya dan teman-teman kerja lebih dari 18 (delapan belas) jam, waktu istirahat cuma 3 jam setiap harinya, selain itu makannya dari ikan umpan untuk mencari ikan, sama ayam yang disimpan di freezer bertahun-tahun, dan minumannya air tawar dari sulingan air laut. ABK yang lain makannya tidak seperti itu mereka makan makanan yang sehat, minumannya juga aqua kemasan. Banyak teman-teman ABK yang sakit karena makanan dan minumannya memang tidak layak, bahkan ada yang meninggal dunia 3 (tiga) orang karena sakit. Sakitnya berupa badan pada bengkak-bengkak dan tidak bisa nafas. Dari teman-teman saksi ada yang menyampaikan ke kapten kapal kalau banyak ABK yang sakit terus dikasih obat, tapi obatnya juga sudah kadaluwarsa, jadi tidak ada pengaruhnya malah tambah sakit ;
- Bahwa waktu itu ada teman yang meninggal dunia 3 (tiga) orang karena sakit, jenazahnya tidak dipulangkan melainkan di buang/dilarung di laut ;
- Bahwa selain makanan yang tidak layak, kami juga mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukul atau ditendang. Saksi tahu tidak kenapa mereka melakukan kekerasan fisik tersebut cuma kemungkinan karena kami tidak paham sama bahasa mereka, jadi mungkin kami kurang paham dengan perintahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Sinar Muara Gemilang itu ada ijinnya atau tidak ;
- Bahwa kontrak kerjanya 2 (dua) tahun, tapi baru 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan saya pulang karena sakit kemudian Saksi bisa mendarat dan di pulangkan dari kapal longxing 629 yaitu waktu itu karena banyak ABK yang sakit dan meninggal, kami minta dipulangkan, kemudian diproses dan ada pemindahan ABK dari kapal Longxing 629 ke kapal lain, yaitu dari 22 ABK kapal Longxing 629 tersebut, pada bulan Maret 2019. 2 (dua) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 630, kemudian tanggal 22 Desember 2019, 1 (satu) orang ABK meninggal dunia, kemudian tanggal 27 Desember 2019 3 (tiga) orang ABK dipindah ke kapal Longxing 802 karena sakit, dan 1 (satu) orang ABK meninggal dunia dan dilarung di laut. Kemudian tanggal 27 Maret 2020, 16 (enam belas) ABK yakni saya dan yang lainnya di pindah ke kapal TIAN YU 08, dan pada tanggal 02 April 2020 1 (satu) orang ABK meninggal dan di larung di laut, kemudian kami di bawa ke Busan untuk

Halaman 74 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. berdasarkan hal yang terjadi selama 10 hari di Busan dan kami dikarantina oleh pengurus agen DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan, Korea Selatan, kemudian kami minta ke KBRI Korea Selatan agar dipulangkan dan pada tanggal 08 Mei 2020 kami dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat menuju Jakarta ;

- Bahwa selama saksi kerja yaitu sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saksi terima gaji sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), karena saksi sudah pernah melaut dan ada beberapa persyaratan yang ada, sehingga potongannya tidak begitu banyak ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa trauma, karena teman yang meninggal dibuang dilaut ;
- Bahwa dokumen pemberangkatan atas nama Bernardus Maturbongs, diantaranya paspor, tiket pesawat dan data personil Kapal Longxing 629 dari PT. Sinar Muara Gemilang adalah benar milik Saksi ;
- Bahwa untuk gaji sudah dibayar semua, tidak ada tunggakan, tapi yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, makanya saksi dan teman-teman minta ganti rugi atas apa yang sudah kami alami. ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kerja di kapal, tapi bukan kapal pencari ikan, kalau ikut kapal pencari ikan baru kali ini. Waktu dulu fasilitas sangat terjamin, makanan layak dan sehat, obat-obatan juga tersedia, dan kami juga diperlakukan dengan baik, sesuai dengan perjanjian ;

Atas keterangan saksi V tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI. YUSVA ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang sebagai Kasi Dokumen Perjalanan dan Ijin Tinggal ;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada di kantor Imigrasi Pemalang ada pengajuan penerbitan paspor atas nama Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Bernardus Maturbongs dan Riski Panggareza tapi kalau dilihat datanya memang di Kantor Imigrasi Pemalang ada pengajuan penerbitan paspor atas nama Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Bernardus Maturbongs dan Riski Panggareza ;
- Bahwa penerbitan paspor atas nama Muhamad Yusup tanggal 19 Oktober 2018, Penerbitan paspor atas nama Azuar tanggal 12 Oktober 2018, Penerbitan paspor atas nama Muhamad Yani tanggal 19 Oktober 2018, Penerbitan paspor atas nama Riski Panggareza tanggal 18 Januari 2019 dan Penerbitan paspor atas nama Bernardus Maturbongs tanggal 23 Januari 2019. Setahu saksi kelima orang tersebut membuat paspor untuk kerja di Luar Negeri ;

Halaman 75 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau orang mengajukan penerbitan paspor ke Kantor Imigrasi, biasanya ditanya hanya ditanya secara umum saja misalnya untuk kerja atau wisata, jadi tidak ditanya secara mendetail. Mereka mengajukan penerbitan paspor ada yang nyeponsori. Muhamad Yusup sponsornya PT. Karunia Bahari Samudra, Muhamad Yani dan Azuar sponsornya PT. Lovy Permata Samudera, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs sponsornya PT. Sinar Muara Gemilang. Waktu itu tidak ketemu saya, mereka datang bawa syarat-syarat setelah di cek komplrit sudah diproses ;

- Bahwa waktu itu biaya pembuatan paspor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah syaratnya lengkap, biasanya paspor terbit dari waktu pengajuan yaitu 3 (tiga) hari setelah pembayaran. Kalau paspor sudah terbit yang mengambil boleh dari pihak PT ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa paspor asli atas nama Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang ;
- Bahwa proses pembuatan paspor itu tidak bisa diwakilkan dan harus datang sendiri karena harus foto dan tanda tangan ;
- Bahwa sebelumnya Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs belum punya paspor ;
- Bahwa kalau pengajuan paspor itu melalui sponsor, pihak imigrasi tidak tanya sedetail itu seperti kerja nya dimana, PT yang sponsori nya ada ijinnya atau tidak, jadi kalau syaratnya lengkap, biasanya bisa diproses;
- Bahwa walaupun diketahui PT. tersebut tidak ada ijinnya, kita hanya melakukan konfirmasi ke bagian perijinan, apakah mengijinkan untuk diterbitkan atau tidak, kalau syaratnya memang sudah lengkap dan dari pihak perijinan mengijinkan ya tetap kami terbitkan paspor ;
- Bahwa paspor itu masa berlakunya selama 5 (lima) tahun ;

Atas keterangan saksi VI tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VII. MUHFID IMAM TRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhamad Zakaria, dia kakak sepupu saksi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Lovy Permata Samudera sebagai staf di PT. Lovy Permata Samudera pada tahun 2018. Waktu itu PT. Lovy Permata Samudera Direturnya Sdr. Joni Kasiyanto, Komisarisnya Ferry Setyawan. Muhamad Zakaria itu Direktur PT. Sinar Muara Gemilang. PT. Lovy Permata Samudera dan PT. Sinar Muara Gemilang itu yang membawahi Sdr. Joni Kasiyanto. PT. Sinar Muara Gemilang berdiri setelah PT. Lovy Permata Samudera tutup. Jadi PT. Lovy

Halaman 76 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemalar Samudera dan

PT. Sinar Muara Gemilang itu PT nya beda tapi pengurusnya sama. Setelah PT. Lovy Permata Samudera tutup saksi pindah ke PT. Sinar Muara Gemilang. Di PT. Sinar Muara Gemilang saksi bekerja sebagai staf. Tugas saksi mengantar calon ABK membuat paspor ;

- Bahwa Saksi ingat ada calon ABK yang bernama Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs. Muhamad Yusup, Muhamad Yani, dan Azuar daftarnya di PT. Lovy Permata Samudera, kalau Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs daftarnya sebagai ABK di PT. Sinar Muara Gemilang. Mereka ada catatannya yaitu daftar sebagai ABK Korea, dan daftarnya juga ada. Untuk mendaftar menjadi calon ABK syaratnya KTP, KK, Akta Kelahiran, SKCK, Ijazah. Yang menata syarat-syarat tersebut adalah saksi ;
 - Bahwa Sdr. Joni Kasiyanto itu tugasnya yang mewawancarai calon ABK, tapi kadang juga ikut bantu nata berkas. Kalau Terdakwa Muhamad Zakaria tugasnya mengantar calon ABK ke Jakarta sedangkan Sdr. Joni Kasiyanto setahu saksi tidak pernah mengantar calon ABK ke Jakarta. Sehari-harinya Terdakwa Muhamad Zakaria tidak selalu ada di PT. Sinar Muara Gemilang. Paling kalau ada calon ABK yang mau berangkat ke Jakarta dia datang ke PT. Sinar Muara Gemilang. Yang mengantar Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs ke Jakarta adalah Terdakwa Muhamad Zakaria. Kalau mengantar calon ABK ke Jakarta biasanya satu minggu baru Terdakwa kembali ke Pemalang ;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Lovy Permata Samudera dan PT. Sinar Muara Gemilang itu kalau yang saksi lihat ditembok ada ijinnya, tapi ijin usaha cuma kalau detail surat-suratnya saksi tidak tahu sedangkan kalau untuk merekrut ABK saksi tidak tahu ada ijinnya atau tidak ;
 - Bahwa Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs berangkat menjadi ABK biayanya dari PT. Yang mengatur potongan gaji kelima orang tersebut adalah Sdr. Joni Kasiyanto ;
 - Bahwa setelah kasus ini PT. Sinar Muara Gemilang nya sudah tutup. Sebelum kasus ini ada ABK lain yang diberangkatkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang, sekarang masih di laut dan belum pulang akan tetap dipantau sampai mereka pulang, dan kebetulan saksi yang ditugaskan untuk memantau mereka ;
- Atas keterangan saksi VII tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VIII. ZULKARNAEN BARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu berkaitan dengan perkara ini, waktu itu saksi dapat tugas dari pimpinan saksi untuk menemui 14 (empat belas) korban yang informasinya

Halaman 77 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mereka sebagai pedagang orang yang dilakukan oleh Kapal Longxing 629. Saksi menerima tugas tersebut pada bulan Mei 2020. Setelah menerima tugas tersebut, kemudian saksi menemui 14 (empat belas) korban tersebut bersama tim berjumlah 8 (delapan) orang dengan dipimpin satu orang Ahli. Waktu itu saksi sebagai Tim Penilai ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang waktu itu Terdakwanya sedang ditangani Mabes Polri Jakarta ;

- Bahwa para Korban ini berangkat ke Kapal Longxing ini diberangkatkan dari masing-masing Perusahaan ke Bandara Soekarno Hatta. Yang memberangkatkan Para korban tersebut ada tiga perusahaan, yaitu dari PT. Alfira Perdana Jaya (Bekasi), dari PT. Sinar Muara Gemilang (Pemalang) dan dari PT. Karunia Bahari Samudera (Tegal). Korban yang diberangkatkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang ada 5 (lima) orang, yaitu Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar, Riski Panggareza, Bernardus Maturbongs dan Yudha Pratama. Waktu itu saksi sempat menemui Sdr. Joni Kasiyanto dan Terdakwa Muhamad Zakaria di Bareskrim Polri Jakarta. Dari informasi yang saksi terima bahwa Sdr. Joni Kasiyanto adalah Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan Terdakwa Muhamad Zakaria adalah karyawannya ;
- Bahwa saat Saksi menemui Para Korban, yang mereka sampaikan kepada LPSK untuk meminta ganti rugi. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian kami (tim penilai) melakukan perhitungan berdasarkan nilai kewajaran dari ganti rugi yang diajukan korban sehingga diketahui berapa jumlah total kerugian yang dimintakan oleh masing-masing korban berdasarkan nilai kewajaran tersebut ;
- Bahwa dalam restitusi itu ada beberapa komponen ganti kerugian diantaranya kehilangan kekayaan/penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis serta kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang (seperti kehilangan harta milik, biaya transportasi, biaya pengacara/biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum serta kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku) ;
- Bahwa sebagaimana dalam laporan hasil penilaian restitusi yang disampaikan oleh Tim Penilai LPSK atas pengajuan restitusi yaitu untuk korban Riski Panggareza senilai Rp.141.243.288,-, korban Muhamad Yusup senilai Rp. 103.711.752,-, korban Muhamad Yani 105.980.152,-, korban Azuar senilai Rp. 105.789.752,- dan korban Bernardus Maturbongs senilai Rp. 101.200.252,- ;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan para korban dan mereka menyampaikan telah menerima gaji dengan jumlah yang berbeda-beda namun ganti ruginya belum, dan hasil tersebut sudah dikurangi dengan gaji yang telah mereka terima. Jadi gaji yang sudah diterima korban itu sudah dikurangkan dari jumlah restitusi ;

Halaman 78 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Restitusi tersebut kami proses berdasarkan laporan lisan dari para korban selain itu juga kami tetap meminta bukti-bukti / data pendukungnya, walaupun tidak ada data pendukungnya, berdasarkan laporan dari para korban kami akan tetap memprosesnya. Ganti rugi tersebut dimintakannya kepada Terdakwa (untuk kelima korban dari PT. Sinar Muara Gemilang dimintakan kepada Sdr. Joni Kasinyanto dan Terdakwa Muhamad Zakaria) ;

- Bahwa waktu itu Tim Penilai LPSK telah mewawancarai Sdr. Joni Kasinyanto dan Terdakwa Muhamad Zakaria di tahanan Bareskrim Polri terkait permohonan restitusi tersebut, mereka menyampaikan kalau sudah ada gaji para korban yang dibayarkan dan mereka bersedia membayar restitusi dengan kondisi perusahaan dan mau bertanggung jawab atas kerugian para korban. Kami tidak tahu apakah Terdakwa memiliki omset untuk membayar ganti rugi para korban atau tidak ;
- Bahwa yang diharapkan LPSK atas restitusi tersebut yaitu kami hanya menjalankan amanat untuk menghitung dan memintakan ganti rugi atas apa yang dialami oleh para korban tindak pidana perdagangan orang, dan kami hanya pengajuan restitusi tersebut, untuk dipenuhi atau tidaknya itu tergantung bagaimana nanti putusan Pengadilan ;
- Bahwa perhitungan restitusi ada beberapa komponen diantaranya ganti rugi penderitaan, kehilangan kekayaan/penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis serta kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang (seperti kehilangan harta milik, biaya transportasi, biaya pengacara/ biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum serta kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku). Jadi untuk gaji yang sudah dibayarkan sudah dikurangkan dari penghitungan restitusi tersebut dan yang tercantum itu sisanya, itu sudah dihitung sesuai kewajaran. Kalau Terdakwa benar mau membayar ganti rugi tersebut, mekanisme pembayarannya yaitu setelah putusan persidangan, maka uangnya dibayarkan lewat Penegak Hukum. Restitusi itu belum dibayarkan, menunggu putusan Hakim ;
- Bahwa dalam perhitungan restitusi tersebut termasuk perhitungan gaji, yaitu gaji yang tercantum dalam kontrak kerja dikalikan masa kerja, jika sudah ada gaji yang dibayarkan maka dikurangkan sehingga yang tercantum dalam restitusi tersebut tinggal sisanya ;
- Bahwa selain Riski Panggareza, Muhamad Yusup, Muhamad Yani, Azuar dan Bernardus Maturbongs ada satu korban lagi yang mengajukan restitusi yaitu korban Yudha Pratama, namun dia pulang lebih dulu dan ini ada berkasnya ;
- Bahwa dari kelima korban dari PT. Sinar Muara Gemilang, sudah dibayarkan gajinya namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga masih ada sisa gaji yang harus dibayarkan, selain itu juga ada komponen lain seperti penderitaan dan

Halaman 79 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mereka juga menggugat bonus yang dijanjikan kapten kapal sebesar 50 USD akan tetapi pemberian bonus itu tidak ada perjanjiannya, hanya laporan dari para korban saja, namun tetap jumlah tersebut kami akomodir sesuai nilai kewajaran ;

- Bahwa perkembangan terbaru korban belum menerima ganti rugi, karena dalam laporan kami tidak ada korban yang melaporkan kalau sudah ada pembayaran ganti rugi, karena kalau sudah ada laporan pembayaran maka kami akan meng update kembali restitusi tersebut sehingga jumlahnya otomatis akan berubah ;

Atas keterangan saksi VIII tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IX. NASRI, M.T., M.Mar.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS, di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang itu bergerak dibidang Pendidikan dan Ketrampilan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. PIP Semarang itu dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Jabatan saksi di PIP Semarang sebagai Lektor merangkap Pembantu Direktur I dan juga sebagai Dosen, dimana sebagai Lektor merangkap Pembantu Direktur dan Dosen tugas saksi adalah membantu Direktur untuk menangani bidang Akademik dan bertanggung jawab memberikan pelatihan Diklat Ketrampilan Pelaut dalam hal ini salah satunya pelatihan BST (Basic Safety Training) kepada Taruna dan masyarakat umum yang menjadi peserta pelatihan dan juga materi kuliah kepada Taruna ;
- Bahwa yang bisa menjadi peserta Pelatihan Ketrampilan Pelaut di PIP Semarang adalah taruna/mahasiswa yang memang sudah terdaftar sebagai mahasiswa PIP Semarang dan bisa dari masyarakat umum (yang bukan tercatat sebagai mahasiswa PIP Semarang) yang akan bekerja diatas kapal Niaga atau Kapal Ikan/kapal layar motor termasuk calon ABK juga boleh ikut pelatihan di PIP Semarang ;
- Bahwa untuk menjadi Peserta Pelatihan di PIP Semarang bisa melalui dua cara yaitu bisa melalui perorangan dan secara kerja sama, untuk perorangan daftarnya orangnya datang langsung ke PIP Semarang, kalau secara kerja sama daftarnya bisa diwakilkan oleh instansi atau lembaga atau Asosiasi yang sudah bekerja sama dengan PIP Semarang ;
- Bahwa ABK yang saksi ingat ikut pelatihan di PIP Semarang 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Yusup, Azuar, dan Muhamad Yani. Mereka bertiga tidak datang sendiri tapi diwakili oleh Paguyuban Nelayan Tegal, ikutnya dari Masyarakat Umum. Setelah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Pelaut kemudian para peserta yaitu Muhamad Yusup, Azuar dan Muhamad Yani mendapatkan Sertipikat BST (Basic

Halaman 80 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Training di PIP Semarang yang akan digunakan untuk membuat Buku Pelaut untuk bekerja sebagai ABK. Dalam Pelatihan tersebut peserta tidak harus mencantumkan nama PT. yang akan menyalurkan kerjanya. Saksi sendiri belum pernah ketemu dengan 3 ABK dimaksud yaitu Muhamad Yusup, Azuar dan Muhamad Yani ;

- Bahwa untuk mendaftar sebagai peserta Pelatihan di PIP Semarang, syaratnya sesuai SOP yaitu calon peserta membawa dokumen berupa identitas (KTP/SIM), fotokopy Akta Kelahiran, fotokopy Ijazah terakhir, Salinan asli Surat Kesehatan/hasil Medical Chek Up dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) dan usia diatas 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa waktu pelatihannya selama 3 (tiga) hari, 2 (dua) hari untuk praktek, dan 1 (satu) hari untuk dapat sertifikat BST ;
- Bahwa dalam pelatihan ketrampilan tersebut, yang saksi sampaikan mengenai cara-cara penyelamatan diri, bagi Masyarakat yang ikut Kapal Niaga atau kapal ikan/kapal layar motor, yang kami sampaikan bagaimana cara menyelamatkan diri dari kapal yang sedang menghadapi bahaya misalnya kapal yang tenggelam atau kebakaran akan tetapi saksi tidak menyampaikan bagaimana cara kerja diatas kapal atau bagaimana cara mencari ikan, saksi hanya menyampaikan cara menyelamatkan diri saat kapal menghadapi bahaya ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara detail kepada para peserta termasuk peserta yang bernama Muhamad Yusup, Azuar dan Muhamad Yani mereka mengikuti Pelatihan Ketrampilan Pelaut untuk kerja dimana, hanya yang saksi tahu mereka mengikuti Pelatihan Ketrampilan Pelaut untuk persyaratan pembuatan buku Pelaut untuk menjadi ABK ;
- Bahwa dalam pelatihan tersebut tidak dipungut biaya dan untuk mengikuti pelatihan tersebut, peserta tidak harus bisa berenang, jadi orang yang tidak bisa berenang juga boleh mengikuti pelatihan tersebut ;

Atas keterangan saksi IX tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI X.YUDHA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari adanya tindak pidana perdagangan orang, yang dialami oleh ABK kapal LONGXING 629. Saksi menjadi ABK kapal Longxing 629, diberangkatkan dari Pemalang ke Jakarta, dari Jakarta menuju Busan kemudian diberangkatkan ke Kapal Longxing 629 untuk berlayar mencari ikan tuna. Saksi berangkat dari Pemalang melalui sponsor yaitu PT. Sinar Muara Gemilang. Saksi daftarnya di PT. Lovy Permata Samudera, tapi berangkatnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Sinar Muara Gemilang, itu pengurusnya sama yaitu Sdr. Joni Kasiyanto. Di PT.

Lovy Permata Samudera tidak ada nama Terdakwa Muhamad Zakaria ;

- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari sponsor lewat facebook untuk menjadi ABK dengan gaji 400 USD sampai 450 USD, kemudian sekitar bulan Agustus 2018, saksi menuju ke Pemalang, tepatnya di PT. Lovy Permata Samudera di Widuri-Pemalang, bosnya saat itu Sdr. Joni Kasiyanto sedangkan Terdakwa sebagai apa saksi tidak tahu. Waktu itu Sdr. Joni Kasiyanto bilang ke saksi nanti saksi kerja di kapal Korea. Disitu saksi tinggal di mess, kemudian diuruskan membuat paspor oleh PT. Lovy Permata Samudera yaitu Sdr. Joni dan Sdr. Iwan, kalau buku laut saksi sudah punya ;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan saksi tinggal dimess, karena belum diberangkatkan juga lalu saksi sempat pulang ke Makasar dulu dan sekitar bulan Februari 2019 saksi diminta untuk datang kembali ke PT. Lovy Permata Samudera karena akan diberangkatkan, kemudian saksi berangkat ke Pemalang, sesampainya di Pemalang saksi di bawa ke PT. Sinar Muara Gemilang, dan disitu saksi menandatangani kontrak kerja. Fasilitas yang dijanjikan oleh Sdr. Joni Kasiyanto kepada saksi itu sudah tercantum di kontrak kerja. Saksi membaca dan tanda tangan di kontrak kerja tersebut. Saksi tidak pegang perjanjian kontraknya kemudian masih di bulan Februari 2019 saksi diberangkatkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang menuju ke Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju ke Busan untuk ditempatkan sebagai ABK di kapal Longxing 629 dan kami mulai berlayar mencari ikan tuna. Di kapal Longxing 629 itu ada 24 ABK asal Indonesia ;
- Bahwa saksi dari rumah ke Jakarta pakai Pesawat biaya sendiri, terus dari Jakarta ke Pemalang naik bus juga biaya sendiri, tapi selama di mess makan dari PT.
- Bahwa saksi berangkat dari PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang bersama Riski Panggareza, Muhamad Yusup, Muhamad Yani dan Azuar. Saksi berangkat dari Pemalang ke Jakarta kemudian ke Busan sampai di Kapal Longxing 629, itu biayanya perusahaan semua, saksi tidak keluar biaya sama sekali ;
- Bahwa waktu itu ke Jakarta naik bus yang mengantar Terdakwa. Disana kami nginap di mess selama dua hari sebelum berangkat ke Busan, yang nunggu kami disitu juga ada Terdakwa ;
- Bahwa PT Sinar Muara Gemilang itu yang memimpin Sdr. Joni Kasiyanto, kalau Terdakwa Muhamad Zakaria di PT. Sinar Muara Gemilang sebagai apa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi berlayar ikut Kapal Longxing 629 selama 9 bulan, saksi pulang ke Indonesia pada Bulan Januari 2020, waktu itu kapal bersandar di Samoa karena saksi sakit, saksi dipulangkan dari Samoa ke Indonesia bersama Alm. Fatah dengan menggunakan pesawat ;

Halaman 82 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kerja saksi selama 2 (dua) tahun akan tetapi Saksi pulang sebelum habis kontrak kerja karena saksi sakit dan saksi minta dipulangkan lebih dulu. Yang membiayai saksi pulang ke Indonesia dari perusahaan. Waktu itu teman-teman yang lain masih berlayar, saksi dipulangkan lebih dulu karena badan saksi sakit bengkak-bengkak ;
- Bahwa di kontrak kerja itu saksi digaji 300 USD perbulan, makan 3 kali, kerja 12 Jam dan istirahat 6 jam. Kalau saksi kerja 9 (Sembilan) bulan gaji seharusnya yang saksi terima semestinya 300 USD kali 9 bulan, tapi gaji yang saksi terima itu hanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), itu dikirimnya ke orang tua saksi ;
 - Bahwa selama saksi bekerja saksi sudah dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terus dikirim lagi oleh saksi Joni Kasiyanto sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi totalnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Untuk pengurusan administrasi di perusahaan biayanya berapa saksi kurang tahu dan setahu saksi pemotongan dari perusahaan itu sebesar Rp. 750 USD. Potongan 750 USD itu katanya untuk mengurus dokumen saksi. Selain itu setiap bulannya juga ada potongan sebesar 100 USD ;
 - Bahwa selama berada di kapal Longxing 629 saksi dan teman-teman saksi diberi makanan yang kadaluwarsa dan tidak layak, minumannya dari air laut yang disuling, juga ada teman-teman saksi yang mendapat kekerasan fisik seperti dipukul atau di tendang ;
 - Bahwa kami bekerja setiap harinya dari jam 11.00 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib., bahkan kalau sedang banyak ikan, kami tidur cuma 3 (tiga) jam, disitu ada mandornya ;
 - Bahwa ada ABK Indonesia yang meninggal, yaitu Alm Sepri meninggal di kapal Longxing 629 dan Alm. Alfatah meninggal di kapal Longsing 802 saat perjalanan ke Samoa bersama saksi. Mereka meninggal karena sakit, badannya bengkak-bengkak dan sesak nafas, makanya waktu saksi sakit, saksi langsung minta dipulangkan. Jenazah mereka dilarungkan di laut tidak dibawa pulang, dan itu saksi lihat sendiri. Alm Sepri dilarungkan di kapal Longxing 629 dan Alm. Alfatah dilarungkan di kapal Longsing 802. Waktu Alm Sepri meninggal, disimpan satu hari kemudian jasadnya baru dibuang ke laut pakai peti kalau Alm. Alfatah meninggal, langsung dibuang ke laut tidak pakai peti. Waktu itu saksi sempat protes agar jenazah mereka jangan dibuang, tapi kapten kapal bilang katanya dibuang saja daripada nanti yang lain ikut sakit ;
 - Bahwa selama diatas kapal longxing 629, saksi tidak pernah mendapat kekerasan, tapi teman-teman saksi ada yang mendapat kekerasan seperti dipukul atau dijegug kepalanya. Waktu saksi sakit, saksi dikasih obat tapi tidak tahu itu obat apa karena tulisannya cina dan disitu tidak ada dokternya ;

Halaman 83 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi kerja 9 (sembilan) bulan, gaji saksi belum dibayar semua.

Sampai sekarang gaji yang saksi terima masih kurang, itu gaji dibayarnya bulan Oktober, tapi dari pihak PT. bilang katanya itu sudah lunas.

Atas keterangan saksi X tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

1. Bahwa Saksi kerja selama tujuh setengah bulan, bukan sembilan bulan;
2. Bahwa waktu itu Saksi dapat kiriman gaji dua kali, namun kemudian Sdr. Yudha minta gaji ke istrinya Sdr. Joni Kasiyanto katanya kurang satu bulan terus istri Sdr. Joni kasiyanto kirim uang lagi ke Saksi;
3. Bahwa selain gaji yang Saksi sebutkan tadi, istri Sdr. Joni Kasiyanto mengirim uang lagi ke Saksi, jadi menurut perhitungan kami gaji Saksi sudah dibayarkan semua; Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

SAKSI XI. DERIAN ANTONIO DANISWARA, (keterangan dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di Kementerian Luar Negeri adalah sebagai Plt. Kepala Seksi Asia Timur Non RRT;
- Bahwa Saksi mengetahui Laporan terkait 15 ABK WNI tersebut dari KBRI Seouls sejak tanggal 16 April 2020;
- Bahwa 15 ABK WNI Kapal Long Xing 629 tiba di Pelabuhan Busan pada tanggal 23 April 2020 dan diwajibkan untuk menjalani Karantina Mandiri selama 14 hari sebelum dapat dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2020, 1 ABK WNI atas nama Efendi Pasaribu mengalami sesak nafas dan batuk berdarah sehingga dilarikan ke RSUD Busan Medical Center, ditanggal 27 April 2020 ABK WNI atas nama Efendi Pasaribu dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian unspecified pneumonia. Pada tanggal 8 Mei 2020, 14 ABK WNI dan jenazah Alm. Efendi Pasaribu dipulangkan ke Indonesia, 14 ABK dimaksud langsung diserahkan kepada RPTC, sedangkan pemulangan jenazah Alm. Efendi Pasaribu dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020 didampingi dua orang pejabat/staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yaitu Sdr. Fadhly Ahmad dan Saksi;
- Bahwa pemilik Kapal Long Xing 629 ialah Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. Kapal Long Xing 629 berbendera Republik rakyat Tiongkok.
- Bahwa bentuk intimidasinya adalah :
 - Selama Bekerja dalam kapal, mereka bekerja lebih dari 18 jam per hari dengan istirahat yang sangat kurang terlebih saat musing tangkap/banyak ikan tuna;
 - Meminum air suling dan makan umpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipukul sesekali saat awal datang (dikarenakan belum mengerti banyak hal);

- Bahwa benar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul pernah mengeluarkan brafaks tersebut;
- Bahwa alasan pemulangan terhadap 14 ABK WNI dimaksud karena pemberi kerja telah menurunkan 14 ABK WNI di Korea Selatan sehingga KBRI Seoul perlu memulangkan ke 14 ABK WNI tersebut ke Indonesia setelah menjalani kewajiban Karantina Mandiri.

Atas keterangan saksi XI tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI XII. JONI KASIYANTO Alias JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai mendirikan perusahaan itu tahun 2018, waktu itu Perusahaan yang saksi dirikan adalah PT. Lovy Permata Samudera yang ada di Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang dengan susunan pengurus yaitu Komisaris Sdr. Feri Setiawan, saksi sendiri sebagai Direktur, dan stafnya adalah Sdr. Mufti, Sdr. Robert dan kakak saksi. Saksi mendirikan perusahaan yang memberangkatkan ABK itu karena dulu saksi pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang Perekrutan dan Penempatan ABK, jadi saksi sudah pengalaman itu dan saksi juga banyak kenal dengan agency ;
- Bahwa PT. Lovy Permata Samudera berdiri dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dan berjalan antara 8 sampai 9 bulan, kemudian PT. Lovy Permata Samudera tutup. Setelah PT. Lovy Permata Samudera tutup. kemudian saksi mendirikan PT. Sinar Muara Gemilang di Kelurahan Bojongsata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Waktu awal pendiriannya kepengurusan PT. Sinar Muara Gemilang adalah Komisarisnya saksi, Direktornya Muhamad Zakaria (Terdakwa), namun sekitar 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa Muhamad Zakaria mengundurkan diri dan terjadi peralihan kepengurusan yaitu Komisarisnya Sdr. Mugiyanto sedangkan saksi sebagai Direktur Utamanya sampai sekarang ;
- Bahwa sebagai Direktur di PT. Sinar Muara Gemilang, waktu itu apa tugas dari Terdakwa Muhamad Zakaria secara tertulis tidak ada, tapi yang dilakukan Terdakwa adalah membantu ketika para calon ABK berangkat ke Jakarta sedangkan mengenai pengurusan surat-surat, Terdakwa tidak tahu, karena waktu itu Terdakwa sebagai Direktur di PT. Sinar Muara Gemilang hanya untuk nama (sementara) saja, yang mengurus semuanya adalah saksi ;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi ABK seperti KTP, KK, SKCK, Paspor, itu yang mengurus dari perusahaan nanti potong gaji saat ABK sudah bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa kelima korban ABK kapal Longxing 629, yaitu Riski Panggareza, Bernardus Maturbongs, Muhamad Yusup, Muhamad Yani dan Azuar, waktu mendaftar di PT. Lovy Permata Samudera ketika diberangkatkan di PT. Sinar Muara Gemilang. Kelima korban tersebut dibawa ke Jakarta, disitu saksi bekerja sama dengan IFF (Indonesian Fisherman Federation) ;

- Bahwa yang mengantar kelima korban ke Jakarta itu Terdakwa Muhamad Zakaria, kemudian kelima korban tersebut diantar ke Bandara Sukarno Hatta diantar oleh Sdr. Abur dari IFF setelah sampai di Busan mereka di jemput oleh pihak Agency ;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan pihak Agency yang memberangkatkan kelima ABK tersebut ke kapal Longxing 629. Sebelum PT. Sinar Muara Gemilang memberangkatkan kelima ABK tersebut ke kapal longxing 626, Saksi komunikasi dengan pihak agency di Cina dan Korea. Dalam komunikasi saksi dengan pihak agency Cina dan Korea memang tidak menanyakan bagaimana fasilitas diatas kapal tersebut, tapi karena sebelumnya saksi mantan ABK, saksi jelaskan kepada para calon ABK tersebut keadaan diatas kapal. Jadi dari awal memang tidak ada kesepakatan mengenai fasilitas diatas kapal ;
- Bahwa PT. Sinar Muara Gemilang bisa memberangkatkan kelima ABK tersebut ke kapal Longxing 626 karena awalnya PT. Sinar Muara Gemilang mempunyai perjanjian kerja sama dengan PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD. Perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Cooperation Agreement tanggal 10 Desember 2018. Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh MUHAMAD ZAKARIA selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan ZHULIAN HU selaku Direktur PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD. Yang membuat perjanjian tersebut dari pihak PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, kemudian oleh pihak mereka yang sudah ditandatangani oleh Zhulian Hu di kirim ke PT. Sinar Muara Gemilang via akun SKYPE, kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, setelah dibaca kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang, setelah itu surat perjanjian tersebut dikirim kembali ke pihak PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD via akun SKYPE. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak ditempat yang berbeda. Saksi tidak tahu PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD itu ada izinnya atau tidak. Saksi maupun Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap perusahaan tersebut apakah memiliki izin atau tidak.
- Bahwa kalau mengenai gaji kelima ABK tersebut dibayarnya ke keluarga mereka, karena sebelum para ABK berangkat dimintai nomor rekening yang akan digunakan untuk mengirim gaji, jadi waktu itu sudah ada kesepakatan kalau gaji dikirim ke rekening keluarga yang mereka tunjuk. Dikirimnya dari perusahaan, jadi

Halaman 86 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para ABK dikirim ke perusahaan, baru dari perusahaan di kirim

ke masing-masing ABK ;

- Bahwa kelima ABK tersebut kerja dikapal selama 13 (tiga belas) bulan. Kontraknya 2 (dua) tahun. Para ABK tersebut mereka pulang sebelum kontrak kerjanya habis itu karena ada pelarungan Jenazah. Saksi tahunya dari pihak Agency yang memberitahu ke saksi lewat telephone. Kalau jenazah yang dilarung, itu bukan ABK yang diberangkatkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang, itu dari PT lain ;
- Bahwa sebelum pulang ke Indonesia dari pihak agency di Korea memberitahu ke saksi, awalnya mau saksi jemput, tapi dari pihak agency di Korea bilang katanya tidak usah dijemput nanti dari pihak agency Korea yang antar ke Indonesia ;
- Bahwa setelah Para ABK pulang, saksi bayar sisa gaji mereka. Mereka gajinya 300 USD per bulan. Menurut saksi gaji para ABK tersebut sudah dibayar semua sesuai perhitungan. Sisa gaji itu dibayarkannya setelah para ABK di isolasi di Jakarta. Jadi bayarnya setelah ada laporan polisi dan beritanya sudah viral. Gaji para ABK tersebut terakhir dibayarkan bulan Oktober. Pembayaranannya terlambat itu karena ada corona, jadi dari pihak kapalnya juga sudah terlambat;
- Bahwa benar barang bukti berupa Laptop dan HP, barang-barang tersebut milik saksi, laptop untuk bekerja di kantor dan HP untuk komunikasi dengan para agency berkaitan dengan pekerjaan saksi juga ;
- Bahwa PT. Sinar Muara Gemilang itu punya ijin yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja yaitu berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) akan tetapi PT. Sinar Muara Gemilang belum memiliki SIUPPAK, tapi di setiap pertemuan PT sejawat tengah, kami selalu membahas persyaratan untuk pembuatan SIUPPAK. PT. Sinar Muara Gemilang memang belum mengurus/mengajukan pembuatan SIUPPAK ;
- Bahwa SIP3MI, waktu itu saksi daftar melalui online pada tahun 2018 dan keluar sekitar bulan September 2019. Saat memberangkatkan para ABK, izin tersebut belum keluar, tapi sudah daftar melalui online. Saksi memberangkatkan para ABK tersebut karena waktu itu para calon ABK daftar terus saksi tanya sama Pak Joko Direktur pada perusahaan lain katanya bisa berangkat, akhirnya saksi urus dokumen dan saksi berangkatkan mereka.
- Bahwa barang bukti berupa Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang dengan kepengurusan Saksi sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur, kemudian ada pembaruan Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang, dengan kepengurusan Saksi sebagai Direktur dan dan Komisarisnya Mugiyanto, adalah benar karena memang ada perubahan kepengurusan karena waktu itu Terdakwa Muhamad Zakaria mengundurkan diri dari jabatan Direktur di PT. Sinar Muara Gemilang. Tugas komisaris itu hanya memantau, yang kerja direktornya. Waktu itu Terdakwa

Halaman 87 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sinar Muara Gemilang, itu hanya formalitas saja, jadi yang

kerja saksi ;

- Bahwa dari Perekrutan ABK tersebut, saksi dapat keuntungan 300 USD per orang, itu didapat setiap bulannya bersama dengan pengiriman gaji ABK, tapi kalau ABK tersebut pulang sebelum waktunya ada sanksinya. Keuntungan dari perekrutan ABK kapal Longxing 629 ini kalau di total saksi malah minus karena dari perusahaan Korea nya sudah bangrut.
- Bahwa dari kelima ABK tersebut ada 3 orang yang mengikuti pelatihan di PIP Semarang untuk mendapatkan sertifikat BST sebagai salah satu persyaratan pembuatan Buku Pelaut, yaitu Muhamad Yusup, Muhamad Yani dan Azuar, untuk Riski Panggareza dan Bernardus Maturbongs sudah memilik Buku Pelaut. Pelatihan tersebut dibiayai oleh perusahaan, nantinya dipotong gaji. Biaya pelatihan tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi tarik sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembuatan paspor administrasinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tarik Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu untuk cek kesehatan biayanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi Tarik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tapi karena kita lewatnya biro, jadi biaya sebesar itu sudah standar perusahaan-perusahaan se Jawa Tengah, jadi kalau saksi nariknya rendah nanti beda dengan perusahaan-perusahaan yang lain ;
- Bahwa kalau masalah fasilitas seperti makan minum, jam kerja serta bonus, saksi tidak pernah menjanjikan, saksi hanya menceritakan yang saksi alami diatas kapal, tapi kalau gaji memang saksi bilang ke mereka. Dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) atau Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu isinya apa saksi tidak tahu, karena yang mengetik karyawan saksi dan karyawan saksi yang menterjemahkannya, jadi secara lisan saksi tidak menjanjikan seperti itu. Yang tertulis dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) atau Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu sudah ada koordinasi dengan pihak agency, justru surat perjanjian tersebut dari pihak agency Cina, kemudian calon ABK disuruh baca dan tandatangan. Dalam Surat Perjanjian tersebut gaji yang diterima ABK yang belum berpengalaman sebesar 350 USD perbulan dan untuk ABK yang sudah berpengalaman sebesar 450 USD per bulan, dibayarnya 3 (tiga) bulan sekali ;
- Bahwa saksi sudah komunikasi dengan istri saksi, sampai saat ini kami punya niat untuk membayar ganti rugi dan kami sudah menyiapkan dana tersebut;
Atas keterangan saksi XII tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ahli MAUTUS JACKLINE KAPISTRANO, S.Si.T., M.Si., dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Perhubungan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pelaut tingkat operasional, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa tugas Ahli dalam jabatan tersebut adalah penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta evaluasi dan pelaporan dibidang standar pengujian keahlian pelaut tingkat operasional, pengawasan kapal, perlindungan awak kapal, penerbitan buku pelaut dan dokumen identitas pelaut, perjanjian kerja laut, penyijilan awak kapal, ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal. Dalam tugas dan tanggung jawab tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Sub Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal bahwa Badan Usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri ;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal bahwa yang dimaksud dengan izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang selanjutnya disebut SIUPPAK. SIUPPAK diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal, bahwa perusahaan dapat membuat SIUPPAK apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ;
- Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permenhub No. 84 Tahun 2013, persyaratan administrasi itu antara lain:
 - Berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia;
 - Memiliki akta pendirian;
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Memiliki Surat Keterangan domisili;
 - Salinan KTP Pemilik Perusahaan;
 - Memiliki bank data (Electronic database) pelaut yang telah ditempatkan diatas kapal;
 - Memiliki Perjanjian Keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal/operator kapal (principal);

Halaman 89 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan persyaratan teknis itu antara lain:

- Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet ;
 - Memiliki system manajemen mutu ;
 - Memiliki tenaga ahli dibidang kepelautan.
- Bahwa mekanisme/proses pembuatan SIUPPAK yaitu Pemohon datang ke kantor Kementerian Perhubungan dengan membawa persyaratan administrasi dan persyaratan Teknis, kemudian dilakukan penelitian dan evaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap, setelah dinyatakan lengkap oleh petugas, maka SIUPPAK terbit. SIUPPAK tersebut berlaku sepanjang tidak ada pencabutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa SIUPPAK adalah syarat sebuah perusahaan merekrut dan menempatkan ABK. Jika Perusahaan tidak memiliki SIUPPAK dalam merekrut dan menempatkan ABK, maka ia telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Ro. 200.000.000,- Dua ratus juta rupiah) itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi "*Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Ro. 200.000.000,- Dua ratus juta rupiah*". Jika sebuah Perusahaan tidak memiliki SIUPPAK dalam merekrut dan menempatkan ABK, maka yang dilakukan perusahaan tersebut dikatakan illegal atau tidak sah ;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kapal Longxing 629 terhadap 14 korban ABK asal Indonesia yang direkrut dan diberangkatkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang, PT. Lakemba Perkasa Bahari, PT. Alfira Perdana Jaya dan PT. Karunia Bahari Samudera maka berdasarkan data register yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, PT. Lakemba Perkasa Bahari pemegang SIUPPAK yang diterbitkan pada tahun 2016, sedangkan PT. Sinar Muara Gemilang, PT. Alfira Perdana Jaya dan PT. Karunia Bahari Samudera tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK atau dapat dikatakan tidak memiliki SIUPPAK ;
- Bahwa apabila ada tindak pidana perdagangan orang (ABK) yang direkrut dan diberangkatkan oleh PT. yang tidak memiliki SIUPPAK dalam merekrut dan menempatkan ABK tersebut, maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah pemilik perusahaan yang merekrut dan menempatkan ABK tersebut ;

Halaman 90 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Perbuatan ABK yang menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh Kapal Longxing 629, untuk PT. Lakemba Perkasa Bahari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usahanya, sedangkan untuk PT. Sinar Muara Gemilang, PT. Alfira Perdana Jaya dan PT. Karunia Bahari Samudera, kami tidak bisa menindak karena ketiga PT. tersebut tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK. Kalau PT yang tidak memiliki SIUPPAK, mestinya tidak merekrut ABK, dan kalau merekrut ABK sanksinya berupa sanksi hukum ;

- Bahwa SIUPPAK itu berlaku sepanjang tidak ada pencabutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ;

Atas keterangan Ahli I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

AHLI II. Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S, (keterangan dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti yaitu sehubungan dengan adanya Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Perihal permohonan bantuan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan Jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Periode 2007-2009 sekaligus sebagai Komisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut untuk Komisioner di Periode 2010 – 2015 di Sub Komisi yang sama. Lalu Ahli bertugas sebagai Staf Ahli Hukum di Kantor ASAH di Jakarta V. Dan tidak ada kaitannya dengan keahlian Ahli ini, saat ini Ahli bertugas sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 dengan alamat di Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana yang diterangkan dalam BAP oleh saksi korban ABK sdr Riski Panggareza, sdr Muh Yani, sdr M Yusuf, Korban Bernardus Maturbongs, dan Korban Azuar, sdr Yudha telah terjadi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama sama saling terhubung oleh Tersangka sdr Joni, PT. Sinar Muara Gemilang, sdr Herman, PT Lovy Permata Samudera, sdr Anton. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terlapor sdr Joni, PT. Sinar Muara Gemilang, sdr Herman, PT Lovy Permata Samudera, sdr Anton adalah perbuatan dengan kategori tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana ciri khas dari kejahatan ini adalah pelaku bukanlah pelaku tunggal. Dari keterangan dalam BAP, maka yang dapat ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana perdagangan sdr Joni, PT. Sinar Muara Gemilang, sdr Herman, PT Lovy Permata Samudera, sdr Anton karena masing-masing memiliki peran penting terkait pemebrian informasi tersedianya pekerjaan sebagai ABK, pengurusan ijin pemberangkatan mulai dari cek medical, paspor, surat perjanjian kerjasama, pemberian pendanaan, Halaman 91 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampangan sampai pembiayaan pemberangkatan para saksi korban. Karena peran para Tersangka sdr Joni, PT. Sinar Muara Gemilang, sdr Herman, PT Lovy Permata Samudera, sdr Anton maka telah menjadikan saksi korban ABK sdr Riski Panggareza, sdr Muh Yani, sdr M Yusuf, Korban Bernardus Maturbongs, dan Korban Azuar, sdr Yudha menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;

- Bahwa Ahli berpendapat para pihak yang kemudian dapat disebut sebagai para Terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang, masing-masing pihak memiliki peran dalam setiap tahap prosesnya. Terdakwa MUH ZAKARIA, Saksi Joni KASIYANTO, sdr Herman dan sdr Anton berperan memberikan informasi pada calon ABK bahwa menyampaikan ada pekerjaan sebagai ABK di Kapal, terdakwa MUH ZAKARIA dan Saksi JONI KASIYANTO juga menemani dan mempertemukan dengan tersangka lainnya ke Jateng untuk menemui ke PT. Sinar Muara Gemilang, bahkan Sdr. Joni dan sdr Herman (DPO) memberi himbuan kepada saksi korban Yusuf untuk mengajak calon ABK yang mau bergabung, membuatkan dan membiayai buku panduan laut, meski saksi korban tidak pernah menugurusnya. Yang kemudian dalam kasus ini menurut saya dapat dikualifikasikan sebagai Terdakwa PT. Sinar Muara Gemilang, yang membantu pada sekira Sdr. Joni, sdr Herman dan sdr Anton untuk membuat paspor, Sdr. Joni yang membantu mengurus proses penerbitan paspor saksi dan membayar biaya penerbitan paspor saksi, membuat paspor saksi melakukan Medical Check Up di sebuah klinik di Pemalang, juga keterlibatan tersangka PT Lovy Permata Samudera yang memfasilitasi terlaksananya perjanjian kerjasama saksi korban sdr Yusuf, yang menjelaskan bahwa jika bekerja sebagai ABK akan menerima upah sebesar 300\$, tapi akan dipotong selama 2 tahun, melakukan pelatihan dan menampung calon ABK untuk para saksi korban ABK sdr Riski Panggareza, sdr Muh Yani, sdr M. Yusuf, Korban Bernardus Maturbongs, dan Korban Azuar, sdr Yudha;

Atas keterangan Ahli II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan sebagai berikut :

Saksi I. TARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah punya pengalaman sebagai ABK hingga menjadi kapten kapal ;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai ABK yang sebelumnya, fasilitas yang diberikan kepada ABK selama diatas kapal berupa makanan itu antara ABK Indonesia dan ABK Luar Negeri itu sama, yang membedakan hanya menunya,

Halaman 92 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayoritas beragama Islam, jadi tidak mau makan daging babi, sementara ABK Luar Negeri menunya ada daging babi, karena di atas kapal biasanya menu pokoknya daging babi, ayam, dan bebek, jadi kalau ABK Luar Negeri menu makannya komplrit ada daging babi, bebek dan ayam, sedangkan ABK Indonesia tidak ada menu babi, hanya daging ayam dan bebek. Kalau minumannya dari air laut yang disuling, disitu ada filter dua kali penguapan, jadi air minum itu tidak mungkin tidak layak ;

- Bahwa pengalaman saksi dulu menjadi ABK, memang kita dituntut untuk cepat beradaptasi, sehingga kita tidak mendapatkan kekerasan fisik karena kekerasan fisik itu biasanya terjadi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan mereka ;
- Bahwa terhadap ABK yang meninggal, jenazah dibuang ke laut dan tidak dipulangkan ke rumah, menurut saksi pembuangan jenazah ke laut itu mungkin sudah persetujuan dengan keluarga korban, karena ini musim pandemi, karena setahu saksi dulu sebelum pandemi tidak ada kejadian seperti itu, jadi kalau pun ada perbedaan menurut saksi itu tak perlu dibesar-besarkan ;
- Bahwa kalau jam kerja diatas kapal, waktu istirahat tidak kurang dari 6 jam, kecuali ada trouble memang bisa molor sampai satu setengah jam, tapi itu akan terimbangi saat kapal tidak melakukan operasional, kalau di kapal memang tidak ada istilah lembur. Memang kalau kesejahteraan, untuk kapal ikan asing dengan kapal ikan lokal sangat beda, misalnya kalau ada kematian, untuk kapal Indonesia hanya dapat uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kalau kapal Luar Negeri bisa dapat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bahkan kalau kapal Taiwan/Cina bisa dapat Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), jadi menurut saksi di satu sisi memang ada negatifnya tapi disisi lain juga banyak positifnya. Jadi menurut saksi kadang pihak Perusahaan selalu dipojokkan dengan kejadian yang dialami oleh ABK selama diatas kapal, misalnya ABK yang tidak habis kontrak dia menuntut Jaminan untuk dikeluarkan semua, padahal tidak semuanya itu kesalahan perusahaan ;
- Bahwa kalau perusahaan itu illegal saksi rasa karena pengurusan perijinan misalnya untuk perusahaan mengurus SIUPPAK itu prosesnya sangat panjang, pengalaman saksi sendiri mengurus perijinan itu sampai sekarang belum turun sedangkan terhadap perusahaan Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa menurut saksi, Terdakwa juga ada sisi baiknya, karena saksi ini Ketua Organisasi Perhimpunan Para Pelaku Usaha dan Para Pekerja Imigran Indonesia, saksi berdiri ditengah. Jika ada ABK yang tidak mendapatkan haknya ya saksi membantu untuk mendapatkan haknya, begitu juga jika ada Perusahaan yang dipojokkan saksi juga berusaha untuk melihat sisi baiknya ;

Halaman 93 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dipertikaan suatu perusahaan untuk memberangkatkan ABK ke Luar Negeri, yaitu perusahaan tersebut harus memiliki SIUPPAK. Setahu saksi perusahaan yang dikelola oleh Sdr. Joni Kasiyanto dan Muhamad Zakaria ini tidak memiliki SIUPPAK. Saksi tidak tahu persis, perusahaan tersebut tidak punya SIUPPAK itu karena belum turun atau memang belum mengurus, karena saksi sendiri tidak tahu perusahaannya, tapi secara umum setahu saksi kalau perusahaan itu sudah dikoordinir untuk membuat SIUPPAK, tapi terkendala karena prosesnya yang lama ;

- Bahwa kalau tidak punya SIUPPAK, secara aturan tidak boleh merekrut ABK. Namun diluar sana mungkin banyak juga orang yang melakukan sama seperti Pak Joni, karena susahnya proses pengurusan perijinan tersebut, jadi menurut saksi harus ada perubahan system dari pemerintah untuk proses pengurusan perijinan biar tidak menjadi kendala bagi perusahaan dalam mengurus perijinan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Zakaria dan Sdr. Joni Kasiyanto. Secara formal saksi tahu, saksi dengan perusahaan yang memberangkatkan ABK tersebut, direkturnya adalah Saksi Joni Kasiyanto, tapi karena perusahaan tersebut mengalami beberapa perubahan, jadi saksi tidak tahu persis struktur kepengurusannya sedangkan terhadap Terdakwa Muhamad Zakaria saksi tidak tahu jabatannya diperusahaan tersebut sebagai apa ;

Atas keterangan saksi I ade charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bergabung di PT Sinar Muara Gemilang pada tahun 2018, waktu itu Terdakwa ditawari Sdr. Joni Kasiyanto untuk menjadi Direktur di PT. Sinar Muara Gemilang, awalnya Terdakwa menolak, tapi Sdr. Joni Kasiyanto bilang katanya untuk formalitas saja karena waktu itu Sdr. Joni Kasiyanto masih menjadi Direktur di PT. Lovy Permata Samudera, jadi disitu Terdakwa hanya sementara saja dan nantinya akan diganti. Waktu itu jabatan Terdakwa di PT. Sinar Muara Gemilang sebagai Direktur, dan Komisarisnya adalah Sdr. Joni Kasiyanto ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Muara Gemilang sekitar 5 (lima) bulan, setelah itu Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Sinar Muara Gemilang. Terdakwa mengundurkan diri karena Terdakwa merasa tidak mampu bekerja di bidang tersebut. Waktu itu tugas Terdakwa menandatangani surat-surat dan mengantar calon ABK ke Jakarta. Terdakwa digaji Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Riski Panggareza, Bernardus Maturbongs, Muhamad Yusup, Muhamad Yani, dan Azuar mendaftarkan menjadi ABK, yang mengurus surat-suratnya bukan Terdakwa tapi Sdr. Joni Kasiyanto, jadi waktu itu surat-suratnya sudah komplis dan Terdakwa hanya mengantarkan para ABK ke Jakarta saja ;
- Bahwa sebelum Riski Panggareza, Bernardus Maturbongs, Muhamad Yusup, Muhamad Yani dan Azuar, PT. Sinar Muara Gemilang belum pernah memberangkatkan ABK yang lain, karena PT. Sinar Muara Gemilang itu kan baru, dulunya PT. Lovy Permata Samudera. Selama Terdakwa bekerja di PT. Sinar Muara Gemilang, Terdakwa hanya mengantarkan 5 (lima) ABK tersebut, yang Terdakwa antar dari Pemalang adalah Riski Panggareza, Muhamad Yusup, Muhamad Yani dan Azuar, sedangkan Bernardus Maturbongs bertemu di Jakarta. Terdakwa mengantarkan para ABK ke Jakarta, untuk Agen yang di Jakarta Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya dikasih alamat oleh Sdr. Joni Kasiyanto dan disuruh mengantarkan para ABK tersebut ke sana, yang mengurus semuanya Sdr. Joni Kasiyanto. Para ABK tersebut diberangkatkan ke Jakarta untuk bekerja di kapal ikan Korea ;
 - Bahwa untuk komunikasi dengan agen yang di Luar Negeri (Korea) Terdakwa tidak tahu, karena selama 5 bulan Terdakwa bekerja di PT. Sinar Muara Gemilang, yang aktif adalah Sdr. Joni Kasiyanto, jadi yang tahu dan mengurus semuanya adalah Sdr. Joni Kasiyanto bukan Terdakwa, karena disitu Terdakwa hanya formalitas saja. Yang membawa dokumen para ABK seperti BST, Buku Pelaut, dan Paspor, itu Terdakwa ;
 - Bahwa di Jakarta para ABK tersebut ditampung di daerah Condet Jakarta Timur, Terdakwa tahu itu di Kantor IFF (Indonesian Fishermen Federation), mereka ditampung disitu untuk istirahat. Disitu Terdakwa bertemu dengan pihak IFF yaitu Pak Abur, dan Terdakwa menyerahkan dokumen para ABK tersebut kepada Pak Abur, lalu Pak Abur yang mengantarkan para ABK ke Bandara untuk diberangkatkan ke Korea. Waktu itu ada penandatanganan Perjanjian kerja dengan pihak IFF ;
 - Bahwa tidak ada dari para ABK yang menolak menandatangani perjanjian tersebut dan Terdakwa tidak pernah bilang kepada para ABK, apabila menolak perjanjian tersebut, maka akan diminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terdakwa tanda tangan dalam perjanjian kerja tersebut. Setahu Terdakwa itu tanda tangan untuk memberangkatkan para ABK ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu IFF itu ada izinnya atau tidak. Terdakwa mau menandatangani perjanjian tersebut karena Terdakwa di suruh oleh Sdr. Joni Kasiyanto, jadi sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta Sdr. Joni Kasiyanto bilang ke Terdakwa "*nanti disana kamu tanda tangan ya*". Terdakwa mau disuruh

Halaman 95 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan Sdr. Joni Kasiyanto karena Terdakwa di bayar oleh Sdr. Joni Kasiyanto, kadang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Terdakwa tahu ada perjanjian kerja sama antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD. Yang tanda tangan di Perjanjian tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan ZHULIAN HU selaku Direktur PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak ditempat yang berbeda, perjanjian tersebut dibuat oleh pihak PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, kemudian oleh pihak mereka yang sudah ditandatangani oleh Zhulian Hu di kirim ke PT. Sinar Muara Gemilang via akun SKYPE, kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, setelah dibaca kemudian Sdr. Joni Kasiyanto menyuruh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang untuk tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut, setelah itu surat perjanjian tersebut dikirim kembali ke pihak PT. ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD via akun SKYPE. Waktu penandatanganan kerjasama dengan pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, itu dilakukan secara online, jadi Terdakwa tidak datang ke sana. Perjanjian kotrak kerja nya juga dilakukan melalui online ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap perusahaan tersebut apakah memiliki izin atau tidak ;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau syarat untuk memberangkatkan ABK itu salah satunya perusahaan tersebut harus memiliki izin SIUPPAK dan setahu Terdakwa PT. Sinar Muara Gemilang belum memiliki SIUPPAK ;
 - Bahwa Terdakwa sudah komunikasi dengan istri Terdakwa, sampai saat ini kami punya niat untuk membayar ganti rugi dan kami sudah menyiapkan dana tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Disita dari **Korban Risiko Panggareza** berupa:
 - 1 (satu) buah asli paspor nomor: C2273136 a.n. Riski Panggaresa yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Pemalang tanggal 18 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah asli Seaman Book nomor: F068031, kode pelaut 6211740225 a.n. Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tanjung Priok;
 - 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Individual Working Contract for Fishing Vessel*) antara PT. Sinar Muara
- Halaman 96 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan korban Riski Panggaresa pada tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani M. Muhammad Zakaria;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tabel Gaji ABK Non Pengalaman (Salary List) a.n. Riski Panggareza, *Fishing Vessel LONGXING* 629, Indonesia Company/Agency PT. Sinar Muara Gemilang yang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengiriman Gajiyang ditanda tangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemoangan Hutang ABK yang ditandatangani dan dicap oleh Tersangka Muhamad Zakaria dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang dan Riski Panggaresa tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli *Letter of Permission* No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani Muhammad Zakaria;
- 2 (dua) lembar printout *e-ticket* Cathay Pacific tanggal 12 Februari 2019 a.n. Riski Panggaresa dengan rute penerbangan Jakarta-Hongkong (CX796) dan Hongkong-Busan (CX5312) tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia a.n. Riski Panggaresa tanggal 08 Mei 2020 rute Seoul-Jakarta (GA879) ;
- 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Rizki Pangaresa / Rizki Panggareza ;

- Disita dari **Korban Muhammad Yusuf** berupa :

- 1 (satu) Bundel Surat Kontrak kerja antara Muhamad Yusuf dengan PT Sinar Muara Gemilang;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Gaji atas nama Muhamad Yusuf;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemoangan Hutang ABK atas nama Muhamad Yusu tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Tabel Gaji ABK Non Pengalaman atas nama Muhamad Yusuf;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama M Yusuf Nomor C1866125;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M Yusup Nomor F 187841;
- 2 (dua) lembar tiket atas nama M Yusuf nomor penerbangan KA 312 dan CX796;

Halaman 97 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket atas nama M. Yusup nomor penerbangan GA879 maskapai Garuda Indonesia;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keterampilan Nomor: CP296931 atas nama M Yusup, tanggal 02 October 2018;
 - 2 (dua) lembar Letter of Guarantee FISCO Marine Corporation, tanggal 12th feb 2019;
 - 1 (satu) lembar surat The Transit Letter of Assistenace;
 - 1 (satu) lembar Booking tiket Cathay Pacific atas nama M. Yusup, tanggal 12 February 2019;
 - 1 (satu) lembar Booking tiket 629 Long Xing No. 629 atas nama M. Yusup, tanggal 12 Feb 2019;
 - 2 (dua) lembar Letter Of Permission Pt Sinar Muara Gemilang Nomor: 182/HDL-SMG/II/2019 atas nama Muhamad Zakaria, tanggal 14 Februari 2019.
 - 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama M. Yusuf
- **Disita dari Korban Muhammad Yani** berupa:
- 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866132;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187842;
 - 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. SINAR MUARA GEMILANG dengan MUHAMMAD YANI;
 - 1 (satu) Lembar THE TRASNSIT LETTER OF ASSISTENCE Fisco Marine .co;
 - 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari CGK-HKG;
 - 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS;
 - 1 (satu) lembar Boording pass Garuda Indonesia No Flight GA879 dari ICN-CGK.
 - 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Muhammad Yani
- **Disita dari Korban Azuar** berupa:
- 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866127;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187839;
 - 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan Azuar;

Halaman 98 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • 1 (satu) Lembar The Transsit Letter Of Assistance Fisco

Marine.co;

- 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari CGK-HKG;
- 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS ;
- 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Azuar;.

- Disita dari **Korban Bernardus Maturbongs** berupa:

- 1 (satu) buah paspor atas nama Bernardus Maturbongs dengan No Paspor C2273486;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Bernardus Maturbongs dengan No buku Pelaut B049276 dan kode Plaut No 62004 204 86 BP 1013;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pengiriman gaji atas nama Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang ABK atas nama Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) bendel Individual Working Contract Forshing Vesel surat perjanjian kerja laut;
 - 1 (satu) lembar List potongan gaji atas nama Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) lembar Crewing Agency Letter of Permission No 182/HDL-SMG/II/2019;
 - 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ762/ 13/Feb 19 From Jakarta/CGK To Seol/ICN atas nama Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ8531/ 14/Feb 19 From Seoul/ICN To Busan/PUS atas nama Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) lembar Bording pass Garuda Indonesia Flight GA879 atas nama Bernardus Maturbongs ;
 - 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Bernardus Maturbongs
- Disita dari **Saksi Rosita Dewi** berupa:
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Nelly Susanti Friska tanggal 03 Juli 2020;

Halaman 99 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari **saksi Ida Lilianni Sumantri** berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Kusmiana tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Muhammad Yani tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Maharani La Ode tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Nu Aini tanggal 03 Juli 2020;
- 2 (dua) lembar rincian pembayaran gaji ABK (anak buah kapal);
- 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang Nomor 40 tanggal 12 November 2018;
- 1 (satu) bundel asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang nomor 09 tanggal 03 Maret 2020.
- Disita dari **saksi Ida Lilianni Sumantri** berupa 1 (satu) bundel data manifest Cathay Pacific Airways rute Jakarta-Hongkong-Busan tanggal 14 Februari 2019 a.n. A. Faisal, Cheri Kurniawan, Nur Adi Wijaya, Riski Panggaresa, Rizky Fauzan Alvian, Cerren Dorrromeus Solum, Don Bosco Resa Lohonauman, Gunawan Ahyar, Muhammad Yani, Azuar, M. Yusup, Aditya Purnomo, dan Aldi Renaldi;
- Disita dari **Saksi Joni Kasiyanto Alias Joni** berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerja sama (Cooperation Agreement) antara PT. Sinar Muara Gemilang dan perusahaan Agensi Orient Commercing and Trade Co Ltd;
 - 3 (tiga) lembar foto copy tabel gaji ABK non pengalaman;
 - 2 (dua) lembar daftar nama pembayaran gaji ABK oleh PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) bundel foto copy bukti pengiriman uang dari PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja laut asli atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dan charger;
 - 1 (satu) buah Hp merek Vivo type J-Pro warna hitam dengan sim card nomor 081996424081;

Halaman 100 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Hp merek Samsung type J-Prime warna silver dengan sim card nomor 085201280116

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada waktu tertentu antara tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020, bertempat di Bojongbata RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Mujaher RT. 001/RW. 008 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Anggur RT. 003 RW. 002 Bojongbata Pemalang Provinsi Jawa Tengah membawa para saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang merupakan warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ;
- Bahwa benar awalnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah merekrut atau mengumpulkan orang-orang yang akan dijadikan tenaga kerja berupa anak buah kapal yang akan dikirimkan keluar negeri. Kemudian untuk meyakinkan dan memudahkan dalam merekrut dan mengumpulkan para pekerja untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga bekerja sama dengan orang-orang yang disebut sponsor untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri, dengan memberikan janji-janji antara lain akan dipekerjakan di Kapal Ikan dengan fasilitas tempat istirahat yang baik, jam kerja yang baik, makan dan minum yang cukup dan baik, gaji yang besar, setiap 6 (enam) bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan dan akan mendapatkan bonus uang. Bahwa para sponsor yang berkerjasama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI antara lain HERMAN dan ANTON ;
- Bahwa benar untuk meyakinkan dan membuat setiap calon tenaga kerja yang akan direkrut dan dikirimkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI lebih percaya kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta untuk memudahkan saksi JONI

Halaman 101 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam melengkapi persyaratan dokumen pribadi setiap calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) tersebut selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama dengan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan perusahaan untuk pengurusan jasa pembuatan dokumen persyaratan calon Anak Buah Kapal (ABK) berupa paspor, Buku Pelaut (seamens book) dan Sertifikat Basic Safety Training (BST), dengan nama perusahaan PT. Lovy Permata Samudera dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai direktur pada perusahaan tersebut ;

- Bahwa benar kemudian untuk lebih meyakinkan kembali orang-orang dan para calon tenaga kerja yang ditawarkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan untuk lebih memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI salah satunya dalam hal administrasi untuk merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengajak terdakwa untuk bersama-sama merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri ;
- Bahwa benar atas ajakan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut kemudian pada sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendirikan perusahaan untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang No. : 40 tanggal 12 November 2018 Notaris SUPRIHATNOWO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pemalang, dan jabatan saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris sedangkan terdakwa menjabat sebagai Direktur. Bahwa atas adanya perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang maka oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI setiap tenaga kerja yang direkrut dan dikirimkan ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nantinya akan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang, sehingga dengan menggunakan nama perusahaan tersebut akan lebih meyakinkan dan terlihat seolah-olah setiap tenaga kerja yang dikirimkan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah direkrut dan dikirimkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa benar sejak PT. Sinar Muara Gemilang didirikan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI hingga saat ini PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan

Halaman 102 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan Anak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, namun atas tidak adanya kedua surat tersebut terdakwa bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap merekrut, mengumpulkan dan mengirimkan ke luar negeri para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ;

- Bahwa benar untuk mendapatkan Job Order pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kemudian sekitar Desember 2018 terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari perusahaan Agency di luar negeri, antara lain terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta informasi kepada MULYADI yang berkerja di PT. Raja Kru Atlantik, selanjutnya MULYADI memberikan nama akun Skype yang bernama "Amanda", kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari akun tersebut di Skype, setelah ketemu selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta pertemanan di akun tersebut, setelah diterima pertemanannya kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI berkomunikasi dan meminta order pekerjaan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), atas permintaan tersebut selang seminggu kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD yang berkantor di Tiongkok mengirimkan lembar Cooperation Agreement yang sudah ditanda tangani Direktur ZHULIAN HU. Bahwa oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI Cooperation Agreement langsung disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan kemudian langsung di berikan stempel PT. Sinar Muara Gemilang dan langsung dikirimkan kembali melalui Skype ke ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam menerima dan membuat perjanjian dengan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dengan ditandatanganinya Cooperation Agreement tanpa ada dilakukan pemberitahuan dan ditembuskan ke perwakilan negara Indonesia / KBRI Tiongkok ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian mengenai keberadaan dan profil dari perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak mengetahui apakah ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD merupakan perusahaan yang memiliki perijinan yang lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tiongkok dan perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD memiliki data kegiatan bisnisnya yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan ;

Halaman 103 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD akan menerima keuntungan dari setiap pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) per orang lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga akan menerima keuntungan per bulan sebesar 30 USD per satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan yang akan ditransfer ke rekening rekening atas nama PT. Sinar Muara Gemilang dan atau rekening saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa atas adanya setiap keuntungan tersebutlah sehingga terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI langsung menyetujui Cooperation Agreement dari ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

- Bahwa benar untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta para sponsor mencari orang-orang tersebut ke seluruh Indonesia ;
- Bahwa benar untuk sponsor HERMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang) telah merekrut calon tenaga kerja yang yang kemudian oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu :

- 1) Pada sekitar bulan September 2018, HERMAN menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, dengan gaji 300 USD s/d 400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan. Bahwa atas penawaran HERMAN tersebut menjadikan saksi MUHAMMAD YUSUP menjadi tertarik dan berminat dengan pekerjaan tersebut, sehingga kemudian HERMAN meminta kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk menyerahkan dokumen persyaratan, atas permintaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP menyerahkan dokumen kepada HERMAN berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir, Surat Ijin Keluarga dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan pada saat itu HERMAN mengatakan terdapat kekurangan dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut dan Sertifikat BST (Basic Safety Trainning), dan nanti akan dibuatkan oleh perusahaan dan biayanya akan dipotong dari gaji setiap bulannya. Atas perkataan tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP menyetujuinya, pada saat

Halaman 104 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk

mencari orang lain yang mau juga bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri dengan rincian gaji dan fasilitas sama seperti yang telah disampaikan HERMAN kepada saksi MUHAMMAD YUSUP. Atas permintaan HERMAN tersebut kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP mengajak saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR untuk ikut bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang diproses oleh HERMAN ;

- 2) Setelah diinformasikan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, kemudian saksi MUHAMMAD YANI bertemu dengan HERMAN sekitar Agustus 2018, pada saat itu HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi MUHAMMAD YANI menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 3) Pada sekitar Agustus 2018, saksi AZUAR diperkenalkan kepada HERMAN oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, pada saat itu HERMAN menawarkan pekerjaan kepada saksi AZUAR dan HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi AZUAR menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar bulan September 2018, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa oleh HERMAN ke Pemalang ke PT. Lovy Permata Samudera, pada saat di Pemalang saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyerahkan uang pendaftaran kepada HERMAN masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta HERMAN, kemudian setelah sampai di PT. Lovy Permata Samudera saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi

Halaman 105 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi AZUAR dijelaskan oleh saksi JONI KASIYANTO

Als JONI mengenai bentuk pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan gaji 300 USD dan akan dipotong selama 2 (dua) tahun kerja, dan juga gaji akan dipotong untuk deposit, atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mempercainya saja dan beranggapan hal tersebut sudah sesuai ketentuan, sehingga kemudian menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan kepada HERMAN lalu diserahkan kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Lovy Permata Samudera ;

- Bahwa benar setelah beberapa hari berada di mess PT. Lovy Permata Samudera kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI diberangkatkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan Basic Safety Training (BST) pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan BST selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mendapatkan Buku Pelaut (seaman book) dari saksi JONI KASIYANTO Als JONI walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR tidak pernah datang ke Kantor Syahbandar untuk membuat Buku Pelaut (seaman book). Beberapa minggu kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI oleh staff PT. Lovy Permata Samudera dibawa untuk membuat paspor di Imigrasi Pemalang. Setelah Paspor jadi saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap ditaruh di mess PT. Lovy Permata Samudera sampai beberapa waktu kemudian karena belum juga diberangkatkan maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menanyakan hal tersebut kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan berangkat bekerja sekitar bulan Februari 2019, atas jawaban saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke kampung masing-masing dan pada sekitar bulan Januari 2019, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke mess PT. Lovy Permata Samudera menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk persiapan keberangkatan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI Bahwa selanjutnya oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 10 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR

Halaman 106 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Sinar Muara Gemilang, dan kantor tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR bertemu juga dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menerima dokumen-dokumen kelengkapan pribadi atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR, kemudian pada saat itu juga saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI disuruh menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan MUHAMMAD YUSUP selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa sebagian besar isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh HERMAN maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan waktu bersandar kedaratan yang pasti serta teknologi peralatan yang dipakai pada kapal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh HERMAN dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan, gaji yang besar, makanan yang enak dan setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia.

Namun begitu dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 750 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 150) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspur, Buku Pelaut (seaman book) dan Sertifikat BST (Basic Safety Training) serta pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspur dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR masing-masing adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 750 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR.

Bahwa dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- i) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- j) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- k) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- l) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- m) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- n) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- o) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- p) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biay aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja

Halaman 109 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing :
- o Selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD dengan jumlah total 750 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak Agustus 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 750 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan

Halaman 110 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZUAR yang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatas namakan PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa benar untuk saksi JONI KASIYANTO Als JONI ada merekrut secara langsung calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri yaitu saksi RISKI PANGGAREZA yang oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI ditawarkan pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Korea Selatan, pada sekitar November 2018, dan pada sekitar Desember 2018 saksi RISKI PANGGAREZA datang menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian saksi RISKI PANGGAREZA menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan paspor saksi RISKI PANGGAREZA di Imigrasi Pemalang dan setelah selesai kemudian saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke klinik untuk melakukan Medical Chek Up. Selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA sebelum berangkat berkerja ke luar negeri diminta oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan RISKI PANGGAREZA selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 450 – USD 450.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 4 Jam Kerja Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa pada isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) terdapat hal yang tidak jelas pengaturannya yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan terdapat pembayaran gaji sesuai dengan table yang terdapat potongan gaji.

Namun begitu dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi RISKI PANGGAREZA menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi RISKI PANGGAREZA pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengataskan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan Buku Pelaut (seaman book) dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengataskan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi RISKI PANGGAREZA adalah sebar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi RISKI

PANGGAREZA.

Bahwa dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi RISKI PANGGAREZA siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi RISKI PANGGAREZA akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biay aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja

Halaman 113 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun saksi RISKI PANGGAREZA mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 450 USD, dengan bentuk pembayaran :
- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi RISKI PANGGAREZA selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 menerima gaji sebesar 150 USD yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi RISKI PANGGAREZA, pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar 200 USD dan pembayaran gaji selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 300 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 400 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI

Halaman 114 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANGAREZA mengesahkan menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa benar untuk sponsor ANTON telah merekrut calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu saksi BERNARDUS MATURBONGS yang ditawarkan oleh ANTON bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan luar negeri dengan gaji yang besar dan banyak mendapatkan bonus, atas tawaran tersebut saksi BERNARDUS MATURBONGS menjadi tertarik, kemudian ANTON menyuruh saksi BERNARDUS MATURBONGS menyiapkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Ijasah, Buku Pelaut (seamen's book) dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dan menyerahkannya ke terdakwa di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, pada saat saksi BERNARDUS MATURBONGS datang ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang bertemu dengan ANTON, terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, setelah persyaratan diserahkan kepada terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan Paspor saksi BERNARDUS MATURBONGS di Imigrasi Pemalang dan membawa saksi BERNARDUS MATURBONGS melakukan Medical Chek Up. Setelah membuat paspor dan Medical Chek Up kemudian saksi BERNARDUS MATURBONGS pulang kerumahnya di Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 atas kehendak saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian terdakwa menghubungi saksi BERNARDUS MATURBONGS dan mengatakan bahwa paspor sudah jadi tinggal menandatangani perjanjian kerja laut, dan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2019, dan pada saat itu diminta saksi BERNARDUS MATURBONGS untuk pergi ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) yang beralamat di Jalan Kayumanis No. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS sebelum berangkat berkerja ke luar negeri, tepatnya pada saat di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) diminta oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen, yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dengan isi dokumen sebagai berikut :
 - 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sinar

Halaman 115 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dan BERNARDUS MATURBONGS selaku pihak yang

bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa terdapat isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh ANTON maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti, gaji yang besar, makanan yang enak dan banyak mendapatkan bonus.

Namun begitu dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh terdakwa dengan isi :

Saksi BERNARDUS MATURBONGS menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi

Halaman 116 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan adminitrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi BERNARDUS MATURBONGS siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi BERNARDUS MATURBONGS akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun saksi BERNARDUS MATURBONGS mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing:
- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi BERNARDUS MATURBONGS, pembayaran gaji bulan Juni 2019 hanya 50 USD, dan selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Halaman 118 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar potongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang.

- Bahwa benar setelah seluruh dokumen Individual Working Contract For Fishing Vessel, Surat Pernyataan Hutang ABK, Surat Pernyataan dan Tabel Gaji Non Pengalaman ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA, kemudian atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebelum saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA di bawa terlebih dahulu ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF), dimana terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI biasa meminta bantuan kepada saksi JOHN ALBERT SITUMEANG dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) untuk mengurus pengantaran dan pengamanan serta administrasi para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penerbangan ;
- Bahwa benar untuk pembelian tiket pesawat terbang keberangkatan Jakarta ke Busan Korea Selatan atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dan mengirimkan data-data saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS sebagai calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan diberangkatkan sesuai dengan job order dari pihak

Halaman 119 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD guna pembelian tiket pesawat

terbang tersebut, atas permintaan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan tiket elektronik atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengetahui bahwa tiket elektronik yang dikirimkan oleh pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD tertera nama perusahaan agency FISCO MARINE CORPORATION bukan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sebagaimana agency yang berhubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan terdakwa, atas pengetahuan tersebut saksi JONI KASIYANTO Als JONI membiarkan saja. Bahwa kemudian juga terjadi pembicaraan dan disepakati penjemputan para calon Anak Buah Kapal (ABK) di Bandara Busan Korea Selatan akan dijemput oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019. Bahwa setelah sampai di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA bertemu dengan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang juga telah tiba di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF). Kemudian terdakwa menyerahkan paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, tiket pesawat, dan surat-surat lainnya atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS kepada ABUR untuk nantinya diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS dibawa oleh saksi ABUR dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ABUR menyerahkan dokumen yang diberikan terdakwa kepada saksi

Halaman 120 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi MUHAMMAD YANIS, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, masing-masing berupa :

- 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission tanggal 14 februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Cathay Pasific tertanggal 12 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta – Hongkong, dan Hongkong – Busan ;
 - 2) Saksi BERNARDUS MATURBONGS diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Asiana Airlines tertanggal 13 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta/CGK To Seoul/ICN.
- Bahwa benar pada saat di Bandara Soekarno Hatta, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga bertemu dengan YUDHA PRATAMA yang juga calon Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Longxing 629, yang pada saat itu juga diantarkan oleh saksi ABUR ;
 - Bahwa benar saat transit di Bandara Hongkong saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan YUDHA PRATAMA bertemu dengan NUR ADI WIJAYA, CHERI KURNIAWAN, ADITYA PURNOMO, A FAISAL, ALDI RENALDI, DON BOSCO RESA, CERREN DOROMEUS SOLUM, GUNAWAN AHYAN yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629 ;
 - Bahwa benar kemudian setelah tiba di Busan Korea Selatan, pada saat di Imigrasi saksi BERNARDUS MATURBONGS bertemu dengan ARI dan SEPRI yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629 ;
 - Bahwa benar setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629 tiba di Bandara Busan Korea Selatan, kemudian sesuai dengan yang disepakati antara saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama terdakwa dengan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, maka selanjutnya pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan orangnya untuk menjemput saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal

Halaman 121 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629, kemudian oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD setelah dari petugas Imigrasi, kemudian dibawa ke kantor Syahbandar, setelah itu langsung dibawa ke Kapal Longxing 629 ;

- Bahwa benar yang bekerja di Kapal Longxing 629 terdiri dari 22 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yaitu :

- 1) MUHAMMAD YUSUP.
- 2) MUHAMMAD YANI.
- 3) AZUAR.
- 4) RISKI PANGGAREZA
- 5) BERNARDUS MATURBONGS.
- 6) YUDHA PRATAMA
- 7) A. FAISAL.
- 8) ALDI RENALDI.
- 9) CHERI KURNIAWAN.
- 10) NUR ADI WIJAYA
- 11) ADITYA PURNOMO.
- 12) MUH. IDRIS
- 13) KARMAN
- 14) ALFATAH
- 15) GUNAWAN AHYAN
- 16) CERREN DOROMEUS SOLUM.
- 17) DON BOSCO RESA LOHONAUMAN
- 18) RIZKY FAUZAN ALVIAN
- 19) EFENDI PASARIBU
- 20) ARI
- 21) SEPRI
- 22) EDO

Dan 8 pekerja asal China.

- Bahwa benar Kapal Longxing 629 merupakan Kapal Ikan berbendera Tiongkok/China, dan pada lambung kapal belakang tertulis DALIAN, dengan Kapten Kapal juga Warga Negara Tiongkok/China ;
- Bahwa benar setelah tiba di Kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China, saksi RISKI PANGGAREZA baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi RISKI PANGGAREZA akan diperjakan di Kapal Ikan Korea Selatan ternyata tidak benar, melainkan dipekerjakan di kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China ;

Halaman 122 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Kapal Longxing 629 mulai berangkat dari pelabuhan Busan Korea Selatan tanggal 15 Februari 2019 dengan jalur pelayaran ke Samudera Pasifik untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Hiu ;

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2019, 2 orang Anak Buah Kapal (ABK) atas nama EDO dan MUH IDRIS dipindahkan dari Kapal Longxing 629 ke Kapal Longxing 630. Bahwa pelayaran seharusnya menurut perencanaan selama 8 bulan pelayaran akan berlabuh namun nyatanya kapal Longxing 629 tidak ada berlabuh ;
- Bahwa benar pada saat di Kapal Longxing 629 seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China. Seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan waktu jam kerja setiap harinya antara 18 Jam sampai dengan 30 Jam kemudian baru istirahat dengan waktu antara 3 Jam sampai dengan 6 Jam itu pun sudah termasuk waktu makan dan minum. Untuk makanan mendapatkan makanan ikan umpan yang sudah disimpan lama berbulan-bulan mungkin tahunan di frezer, memakan daging ayam yang kulitnya sudah berwarna biru (hampir busuk) dan meminum air laut yang disuling. Sedangkan para Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China melaksanakan pekerjaan dengan Jam kerja yang normal tidak seperti Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia, mendapatkan makanan yang baik dan meminum air mineral kemasan ;
- Bahwa benar selama bekerja di kapal Longxing 629, banyak para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang mengalami kekerasan fisik diantaranya :
 - 1) Saksi AZUAR dipukul dengan tangan pada bagian punggung oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG ;
 - 2) Saksi MUHAMMAD YUSUP mengalami kekerasan fisik dipukul bagian punggung sebanyak 3 kali oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG ;
 - 3) A FAISAL, ARI dan SEPRI sering mendapat kekerasan berupa pukulan dan tendangan di bagian kepala, punggung dan betis kaki yang dilakukan oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan November 2019 Anak Buah Kapal (ABK) atas nama SEPRI, KARMAN, YUDHA dan ALFATAH mengalami sakit dengan penyakit yang awalnya terjadi pembengkakan pada kaki, kemudian seluruh tubuh membengkak, selanjutnya mengalami sesak napas dan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur, para Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit sudah dilaporkan ke

Halaman 123 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Kapal tidak ada mengambil tindakan apa-apa, sampai kemudian setelah mengalami sakit lebih kurang selama 1 bulan kemudian sekitar tanggal 22 Desember 2019 SEPRI meninggal, oleh Kapten Kapal jenajah SEPRI disimpan dalam frezer selama lebih kurang 12 jam, selanjutnya dengan alasan Kapal Longxing 629 tidak bisa bersandar apabila membawa jenajah, dan beberapa Negara yang menolak untuk disinggahi dengan alasan jenajah mempunyai penyakit menular maka selanjutnya jenajah SEPRI oleh Kapten dilarung kelaut. Setelah SEPRI meninggal, kemudian atas desakan para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia kepada Kapten kapal Longxing 629 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit atas nama KARMAN, YUDHA dan ALFATAH untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati, selanjutnya oleh Kapten Longxing 629, tanggal 27 Desember 2019 KARMAN, YUDHA dan ALFATAH dipindahkan ke Kapal Longxing 802 agar dapat dibawa kerumah sakit di Samoa Kepulauan Pasifik, namun kemudian ALFATAH meninggal dikapal Longxing 802 dan jenajahnya dilarung kelaut ;

- Bahwa benar atas banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sakit dan meninggal, kemudian seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS meminta dan mendesak Kapten kapal Longxing 629 untuk segera memulangkan para anak Buah Kapal (ABK) ke Indonesia, atas desakan tersebut kemudian Kapten kapal Longxing 629 akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 baru memindahkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke Kapal TIA NYU 8 dengan alasan Kapten bahwa kapal Longxing 629 tidak bisa mengantarkan ke darat karena bahan bakar habis. Kemudian pada saat masih di kapal TIA NYU 8 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia atas nama ARI yang juga karena sakit meninggal dunia pada tanggal 02 April 2020, dan oleh Kapten kapal TIA NYU 8 jenajah ARI juga dilarung kelaut ;
- Bahwa benar seluruh kapal dengan nama kapal Longxing 629, Longxing 630, Longxing 802 dan TIA NYU 8 adalah seluruhnya masih satu perusahaan dengan tulisan pada lambung kapal tertulis DALIAN ;
- Bahwa benar selanjutnya para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menaiki Kapal TIA NYU 8 termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tiba di pelabuhan Busan Korea Selatan sekitar tanggal 14 April 2020, sekitar berlabuh selama 10 hari di Pelabuhan Busan

Halaman 124 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 14 April 2020 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan EFENDI PASARIBU dikarantina oleh pengurus dari agency DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan Korea Selatan selama 14 hari di Ramada Hotel Busan Korea Selatan. Pada tanggal 26 April 2020 EFENDI PASARIBU dibawa kerumah sakit BUSAN dan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Setelah dikarantina selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan jenazah EFENDI PASARIBU diantar oleh PUJI dan HERU dari KBRI Busan ke Bandara Seoul. Pada tanggal 08 Mei 2020 terbang ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia ;

- Bahwa benar setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS melaksanakan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629 dan telah berlayar selama 14 bulan sejak 15 Februari 2019 s/d bulan April 2020, gaji atau penghasilan yang diterima yaitu :

1) Saksi MUHAMMAD YUSUP

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening orang tua (Ibu) saksi dengan jumlah uang sebesar 300 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

2) Saksi MUHAMMAD YANI

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

Halaman 125 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

4) Saksi RISKI PANGGAREZA

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer rekening isteri saksi RISKI PANGGAREZA atas nama MAHARANI LA ODE dengan jumlah uang bulan Maret 2019 sebesar 150 USD dan bulan April 2019 sebesar 150 USD dengan total sebesar 300 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 450 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 6.300 USD.

5) Saksi BERNARDUS MATURBONGS

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,-. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

- Bahwa benar sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629, terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap mengirimkan 1 orang ABK keuntungannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk yang rutin setiap bulan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 30 USD per orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan, sehingga dari 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS setiap bulannya

Halaman 126 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 150 USD ;

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP dan saksi AZUAR, dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami penderitaan dengan memakan makanan ikan umpan, daging ayam yang sudah berwarna biru (busuk) dan meminum air laut yang disuling, serta saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tidak menerima pembayaran gaji yang sesuai, hanya sebagian kecil saja dan sebagian besar lainnya tidak dibayar. Sehingga atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya ;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan keterangan saksi ROSITA DEWI yang merupakan isteri saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 03 Juli 2020 telah memberikan uang sebagai pengganti sebagian kerugian atas tidak dibayarnya sebagian besar gaji dan seluruh kerugian lainnya yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dengan cara di transfer dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut :
 - 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 - 2) Saksi MUHAMMAD YANI diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 - 3) Saksi AZUAR diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
 - 4) Saksi RISKI PANGGAREZA diserahkan uang sebesar Rp. 41.276.000,-.
 - 5) Saksi BERNARDUS MATURBONGS diserahkan uang sebesar Rp. 22.988.000,-.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-679/5.2.HSKR/LPSK/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 557.985.196,- (lima ratus lima puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian :

Halaman 127 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi MUHAMMAD YUSUP mengajukan Restitusi sebesar Rp.

103.771.752,- ;

- 2) Saksi MUHAMMAD YANI mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.980.152,-.
- 3) Saksi AZUAR mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.789.752,-.
- 4) Saksi RISKI PANGGAREZA mengajukan Restitusi sebesar Rp. 141.243.288,-.
- 5) Saksi BERNARDUS MATURBONGS mengajukan Restitusi sebesar Rp. 101.200.252,- ;

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini hanya membayarkan kepada para korban hanya sebatas gaji dan belum membayarkan restitusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ;

Halaman 128 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang", yang dimaksud dengan Setiap orang adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa bernama MUHAMAD ZAKARIA Alias ZAKARIA Bin SLAMET telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2 Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada waktu tertentu antara tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020, bertempat di Bojongbata RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi

Halaman 129 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 001/RW. 008 Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di Jl. Anggur RT. 003 RW. 002 Bojongbata Pemalang Provinsi Jawa Tengah membawa para saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang merupakan warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah merekrut atau mengumpulkan orang-orang yang akan dijadikan tenaga kerja berupa anak buah kapal yang akan dikirimkan keluar negeri. Kemudian untuk meyakinkan dan memudahkan dalam merekrut dan mengumpulkan para pekerja untuk dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga bekerja sama dengan orang-orang yang disebut sponsor untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri, dengan memberikan janji-janji antara lain akan dipekerjakan di Kapal Ikan dengan fasilitas tempat istirahat yang baik, jam kerja yang baik, makan dan minum yang cukup dan baik, gaji yang besar, setiap 6 (enam) bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan dan akan mendapatkan bonus uang. Bahwa para sponsor yang berkerjasama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI antara lain HERMAN dan ANTON ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan dan membuat setiap calon tenaga kerja yang akan direkrut dan dikirimkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI lebih percaya kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta untuk memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam melengkapi persyaratan dokumen pribadi setiap calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) tersebut selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama dengan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan perusahaan untuk pengurusan jasa pembuatan dokumen persyaratan calon Anak Buah Kapal (ABK) berupa paspor, Buku Pelaut (seamens book) dan Sertifikat Basic Safety Training (BST), dengan nama perusahaan PT. Lovy Permata Samudera dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai direktur pada perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan kembali orang-orang dan para calon tenaga kerja yang ditawarkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan untuk lebih memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI salah satunya dalam hal administrasi untuk merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengajak Terdakwa untuk bersama-sama merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri

Halaman 130 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mendirikan perusahaan untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja Anak

Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa atas ajakan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut kemudian pada sekitar bulan November 2018 Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendirikan perusahaan untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang No. : 40 tanggal 12 November 2018 Notaris SUPRIHATNOWO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pemalang, dan jabatan saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur. Bahwa atas adanya perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang maka oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI setiap tenaga kerja yang direkrut dan dikirimkan ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nantinya akan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang, sehingga dengan menggunakan nama perusahaan tersebut akan lebih meyakinkan dan terlihat seolah-olah setiap tenaga kerja yang dikirimkan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah direkrut dan dikirimkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejak PT. Sinar Muara Gemilang didirikan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI hingga saat ini PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, namun atas tidak adanya kedua surat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap merekrut, mengumpulkan dan mengirim ke luar negeri para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Job Order pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kemudian sekitar Desember 2018 Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari perusahaan Agency di luar negeri, antara lain Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta informasi kepada MULYADI yang berkerja di PT. Raja Kru Atlantik, selanjutnya MULYADI memberikan nama akun Skype yang bernama "Amanda", kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari akun tersebut di Skype, setelah ketemu selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta pertemanan di akun tersebut, setelah diterima pertemanannya kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI berkomunikasi dan meminta order pekerjaan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), atas permintaan tersebut selang seminggu kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD yang berkantor di Tiongkok mengirimkan lembar Cooperation Agreement yang sudah ditanda tangani Direktur ZHULIAN HU.

Halaman 131 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI Cooperation Agreement langsung disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan kemudian langsung di berikan stempel PT. Sinar Muara Gemilang dan langsung dikirimkan kembali melalui Skype ke ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam menerima dan membuat perjanjian dengan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dengan ditandatanganinya Cooperation Agreement tanpa ada dilakukan pemberitahuan dan ditembuskan ke perwakilan negara Indonesia / KBRI Tiongkok. Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian mengenai keberadaan dan profil dari perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sehingga Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak mengetahui apakah ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD merupakan perusahaan yang memiliki perijinan yang lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tiongkok dan perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD memiliki data kegiatan bisnisnya yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut sesuai yang tertuang dalam Cooperation Agreement maka Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang dalam mengirimkan setiap satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD akan menerima keuntungan dari setiap pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) per orang lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga akan menerima keuntungan per bulan sebesar 30 USD per satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan yang akan ditransfer ke rekening rekening atas nama PT. Sinar Muara Gemilang dan atau rekening saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa atas adanya setiap keuntungan tersebutlah sehingga Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI langsung menyetujui Cooperation Agreement dari ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri, Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta para sponsor mencari orang-orang tersebut ke seluruh Indonesia. Bahwa untuk sponsor HERMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang) telah merekrut calon tenaga kerja yang kemudian oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu :

- 1) Pada sekitar bulan September 2018, HERMAN menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kepada saksi MUHAMMAD YUSUP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan

mendapatkan bonus uang, saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan. Bahwa atas penawaran HERMAN tersebut menjadikan saksi MUHAMMAD YUSUP menjadi tertarik dan berminat dengan pekerjaan tersebut, sehingga kemudian HERMAN meminta kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk menyerahkan dokumen persyaratan, atas permintaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP menyerahkan dokumen kepada HERMAN berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir, Surat Ijin Keluarga dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan pada saat itu HERMAN mengatakan terdapat kekurangan dokumen berupa Paspor, Buku Pelaut dan Sertifikat BST (Basic Safety Training), dan nanti akan dibuatkan oleh perusahaan dan biayanya akan dipotong dari gaji setiap bulannya. Atas perkataan tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP menyetujuinya, pada saat itu HERMAN juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk mencari orang lain yang mau juga bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri dengan rincian gaji dan fasilitas sama seperti yang telah disampaikan HERMAN kepada saksi MUHAMMAD YUSUP. Atas permintaan HERMAN tersebut kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP mengajak saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR untuk ikut bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang diproses oleh HERMAN ;

- 2) Setelah diinformasikan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, kemudian saksi MUHAMMAD YANI bertemu dengan HERMAN sekitar Agustus 2018, pada saat itu HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi MUHAMMAD YANI menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 3) Pada sekitar Agustus 2018, saksi AZUAR diperkenalkan kepada HERMAN oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, pada saat itu HERMAN menawarkan pekerjaan kepada saksi AZUAR dan HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan

Halaman 133 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi AZUAR menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa oleh HERMAN ke Pemalang ke PT. Lovy Permata Samudera, pada saat di Pemalang saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyerahkan uang pendaftaran kepada HERMAN masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diminta HERMAN, kemudian setelah sampai di PT. Lovy Permata Samudera saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dijelaskan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengenai bentuk pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan gaji 300 USD dan akan dipotong selama 2 (dua) tahun kerja, dan juga gaji akan dipotong untuk deposit, atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mempercayinya saja dan beranggapan hal tersebut sudah sesuai ketentuan, sehingga kemudian menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan kepada HERMAN lalu diserahkan kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Lovy Permata Samudera ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari berada di mess PT. Lovy Permata Samudera kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI diberangkatkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan Basic Safety Training (BST) pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan BST selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mendapatkan Buku Pelaut (seaman book) dari saksi JONI KASIYANTO Als JONI walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR tidak pernah datang ke Kantor Syahbandar untuk membuat Buku Pelaut (seaman book). Beberapa minggu kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI oleh staff PT. Lovy Permata Samudera dibawa untuk membuat paspor di Imigrasi Pemalang. Setelah Paspor jadi saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap ditaruh di mess PT. Lovy Permata Samudera sampai beberapa waktu kemudian karena belum juga diberangkatkan maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menanyakan hal tersebut kepada saksi JONI

Halaman 134 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan berangkat bekerja sekitar bulan Februari 2019, atas jawaban saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke kampung masing-masing dan pada sekitar bulan Januari 2019, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke mess PT. Lovy Permata Samudera menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk persiapan keberangkatan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa selanjutnya oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 10 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang, dan di kantor tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR bertemu juga dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menerima dokumen-dokumen kelengkapan pribadi atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR, kemudian pada saat itu juga saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI disuruh menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan MUHAMMAD YUSUP selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa sebagian besar isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi HERMAN maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan waktu bersandar kedaratan yang pasti serta teknologi peralatan yang dipakai pada kapal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh HERMAN dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan, gaji yang besar, makanan yang enak dan setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia.

Namun begitu dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa dengan isi :

Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 750 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 150) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor, Buku Pelaut (seaman book) dan Sertifikat BST (Basic Safety Training) serta pelaksanaan Medical Check up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Check Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN

Halaman 136 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR masing-masing adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 750 USD yang dinyatakan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR.

Bahwa dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.

Halaman 137 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa selama bekerja nantinya masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing :

- o Selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD dengan jumlah total 750 USD.
- o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
- o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
- o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak Agustus 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak

Halaman 138 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 750 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatas namakan PT. Sinar Muara Gemilang.

Menimbang, bahwa untuk saksi JONI KASIYANTO Als JONI ada merekrut secara langsung calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri yaitu saksi RISKI PANGGAREZA yang oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI ditawarkan pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Korea Selatan, pada sekitar November 2018, dan pada sekitar Desember 2018 saksi RISKI PANGGAREZA datang menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian saksi RISKI PANGGAREZA menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan paspor saksi RISKI PANGGAREZA di Imigrasi Pemalang dan setelah selesai kemudian saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke klinik untuk melakukan Medical Chek Up. Selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA sebelum berangkat berkerja ke luar negeri diminta oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata

Halaman 139 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidang yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan RISKI PANGGAREZA selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

- a). Total gaji bulanan sebesar USD 450 – USD 450.
- b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa pada isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) terdapat hal yang tidak jelas pengaturannya yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan terdapat pembayaran gaji sesuai dengan table yang terdapat potongan gaji.

Namun begitu dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa dengan isi :

Saksi RISKI PANGGAREZA menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi RISKI PANGGAREZA pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan Buku Pelaut (seaman book) dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan

Halaman 140 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasmakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi RISKI PANGGAREZA adalah sebar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi RISKI PANGGAREZA.

Bahwa dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi RISKI PANGGAREZA siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi RISKI PANGGAREZA akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun saksi RISKI PANGGAREZA mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
- Bahwa selama bekerja nantinya selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 450 USD, dengan bentuk pembayaran :
- o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi RISKI PANGGAREZA selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 menerima gaji sebesar 150 USD yang akan dibayarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi RISKI PANGGAREZA, pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar 200 USD dan pembayaran gaji selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 300 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 400 USD.

Halaman 142 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ;

Menimbang, bahwa untuk sponsor ANTON telah merekrut calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu saksi BERNARDUS MATURBONGS yang ditawarkan oleh ANTON bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan luar negeri dengan gaji yang besar dan banyak mendapatkan bonus, atas tawaran tersebut saksi BERNARDUS MATURBONGS menjadi tertarik, kemudian ANTON menyuruh saksi BERNARDUS MATURBONGS menyiapkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Ijasah, Buku Pelaut (seamen's book) dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dan menyerahkannya ke Terdakwa di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, pada saat saksi BERNARDUS MATURBONGS datang ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang bertemu dengan ANTON, Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, setelah persyaratan diserahkan kepada Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuat Paspor saksi BERNARDUS MATURBONGS di Imigrasi Pemalang dan membawa saksi BERNARDUS MATURBONGS melakukan Medical Chek Up. Setelah membuat paspor dan Medical Chek Up kemudian saksi BERNARDUS MATURBONGS pulang kerumahnya di Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 atas kehendak saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian Terdakwa menghubungi saksi BERNARDUS MATURBONGS dan mengatakan bahwa paspor sudah jadi tinggal menandatangani perjanjian kerja laut, dan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2019, dan pada saat itu diminta saksi BERNARDUS MATURBONGS untuk pergi ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) yang beralamat di Jalan Kayumanis No. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;

Halaman 143 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memanggil, dan selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS sebelum berangkat berkerja ke luar negeri, tepatnya pada saat di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) diminta oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen, yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan BERNARDUS MATURBONGS selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :
Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.
Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.
Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :
 - a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.
 - b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.
Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.
Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.
Bahwa terdapat isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh ANTON maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti, gaji yang besar, makanan yang enak dan banyak mendapatkan bonus.
Namun begitu dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.
- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa dengan isi :
Saksi BERNARDUS MATURBONGS menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 550 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$

Halaman 144 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (US\$ 100) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor dan pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi BERNARDUS MATURBONGS adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 550 USD yang dinyatakan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang saksi BERNARDUS MATURBONGS.

Bahwa dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan adminitrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi BERNARDUS MATURBONGS siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi BERNARDUS MATURBONGS akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biaya aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun saksi BERNARDUS MATURBONGS mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :
Bahwa selama bekerja nantinya saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing:
 - o Selama 4 bulan sejak Maret 2019 s/d Juni 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD untuk bulan Maret 2019 s/d Mei 2019 dan bulan Juni 2019 pemotongan gaji sebesar 100 USD, dengan jumlah total pemotongan 550 USD.
 - o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
 - o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
 - o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka saksi BERNARDUS MATURBONGS selama 3 bulan sejak Maret 2019 s/d Mei 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atas

Halaman 146 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi BERNARDUS MATURBONGS, pembayaran gaji bulan Juni 2019 hanya 50 USD, dan selama 5 bulan sejak Juli 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Menimbang, bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dokumen Individual Working Contract For Fishing Vessel, Surat Pernyataan Hutang ABK, Surat Pernyataan dan Tabel Gaji Non Pengalaman ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA, kemudian atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebelum saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA di bawa terlebih dahulu ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF), dimana Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI biasa meminta bantuan kepada saksi JOHN ALBERT SITUMEANG dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) untuk mengurus pengantaran dan pengamanan serta administrasi para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penerbangan ;

Menimbang, bahwa untuk pembelian tiket pesawat terbang keberangkatan Jakarta ke Busan Korea Selatan atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi

Halaman 147 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BERNARDUS MATURBONGS, saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dan mengirimkan data-data saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS sebagai calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan diberangkatkan sesuai dengan job order dari pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD guna pembelian tiket pesawat terbang tersebut, atas permintaan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan tiket elektronik atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengetahui bahwa tiket elektronik yang dikirimkan oleh pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD tertera nama perusahaan agency FISCO MARINE COORPORATION bukan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sebagaimana agency yang berhubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan Terdakwa, atas pengetahuan tersebut saksi JONI KASIYANTO Als JONI membiarkan saja. Bahwa kemudian juga terjadi pembicaraan dan disepakati penjemputan para calon Anak Buah Kapal (ABK) di Bandara Busan Korea Selatan akan dijemput oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh Terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019. Bahwa setelah sampai di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA bertemu dengan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang juga telah tiba di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF). Kemudian Terdakwa menyerahkan paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, tiket pesawat, dan surat-surat lainnya atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS kepada ABUR untuk nantinya diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta dan seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS dibawa oleh saksi ABUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 168/Pid.Sus/2020/PN Pml
dari Yayasan Indonesia Fisherian Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta
untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ABUR menyerahkan dokumen yang diberikan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, masing-masing berupa :

- 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission tanggal 14 februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Paspur, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Cathay Pasific tertanggal 12 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta – Hongkong, dan Hongkong – Busan ;
- 2) Saksi BERNARDUS MATURBONGS diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Paspur, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Asiana Airlines tertanggal 13 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta/CGK To Seoul/ICN.

Menimbang, bahwa pada saat di Bandara Soekarno Hatta, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga bertemu dengan YUDHA PRATAMA yang juga calon Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Longxing 629, yang pada saat itu juga diantarkan oleh saksi ABUR. Pada saat transit di Bandara Hongkong saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan YUDHA PRATAMA bertemu dengan NUR ADI WIJAYA, CHERI KURNIAWAN, ADITYA PURNOMO, A FAISAL, ALDI RENALDI, DON BOSCO RESA, CERREN DOROMEUS SOLUM, GUNAWAN AHYAN yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629 kemudian setelah tiba di Busan Korea Selatan, pada saat di Imigrasi saksi BERNARDUS MATURBONGS bertemu dengan ARI dan SEPRI yang juga akan berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Longxing 629 ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629 tiba di Bandara Busan Korea Selatan, kemudian sesuai dengan yang disepakati antara saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama Terdakwa dengan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, maka selanjutnya pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan orangnya untuk menjemput saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi

Halaman 149 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629, kemudian oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD setelah dari petugas Imigrasi, kemudian dibawa ke kantor Syahbandar, setelah itu langsung dibawa ke Kapal Longxing 629 ;

Menimbang, bahwa yang bekerja di Kapal Longxing 629 terdiri dari 22 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yaitu : 1). MUHAMMAD YUSUP ; 2). MUHAMMAD YANI ; 3). AZUAR ; 4). RISKI PANGGAREZA ; 5). BERNARDUS MATURBONGS ; 6). YUDHA PRATAMA ; 7). A. FAISAL. ; 8). ALDI RENALDI ; 9). CHERI KURNIAWAN ; 10). NUR ADI WIJAYA ; 11). ADITYA PURNOMO ; 12). MUH. IDRIS ; 13). KARMAN ; 14). ALFATAH ; 15). GUNAWAN AHYAN ; 16). CERREN DOROMEUS SOLUM ; 17). DON BOSCO RESA LOHONAUMAN ; 18). RIZKY FAUZAN ALVIAN ; 19). EFENDI PASARIBU ; 20). ARI ; 21). SEPRI dan 22). EDO serta 8 pekerja asal China ;

Menimbang, bahwa Kapal Longxing 629 merupakan Kapal Ikan berbendera Tiongkok/China, dan pada lambung kapal belakang tertulis DALIAN, dengan Kapten Kapal juga Warga Negara Tiongkok/China. Setelah tiba di Kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China, saksi RISKI PANGGAREZA baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi RISKI PANGGAREZA akan diperjakan di Kapal Ikan Korea Selatan ternyata tidak benar, melainkan dipekerjakan di kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tiongkok/China ;

Menimbang, bahwa Kapal Longxing 629 mulai berangkat dari pelabuhan Busan Korea Selatan tanggal 15 Februari 2019 dengan jalur pelayaran ke Samudera Pasifik untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Hiu kemudian sekitar bulan Maret 2019, 2 orang Anak Buah Kapal (ABK) atas nama EDO dan MUH IDRIS dipindahkan dari Kapal Longxing 629 ke Kapal Longxing 630. Bahwa pelayaran seharusnya menurut perencanaan selama 8 bulan pelayaran akan berlabuh namun nyatanya kapal Longxing 629 tidak ada berlabuh ;

Menimbang, bahwa benar pada saat di Kapal Longxing 629 seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China. Seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mendapatkan waktu jam kerja setiap harinya antara 18 Jam sampai dengan 30 Jam

Halaman 150 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian harus dengan waktu antara 3 Jam sampai dengan 6 Jam itu pun sudah termasuk waktu makan dan minum. Untuk makanan mendapatkan makanan ikan umpan yang sudah disimpan lama berbulan-bulan mungkin tahunan di freezer, memakan daging ayam yang kulitnya sudah berwarna biru (hampir busuk) dan meminum air laut yang disuling. Sedangkan para Anak Buah Kapal (ABK) dari Tiongkok/China melaksanakan pekerjaan dengan Jam kerja yang normal tidak seperti Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia, mendapatkan makanan yang baik dan meminum air mineral kemasan ;

Menimbang, bahwa selama bekerja di kapal Longxing 629, banyak para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang mengalami kekerasan fisik diantaranya :

- 1) Saksi AZUAR dipukul dengan tangan pada bagian punggung oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG ;
- 2) Saksi MUHAMMAD YUSUP mengalami kekerasan fisik dipukul bagian punggung sebanyak 3 kali oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG ;
- 3) A FAISAL, ARI dan SEPRI sering mendapat kekerasan berupa pukulan dan tendangan di bagian kepala, punggung dan betis kaki yang dilakukan oleh oleh Wakil Mandor (ARFU) SHAU XI LONG.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2019 Anak Buah Kapal (ABK) atas nama SEPRI, KARMAN, YUDHA dan ALFATAH mengalami sakit dengan penyakit yang awalnya terjadi pembengkakan pada kaki, kemudian seluruh tubuh membengkak, selanjutnya mengalami sesak napas dan tidak bisa makan dan tidak bisa tidur, para Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit sudah dilaporkan ke Kapten Kapal namun Kapten Kapal tidak ada mengambil tindakan apa-apa, sampai kemudian setelah mengalami sakit lebih kurang selama 1 bulan kemudian sekitar tanggal 22 Desember 2019 SEPRI meninggal, oleh Kapten Kapal jenazah SEPRI disimpan dalam freezer selama lebih kurang 12 jam, selanjutnya dengan alasan Kapal Longxing 629 tidak bisa bersandar apabila membawa jenazah, dan beberapa Negara yang menolak untuk disinggahi dengan alasan jenazah mempunyai penyakit menular maka selanjutnya jenazah SEPRI oleh Kapten dilarung kelaut. Setelah SEPRI meninggal, kemudian atas desakan para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia kepada Kapten kapal Longxing 629 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang sakit atas nama KARMAN, YUDHA dan ALFATAH untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk segera diobati, selanjutnya oleh Kapten Longxing 629, tanggal 27 Desember 2019 KARMAN, YUDHA dan ALFATAH dipindahkan ke Kapal Longxing 802 agar dapat dibawa kerumah sakit di Samoa Kepulauan Pasifik, namun kemudian ALFATAH meninggal dikapal Longxing 802 dan jenazahnya dilarung kelaut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sakit dan meninggal, kemudian seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS meminta dan mendesak Kapten kapal Longxing 629 untuk segera memulangkan para anak Buah Kapal (ABK) ke Indonesia, atas desakan tersebut kemudian Kapten kapal Longxing 629 akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 baru memindahkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke Kapal TIA NYU 8 dengan alasan Kapten bahwa kapal Longxing 629 tidak bisa mengantarkan ke darat karena bahan bakar habis. Kemudian pada saat masih di kapal TIA NYU 8 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia atas nama ARI yang juga karena sakit meninggal dunia pada tanggal 02 April 2020, dan oleh Kapten kapal TIA NYU 8 jenajah ARI juga dilarungkan kelaut ;

Menimbang, bahwa benar seluruh kapal dengan nama kapal Longxing 629, Longxing 630, Longxing 802 dan TIA NYU 8 adalah seluruhnya masih satu perusahaan dengan tulisan pada lambung kapal tertulis DALIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menaiki Kapal TIA NYU 8 termasuk saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tiba di pelabuhan Busan Korea Selatan sekitar tanggal 14 April 2020, sekitar berlabuh selama 10 hari di Pelabuhan Busan kemudian sekitar tanggal 14 April 2020 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan EFENDI PASARIBU dikarantina oleh pengurus dari agency DALIAN dengan sepengetahuan pihak KBRI Busan Korea Selatan selama 14 hari di Ramada Hotel Busan Korea Selatan. Pada tanggal 26 April 2020 EFENDI PASARIBU dibawa kerumah sakit BUSAN dan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Setelah dikarantina selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, A. FAISAL, ALDI RENALDI, CHERI KURNIAWAN, NUR ADI WIJAYA, ADITYA PURNOMO, GUNAWAN AHYAN, CERREN DOROMEUS SOLUM, DON BOSCO RESA LOHONAUMAN, RIZKY FAUZAN ALVIAN dan jenajah EFENDI PASARIBU diantar oleh PUJI dan HERU dari KBRI Busan ke Bandara Seoul. Pada tanggal 08 Mei 2020 terbang ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia ;

Halaman 152 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS melaksanakan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629 dan telah berlayar selama 14 bulan sejak 15 Februari 2019 s/d bulan April 2020, gaji atau penghasilan yang diterima yaitu :

1) Saksi MUHAMMAD YUSUP

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening orang tua (Ibu) saksi dengan jumlah uang sebesar 300 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

2) Saksi MUHAMMAD YANI

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD.

3) Saksi AZUAR

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer selama 7 bulan, atau sama dengan 250 USD dikalikan 7 bulan sama dengan 1.750 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

4) Saksi RISKI PANGGAREZA

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer kerekening isteri saksi RISKI PANGGAREZA atas nama MAHARANI LA ODE dengan jumlah uang bulan Maret 2019 sebesar 150 USD dan bulan April 2019 sebesar 150 USD dengan total sebesar 300 USD. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 450 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 6.300 USD.

Halaman 153 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BERNARDUS MATURBONGS

Selama diatas kapal tidak pernah menerima uang gaji sebesar 50 USD sebagaimana diatur dalam perjanjian pembayaran gaji atau uang bonus apapun dengan jumlah berapapun. Hanya menerima pembayaran gaji yang ditransfer sebesar Rp. 8.000.000,-. Berdasarkan besaran gaji yang harus diterima 300 USD dikalikan waktu kerja selama 14 bulan, seharusnya gaji yang harus diterima sebesar 4200 USD ;

Menimbang, bahwa sebagai hasil dari pengrekrutan dan pengiriman saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629, Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap mengirimkan 1 orang ABK keuntungannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk yang rutin setiap bulan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 30 USD per orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan, sehingga dari 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS setiap bulannya Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 150 USD ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP dan saksi AZUAR, dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami penderitaan dengan memakan makanan ikan umpan, daging ayam yang sudah berwarna biru (busuk) dan meminum air laut yang disuling, serta saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tidak menerima pembayaran gaji yang sesuai, hanya sebagian kecil saja dan sebagian besar lainnya tidak dibayar sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan keterangan saksi ROSITA DEWI yang merupakan isteri saksi JONI KASIYANTO Als

Halaman 154 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. KASIYANTO Als JONI pada tanggal 03 Juli 2020 telah memberikan uang sebagai pengganti sebagian kerugian atas tidak dibayarnya sebagian besar gaji dan seluruh kerugian lainnya yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dengan cara di transfer dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut :

- 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
- 2) Saksi MUHAMMAD YANI diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
- 3) Saksi AZUAR diserahkan uang sebesar Rp. 24.080.000,-.
- 4) Saksi RISKI PANGGAREZA diserahkan uang sebesar Rp. 41.276.000,-.
- 5) Saksi BERNARDUS MATURBONGS diserahkan uang sebesar Rp. 22.988.000,-.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-679/5.2.HSKR/LPSK/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 557.985.196,- (lima ratus lima puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian :

- 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP mengajukan Restitusi sebesar Rp. 103.771.752,- ;
- 2) Saksi MUHAMMAD YANI mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.980.152,-.
- 3) Saksi AZUAR mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.789.752,-.
- 4) Saksi RISKI PANGGAREZA mengajukan Restitusi sebesar Rp. 141.243.288,-
- 5) Saksi BERNARDUS MATURBONGS mengajukan Restitusi sebesar Rp. 101.200.252,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat ini hanya membayarkan kepada para korban hanya sebatas gaji dan belum membayarkan restitusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam penjelasan pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (*uit locker*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan adanya perbuatan yang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa,

Menimbang, pada awalnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama dengan saksi FERRY SETIAWAN HARSONO mendirikan perusahaan untuk pengurusan jasa pembuatan dokumen persyaratan calon Anak Buah Kapal (ABK) berupa paspor, Buku Pelaut (*seamens book*) dan Sertifikat Basic Safety Training (BST), dengan nama perusahaan PT. Lovy Permata Samudera dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai direktur pada perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan kembali orang-orang dan para calon tenaga kerja yang ditawarkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan untuk lebih memudahkan saksi JONI KASIYANTO Als JONI salah satunya dalam hal administrasi untuk merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengajak Terdakwa untuk bersama-sama merekrut, mengumpulkan, dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa atas ajakan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut kemudian pada sekitar bulan November 2018 Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mendirikan perusahaan untuk merekrut dan menempatkan tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) baik dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang No. : 40 tanggal 12 November 2018 Notaris SUPRIHATNOWO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 325 Pemalang, dan jabatan saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada perusahaan tersebut sebagai Komisaris sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Direktur. Bahwa atas adanya perusahaan PT. Sinar Muara Gemilang maka oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI setiap tenaga kerja yang direkrut dan dikirimkan ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nantinya akan

Halaman 156 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sinar Muara Gemilang, sehingga dengan menggunakan nama perusahaan tersebut akan lebih meyakinkan dan terlihat seolah-olah setiap tenaga kerja yang dikirimkan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah direkrut dan dikirimkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sejak PT. Sinar Muara Gemilang didirikan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI hingga saat ini PT. Sinar Muara Gemilang tidak memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, namun atas tidak adanya kedua surat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap merekrut, mengumpulkan dan mengirimkan ke luar negeri para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Job Order pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kemudian sekitar Desember 2018 Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari perusahaan Agency di luar negeri, antara lain Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta informasi kepada MULYADI yang berkerja di PT. Raja Kru Atlantik, selanjutnya MULYADI memberikan nama akun Skype yang bernama "Amanda", kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI mencari akun tersebut di Skype, setelah ketemu selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI meminta pertemanan di akun tersebut, setelah diterima pertemanannya kemudian saksi JONI KASIYANTO Als JONI berkomunikasi dan meminta order pekerjaan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK), atas permintaan tersebut selang seminggu kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD yang berkantor di Tiongkok mengirimkan lembar Cooperation Agreement yang sudah ditanda tangani Direktur ZHULIAN HU. Bahwa oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI Cooperation Agreement langsung disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan kemudian langsung di berikan stempel PT. Sinar Muara Gemilang dan langsung dikirimkan kembali melalui Skype ke ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dalam menerima dan membuat perjanjian dengan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dengan ditandatanganinya Cooperation Agreement tanpa ada dilakukan pemberitahuan dan ditembuskan ke perwakilan negara Indonesia / KBRI Tiongkok. Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI juga tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian mengenai keberadaan dan profil dari perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sehingga Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI tidak mengetahui apakah ORIENT

Halaman 157 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD merupakan perusahaan yang memiliki perijinan yang lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Tiongkok dan perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD memiliki data kegiatan bisnisnya yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama tersebut sesuai yang tertuang dalam Cooperation Agreement maka Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang dalam mengirimkan setiap satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke perusahaan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD akan menerima keuntungan dari setiap pengiriman tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) per orang lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga akan menerima keuntungan per bulan sebesar 30 USD per satu orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan yang akan ditransfer ke rekening rekening atas nama PT. Sinar Muara Gemilang dan atau rekening saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Bahwa atas adanya setiap keuntungan tersebutlah sehingga Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI langsung menyetujui Cooperation Agreement dari ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa untuk mencari orang-orang yang mau diperkerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri, Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI serta para sponsor mencari orang-orang tersebut ke seluruh Indonesia. Bahwa untuk sponsor HERMAN (Masuk dalam daftar pencarian orang) telah merekrut calon tenaga kerja yang kemudian oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu :

- 1) Pada sekitar bulan September 2018, HERMAN menawarkan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, dengan gaji 300 USD s/d 400 USD per bulan dan setiap kapal bersandar akan mendapatkan bonus uang, saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan. Bahwa atas penawaran HERMAN tersebut menjadikan saksi MUHAMMAD YUSUP menjadi tertarik dan berminat dengan pekerjaan tersebut, sehingga kemudian HERMAN meminta kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk menyerahkan dokumen persyaratan, atas permintaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP menyerahkan dokumen kepada HERMAN berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah terakhir, Surat Ijin Keluarga dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), dan pada saat itu HERMAN mengatakan terdapat kekurangan dokumen berupa

Halaman 158 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Paspor, Buku Pelaut dan Sertifikat BST (Basic Safety Training), dan nanti akan dibuatkan oleh perusahaan dan biayanya akan dipotong dari gaji setiap bulannya. Atas perkataan tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP menyetujuinya, pada saat itu HERMAN juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YUSUP untuk mencari orang lain yang mau juga bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri dengan rincian gaji dan fasilitas sama seperti yang telah disampaikan HERMAN kepada saksi MUHAMMAD YUSUP. Atas permintaan HERMAN tersebut kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP mengajak saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR untuk ikut bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang diproses oleh HERMAN ;

- 2) Setelah diinformasikan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, kemudian saksi MUHAMMAD YANI bertemu dengan HERMAN sekitar Agustus 2018, pada saat itu HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi MUHAMMAD YANI menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 3) Pada sekitar Agustus 2018, saksi AZUAR diperkenalkan kepada HERMAN oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, pada saat itu HERMAN menawarkan pekerjaan kepada saksi AZUAR dan HERMAN mengatakan bahwa nantinya saksi MUHAMMAD YANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal luar negeri dan akan mendapatkan gaji yang besar, makanan yang enak, setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia, apabila saksi MUHAMMAD YANI tertarik maka HERMAN nanti akan membawa saksi MUHAMMAD YANI ke PT. Atas tawaran HERMAN tersebut saksi AZUAR menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana yang ditawarkan HERMAN. Pada saat itu HERMAN meminta persyaratan dokumen dan meminta uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa oleh HERMAN ke Pemalang ke PT. Lovy Permata Samudera, pada saat di Pemalang saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyerahkan uang pendaftaran kepada HERMAN masing-masing Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sebesar Rp.

Halaman 159 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 168/Pid.Sus/2020/PN Pml yang diminta HERMAN, kemudian setelah sampai di PT.

Lovy Permata Samudera saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dijelaskan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengenai bentuk pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan gaji 300 USD dan akan dipotong selama 2 (dua) tahun kerja, dan juga gaji akan dipotong untuk deposit, atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mempercainya saja dan beranggapan hal tersebut sudah sesuai ketentuan, sehingga kemudian menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang sebelumnya telah diserahkan kepada HERMAN lalu diserahkan kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Lovy Permata Samudera ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari berada di mess PT. Lovy Permata Samudera kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI diberangkatkan ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk mengikuti pelatihan Basic Safety Training (BST) pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan BST selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mendapatkan Buku Pelaut (seaman book) dari saksi JONI KASIYANTO Als JONI walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR tidak pernah datang ke Kantor Syahbandar untuk membuat Buku Pelaut (seaman book). Beberapa minggu kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI oleh staff PT. Lovy Permata Samudra dibawa untuk membuat paspor di Imigrasi Pemalang. Setelah Paspor jadi saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI tetap ditaruh di mess PT. Lovy Permata Samudera sampai beberapa waktu kemudian karena belum juga diberangkatkan maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menanyakan hal tersebut kepada saksi JONI KASIYANTO Als JONI, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan berangkat bekerja sekitar bulan Februari 2019, atas jawaban saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke kampung masing-masing dan pada sekitar bulan Januari 2019, saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR kembali ke mess PT. Lovy Permata Samudera menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI untuk persiapan keberangkatan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa selanjutnya oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 10 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dibawa ke Kantor PT. Sinar

Halaman 160 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR bertemu juga dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menerima dokumen-dokumen kelengkapan pribadi atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR, kemudian pada saat itu juga saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI disuruh menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan MUHAMMAD YUSUP selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :

Pasal 1 Penempatan : Pelaut yang tersebut diatas akan ditempatkan di kapal Longxing No. 629.

Pasal 2 Jangka Waktu Pekerjaan : 24 bulan pemilik perusahaan hanya bisa mengurangi atau menambah waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 2 bulan.

Pasal 3 Penghasilan : Total penghasilan pelaut terbagi sebagai berikut :

a). Total gaji bulanan sebesar USD 300 – USD 300.

b). Bonus penangkapan sesuai dengan kebijakan dari nahkoda kapal.

Pasal 4 Jam Kerja : Berhubung sifat pekerjaan di kapal ikan sangat khusus maka jam kerja awak kapal pada saat kapal sedang beroperasi di fishing ground diatur tersendiri oleh nahkoda.

Pasal 5 Pembayaran : Pembayaran gaji pelaut disesuaikan sesuai dengan table yang disepakati antara perusahaan dengan pelaut.

Bahwa sebagian besar isi dari Individual Working Contract For Fishing Vessel ini (surat perjanjian kerja laut) tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh HERMAN maupun saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu mengenai tidak adanya pengaturan tentang jam kerja yang pasti dan waktu bersandar kedaratan yang pasti serta teknologi peralatan yang dipakai pada kapal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh HERMAN dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yaitu saat bekerja mencari ikan sudah tidak manual akan tetapi sudah menggunakan mesin semua jadi tidak terlalu cape, bahwa jam kerja tidak sampai 18 jam hanya 10 jam sehari, setiap 6 bulan kapal akan bersandar ke pelabuhan, gaji yang besar, makanan yang enak dan setiap 6 bulan boleh pulang ke Indonesia.

Namun begitu dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk mengurus pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau menandatangani Individual Working Contract For Fishing Vessel tersebut.

- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa dengan isi :

Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR menyatakan bersedia akan dipotong gaji dengan jumlah US\$ 750 dibagi selama 5 bulan (perbulan : US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150, US\$ 150 dan US\$ 150) guna membayar Administrasi yang belum bisa dilunasi oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR pada saat berangkat bekerja.

Bahwa secara nyata isi surat tersebut tidak benar dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR hanya ada biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang berupa dibuatkan Paspor, Buku Pelaut (seaman book) dan Sertifikat BST (Basic Safety Training) serta pelaksanaan Medical Chek up, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa pengurusan pembuatan Paspor dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), pelatihan BST (Basic Safety Training) dengan biaya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Medical Chek Up dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembuatan Buku Pelaut (seaman book) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh HOTMA PARASIAN MANALU, jadi apabila di total maka jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan menggunakan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang untuk biaya administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR masing-masing adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), jumlah ini jauh sekali dari 750 USD yang dinyatakan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebagai hutang masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR.

Bahwa dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang ditawarkan

Halaman 162 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pendaftar saksi JONI KASIYANTO Als JONI tersebut, serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan.

- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR siap mengikuti proses pendaftaran hingga pemberangkatan ke Negara tujuan sebagai ABK dari PT. Sinar Muara Gemilang, apabila berubah pikiran dan melarikan diri dari kapal, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR akan mengganti biaya kerugian dari PT. Sinar Muara Gemilang. Dengan rincian biaya kerugian tersebut adalah :

- a) Setelah Medical mengganti biaya Rp. 500.000,-.
- b) Setelah BST mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- c) Setelah BP mengganti biaya Rp. 1.000.000,-.
- d) Setelah pasporan mengganti biaya Rp. 1.500.000,-.
- e) Setelah dapat job mengganti biaya Rp. 3.000.000,-.
- f) Setelah pengurusan visa mengganti biaya Rp. 5.000.000,-.
- g) Setelah tiket keluar mengganti biaya Rp. 10.000.000,-.
- h) Setelah berada di kapal mengganti biaya ganti rugi owner dan agen sebesar US\$ 1000 + biay aganti tiket.

Bahwa atas adanya rincian ganti kerugian tersebut walaupun biaya sebenarnya yang dikeluarkan dari masing-masing tahapan tidak sebesar sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut, dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani walaupun saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD

YANI dan saksi AZUAR mengetahui ketidaksesuaian tersebut.

4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan isi pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa selama bekerja nantinya masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 2 tahun sejak Maret 2019 s/d Februari 2021 dengan pembayaran gaji perbulannya sebesar 300 USD, dengan bentuk pembayaran, masing-masing :

- o Selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pemotongan gaji untuk pembayaran hutang administrasi setiap bulannya 150 USD dengan jumlah total 750 USD.
- o Selama 9 bulan sejak Maret 2019 s/d November 2019 akan dilakukan pemotongan uang "guarantee deposit" setiap bulannya 100 USD dengan jumlah total 900 USD.
- o Selama 24 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 akan dilakukan pembayaran gaji secara tunai di atas kapal (Petty Cash On Board) setiap bulannya sebesar 50 USD dengan jumlah total 1.200 USD.
- o Dengan adanya pemotongan dan bentuk pembayaran sebagaimana diuraikan diatas maka masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR selama 5 bulan sejak Maret 2019 s/d Juli 2019 tidak menerima lagi gaji yang akan dibayarkan oleh Terdakwa atau saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ke rekening gaji saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR dan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak Agustus 2019 s/d November 2019 akan menerima gaji sebesar 150 USD serta pembayaran gaji selama 15 bulan sejak Desember 2019 s/d Februari 2021 akan menerima pembayaran gaji sebesar 250 USD.

Bahwa atas adanya pemotongan sebesar 750 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZUAR yang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang maka selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI dan saksi AZUAR mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatas namakan PT. Sinar Muara Gemilang.

Menimbang, bahwa untuk saksi JONI KASIYANTO Als JONI ada merekrut secara langsung calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri yaitu saksi RISKI PANGGAREZA yang oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI ditawarkan pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Korea Selatan, pada sekitar November 2018, dan pada sekitar Desember 2018 saksi RISKI PANGGAREZA datang menemui saksi JONI KASIYANTO Als JONI di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, setelah sampai dan bertemu dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian saksi RISKI PANGGAREZA menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI. Selanjutnya saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan paspor saksi RISKI PANGGAREZA di Imigrasi Pemalang dan setelah selesai kemudian saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke klinik untuk melakukan Medical Chek Up. Selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA sebelum berangkat berkerja ke luar negeri diminta oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI menandatangani dokumen-dokumen dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan RISKI PANGGAREZA selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK), dengan isi perjanjian diantaranya :
- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya

Halaman 165 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi RISKI PANGGAREZA juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi RISKI PANGGAREZA sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi RISKI PANGGAREZA memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi RISKI PANGGAREZA mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang ;

Menimbang, bahwa untuk sponsor ANTON telah merekrut calon tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) diluar negeri, yaitu saksi BERNARDUS MATURBONGS yang ditawarkan oleh ANTON bekerja menjadi Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan luar negeri dengan gaji yang besar dan banyak mendapatkan bonus, atas tawaran tersebut saksi BERNARDUS MATURBONGS menjadi tertarik, kemudian ANTON menyuruh saksi BERNARDUS MATURBONGS menyiapkan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Ijasah, Buku Pelaut (seamen's book) dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dan menyerahkannya ke Terdakwa di kantor PT. Sinar Muara Gemilang di Pemalang, pada saat saksi BERNARDUS MATURBONGS datang ke Kantor PT. Sinar Muara Gemilang bertemu dengan ANTON, Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI, setelah persyaratan diserahkan kepada Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI membuatkan Paspor saksi BERNARDUS MATURBONGS di Imigrasi Pemalang dan membawa saksi BERNARDUS MATURBONGS melakukan Medical Chek Up. Setelah membuat paspor dan Medical Chek Up kemudian saksi BERNARDUS MATURBONGS pulang kerumahnya di Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2019 atas kehendak saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian Terdakwa menghubungi saksi BERNARDUS MATURBONGS dan mengatakan bahwa paspor sudah jadi tinggal menandatangani perjanjian kerja laut, dan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2019, dan pada saat itu diminta saksi BERNARDUS MATURBONGS untuk pergi ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) yang beralamat di Jalan Kayumanis No. 03 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS sebelum berangkat berkerja ke luar negeri, tepatnya pada saat di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) diminta oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als

Halaman 166 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa,

dengan isi dokumen sebagai berikut :

- 1). Individual Working Contract For Fishing Vessel, ber Kop surat PT. Sinar Muara Gemilang yang beralamat di Jl. Anggur Rt. 03/Rw 02 Bojongbata Pemalang, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Muara Gemilang dan BERNARDUS MATURBONGS selaku pihak yang bekerja sebagai Pelaut (ABK) ;
- 2). Surat Pernyataan Hutang ABK, Berkop surat PT. Sinar Muara Gemilang tertanggal 13 Februari 2019, ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- 3). Surat Pernyataan, Ber kop surat PT. Sinar Muara Gemilang, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- 4). Tabel Gaji Non Pengalaman, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas adanya pemotongan sebesar 550 USD untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang, yang sebenarnya potongannya tidak sebesar tersebut hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan dikarenakan saksi BERNARDUS MATURBONGS juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK), serta secara ekonomi memang saksi BERNARDUS MATURBONGS sedang membutuhkan pekerjaan, dan pada saat itu saksi BERNARDUS MATURBONGS memang tidak bisa membayar biaya pengurusan administrasi yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI maka selanjutnya saksi BERNARDUS MATURBONGS mau saja menandatangani walaupun nilainya telah di besarkan oleh Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan, serta bentuk model pembayaran gaji seperti yang diatur oleh Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI atau PT. Sinar Muara Gemilang ;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dokumen Individual Working Contract For Fishing Vessel, Surat Pernyataan Hutang ABK, Surat Pernyataan dan Tabel Gaji Non Pengalaman ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA, kemudian atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI sebelum saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, maka saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA di bawa terlebih dahulu ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF), dimana Terdakwa dan saksi JONI KASIYANTO Als JONI biasa meminta bantuan kepada saksi JOHN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ALBERTA S. P. LUMBANGGOLO Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) untuk mengurus pengantaran dan pengamanan serta administrasi para calon tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penerbangan ;

Menimbang, bahwa untuk pembelian tiket pesawat terbang keberangkatan Jakarta ke Busan Korea Selatan atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, saksi JONI KASIYANTO Als JONI menghubungi pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD dan mengirimkan data-data saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS sebagai calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan diberangkatkan sesuai dengan job order dari pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD guna pembelian tiket pesawat terbang tersebut, atas permintaan saksi JONI KASIYANTO Als JONI kemudian pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan tiket elektronik atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, dan pada saat itu saksi JONI KASIYANTO Als JONI mengetahui bahwa tiket elektronik yang dikirimkan oleh pihak ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD tertera nama perusahaan agency FISCO MARINE COORPORATION bukan ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD sebagaimana agency yang berhubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI dan Terdakwa, atas pengetahuan tersebut saksi JONI KASIYANTO Als JONI membiarkan saja. Bahwa kemudian juga terjadi pembicaraan dan disepakati penjemputan para calon Anak Buah Kapal (ABK) di Bandara Busan Korea Selatan akan dijemput oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA dibawa ke Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) Jakarta Timur oleh Terdakwa dari Pemalang atas perintah saksi JONI KASIYANTO Als JONI pada tanggal 13 Februari 2019. Bahwa setelah sampai di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) kemudian saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA bertemu dengan saksi BERNARDUS MATURBONGS yang juga telah tiba di Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF). Kemudian Terdakwa menyerahkan paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, tiket pesawat, dan surat-surat lainnya atas nama saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS kepada ABUR untuk nantinya diantarkan ke Bandara

Halaman 168 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2019 saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS dibawa oleh saksi ABUR dari Yayasan Indonesia Fisherman Foundation (IFF) ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan ke Busan Korea Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ABUR menyerahkan dokumen yang diberikan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS, masing-masing berupa :

- 1) Saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR dan saksi RISKI PANGGAREZA diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission tanggal 14 februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Cathay Pasific tertanggal 12 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta – Hongkong, dan Hongkong – Busan ;
- 2) Saksi BERNARDUS MATURBONGS diberikan dokumen berupa surat Letter Of Permission No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Paspor, Buku Pelaut (seaman book), Sertifikat BST, Tiket pesawat Asiana Airlines tertanggal 13 Februari 2019, untuk penerbangan tanggal 14 Februari 2019 Jakarta/CGK To Seoul/ICN.

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629 tiba di Bandara Busan Korea Selatan, kemudian sesuai dengan yang disepakati antara saksi JONI KASIYANTO Als JONI bersama Terdakwa dengan pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD, maka selanjutnya pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD mengirimkan orangnya untuk menjemput saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS serta para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya yang akan bekerja di Kapal Longxing 629, kemudian oleh pihak agency ORIENT COMMERCIAL AND TRADE CO LTD setelah dari petugas Imigrasi, kemudian dibawa ke kantor Syahbandar, setelah itu langsung dibawa ke Kapal Longxing 629 ;

Menimbang, bahwa yang bekerja di Kapal Longxing 629 terdiri dari 22 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia diantaranya yaitu : 1). MUHAMMAD YUSUP ; 2).

Halaman 169 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (AZUAR ; 4). RISKI PANGGAREZA ; 5). BERNARDUS

MATURBONGS serta 8 pekerja asal China ;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tingkok/China, saksi RISKI PANGGAREZA baru menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh saksi JONI KASIYANTO Als JONI bahwa saksi RISKI PANGGAREZA akan diperjakan di Kapal Ikan Korea Selatan ternyata tidak benar, melainkan dipekerjakan di kapal Ikan Longxing 629 dengan berbendera Tingkok/China ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS melaksanakan pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629 dan telah berlayar selama 14 bulan sejak 15 Februari 2019 s/d bulan April 2020, mereka tidak mendapatkan gaji atau penghasilan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya :

Menimbang, bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS ke luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Ikan Longxing 629, Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan mengatasnamakan PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap mengirimkan 1 orang ABK keuntungannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan untuk yang rutin setiap bulan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 30 USD per orang tenaga kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang dikirimkan, sehingga dari 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS setiap bulannya Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI dengan atas nama PT. Sinar Muara Gemilang mendapatkan keuntungan sebesar 150 USD ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI, telah mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh saksi MUHAMMAD YUSUP dan saksi AZUAR, dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami penderitaan dengan memakan makanan ikan umpam, daging ayam yang sudah berwarna biru (busuk) dan meminum air laut yang disuling, serta saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS tidak menerima pembayaran gaji yang sesuai, hanya

Halaman 170 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai ke-3 pada pengadilan besar lainnya tidak dibayar sehingga atas perbuatan Terdakwa bersama saksi JONI KASIYANTO Als JONI telah menyebabkan saksi MUHAMMAD YUSUP, saksi MUHAMMAD YANI, saksi AZUAR, saksi RISKI PANGGAREZA dan saksi BERNARDUS MATURBONGS mengalami kerugian atas seluruh penderitaan yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang turut melakukan karena untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai turut serta melakukan atau tidak, bersama-sama Terdakwa-Terdakwa lainnya, tidaklah perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu per satu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya, dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara peserta. (Yurisprudensi HR tanggal 17 Mei 1943), dalam hal ini Terdakwa terangkai hubungan dengan saksi JONI KASIYANTO Als JONI yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) yaitu unsur “turut serta melakukan perbuatan” *telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar di beri keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjatuhkan amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Halaman 171 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana ;
- Perbuatan Terdakwa membuat para korban mengalami trauma psikis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa telah membayar sebagian kerugian para saksi korban;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

A. Disita dari Korban Riski Panggareza berupa:

- 1) 1 (satu) buah asli paspor nomor: C2273136 a.n. Riski Panggaresa yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Pemalang tanggal 18 Januari 2019;
- 2) 1 (satu) buah asli Seaman Book nomor: F068031, kode pelaut 6211740225 a.n. Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tanjung Priok;
- 3) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Individual Working Contract for Fishing Vessel*) antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan korban Riski Panggaresa pada tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani M. Muhammad Zakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Tabel Gaji ABK Non Pengalaman (Salary List) a.n. Riski Panggareza, *Fishing Vessel LONGXING 629*, Indonesia Company/Agency PT. Sinar Muara Gemilang yang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengiriman Gajiyang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK yang ditandatangani dan dicap oleh Tersangka Muhammad Zakaria dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang dan Riski Panggaresa tanggal 13 Februari 2019;
 - 7) 1 (satu) lembar asli *Letter of Permission* No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani Muhammad Zakaria;
 - 8) 2 (dua) lembar printout *e-ticket* Cathay Pacific tanggal 12 Februari 2019 a.n. Riski Panggaresa dengan rute penerbangan Jakarta-Hongkong (CX796) dan Hongkong-Busan (CX5312) tanggal 14 Februari 2019;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia a.n. Riski Panggaresa tanggal 08 Mei 2020 rute Seoul-Jakarta (GA879).
 - 10) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Rizki Pangaresa / Rizki Panggareza ;
- **Oleh karena barang bukti huruf A milik Saksi Riski Panggareza maka di kembalikan kepada Saksi Riski Panggareza;**

B. Disita dari Korban Muhammad Yusuf berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Kontrak kerja antara Muhamad Yusuf dengan PT Sinar Muara Gemilang;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Gaji atas nama Muhamad Yusuf;
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK atas nama Muhamad Yusu tanggal 13 Februari 2019;
- 4) 1 (satu) lembar Tabel Gaji ABK Non Pengalaman atas nama Muhamad Yusuf;
- 5) 1 (satu) buah Paspur atas nama M Yusuf Nomor C1866125;
- 6) 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M Yusup Nomor F 187841;
- 7) 2 (dua) lembar tiket atas nama M Yusuf nomor penerbangan KA 312 dan CX796;
- 8) 1 (satu) lembar tiket atas nama M. Yusup nomor penerbangan GA879 maskapai Garuda Indonesia;

Halaman 173 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Sertifikat keterampilan Nomor: CP296931

atas nama M Yusup, tanggal 02 October 2018;

10) 2 (dua) lembar Letter of Guarantee FISCO Marine Corporation,
tanggal 12Th feb 2019;

11) 1 (satu) lembar surat The Transit Letter of Assistenace;

12) 1 (satu) lembar Booking tiket Cathay Pacific atas nama M. Yusup,
tanggal 12 February 2019;

13) 1 (satu) lembar Booking tiket 629 Long Xing No. 629 atas nama M.
Yusup, tanggal 12 Feb 2019;

14) 2 (dua) lembar Letter Of Permission Pt Sinar Muara Gemilang
Nomor: 182/HDL-SMG/II/2019 atas nama Muhamad Zakaria, tanggal
14 Februari 2019.

15) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama M. Yusuf

- **Oleh karena barang bukti pada huruf B milik Saksi Muhammad
Yusuf maka di kembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf ;**

C. Disita dari Korban Muhammad Yani berupa:

1) 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866132;

2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187842;

3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT.
SINAR MUARA GEMILANG dengan MUHAMMAD YANI;

4) 1 (satu) Lembar THE TRASNSIT LETTER OF ASSISTENCE Fisco
Marine .co;

5) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari
CGK-HKG;

6) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari
HKG-BUS;

7) 1 (satu) lembar Boording pass Garuda Indonesia No Flight GA879
dari ICN-CGK.

8) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama
Muhammad Yani .

- **Oleh karena barang bukti pada huruf C milik Saksi Muhammad
Yani maka di kembalikan kepada Saksi Muhammad Yani ;**

D. Disita dari Korban Azuar berupa:

1) 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866127;

2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187839;

3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT.
Sinar Muara Gemilang dengan Azuar;

4) 1 (satu) Lembar The Trasnsit Letter Of Assistence Fisco Marine.co

Halaman 174 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Boarding pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari

CGK-HKG;

6) 1 (satu) lembar Boarding pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS.

7) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Azuar;

- **Oleh karena barang bukti huruf D milik Saksi Azuar maka di kembalikan kepada Saksi Azuar ;**

E. Disita dari Korban Bernardus Maturbongs berupa:

1) 1 (satu) buah paspor atas nama Bernardus Maturbongs dengan No Paspor C2273486;

2) 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Bernardus Maturbongs dengan No buku Pelaut B049276 dan kode Plaut No 62004 204 86 BP 1013;

3) 1 (satu) lembar surat kuasa pengiriman gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang ABK atas nama Bernardus Maturbongs;

5) 1 (satu) bendel Individual Working Contract Forshing Vesel surat perjanjian kerja laut;

6) 1 (satu) lembar List potongan gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

7) 1 (satu) lembar Crewing Agency Letter of Permission No 182/HDL-SMG/II/2019;

8) 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ762/ 13/Feb 19 From Jakarta/CGK To Seol/ICN atas nama Bernardus Maturbongs;

9) 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ8531/ 14/Feb 19 From Seoul/ICN To Busan/PUS atas nama Bernardus Maturbongs;

10) 1 (satu) lembar Bording pass Garuda Indonesia Flight GA879 atas nama Bernardus Maturbongs ;

11) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Bernardus Maturbongs ;

- **Oleh karena barang bukti huruf E milik Saksi Bernardus Maturbongs di kembalikan kepada saksi Bernardus Maturbongs;**

F. Disita dari Saksi Rosita Dewi berupa:

1) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Nelly Susanti Friska tanggal 03 Juli 2020;

2) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Kusmiana tanggal 03 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id slip setoran Bank BRI a.n. Muhammad Yani tanggal 03 Juli 2020;

- 4) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Maharani La Ode tanggal 03 Juli 2020;
- 5) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Nu Aini tanggal 03 Juli 2020;
- 6) 2 (dua) lembar rincian pembayaran gaji ABK (anak buah kapal);
- 7) 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang Nomor 40 tanggal 12 November 2018;
- 8) 1 (satu) bundel asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang nomor 09 tanggal 03 Maret 2020.

- Oleh karena barang bukti huruf F terlampir dalam berkas perkara maka di satukan (terlampir) dalam berkas perkara ;

G. Disita dari saksi Ida Lilianni Sumantri berupa 1 (satu) bundel data manifest Cathay Pacific Airways rute Jakarta-Hongkong-Busan tanggal 14 Februari 2019 a.n. A. Faisal, Cheri Kurniawan, Nur Adi Wijaya, Riski Panggaresa, Rizky Fauzan Alvian, Cerren Dorromeus Solum, Don Bosco Resa Lohonauman, Gunawan Ahyang, Muhammad Yani, Azuar, M. Yusup, Aditya Purnomo, dan Aldi Renaldi, **oleh karena barang bukti huruf G terlampir dalam berkas perkara maka disatukan (terlampir) dalam berkas perkara ;**

H. Disita dari Saksi Joni Kasiyanto Alias Joni berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerja sama (Cooperation Agreement) antara PT. Sinar Muara Gemilang dan perusahaan Agensi Orient Commercing and Trade Co Ltd;
- 2) 3 (tiga) lembar foto copy tabel gaji ABK non pengalaman;
- 3) 2 (dua) lembar daftar nama pembayaran gaji ABK oleh PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy bukti pengiriman uang dari PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja laut asli atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
- 6) 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dan charger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hp merek Vivo type J-Pro warna hitam dengan sim card nomor 081996424081;

8) 1 (satu) buah Hp merek Samsung type J-Prime warna silver dengan sim card nomor 085201280116

- **Barang bukti huruf H nomor 1 sampai dengan 5, oleh karena terlampir dalam berkas maka di satukan dalam berkas perkara ;**
- **Barang bukti huruf H nomor 6, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka di rampas untuk negara ;**
- **Barang bukti huruf H nomor 7 dan 8, oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan maka di rampas untuk di musnahkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Negara wilayah Indonesia dengan maksud dieksploitasi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan serta Terdakwa Muhamad Zakaria Alias Zakaria Bin Slamet membayar Restitusi kepada para korban sebagai berikut :
 - 1) Saksi Muhammad Yusup mengajukan Restitusi sebesar Rp. 103.771.752,- (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
 - 2) Saksi Muhammad Yani mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.980.152,- (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - 3) Saksi Azuar mengajukan Restitusi sebesar Rp. 105.789.752,- (seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 177 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Bernardus Maturbongs mengajukan Restitusi sebesar Rp. 141.243.288,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

5) Saksi Bernardus Maturbongs mengajukan Restitusi sebesar Rp. 101.200.252,- (seratus satu juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

6) Saksi Yuda Pratama mengajukan Restitusi sebesar Rp 125.141.700,- (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah tujuh ratus rupiah);

Dan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Korban Riski Panggareza berupa:

- 1) 1 (satu) buah asli paspor nomor: C2273136 a.n. Riski Panggaresa yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Pemalang tanggal 18 Januari 2019;
- 2) 1 (satu) buah asli Seaman Book nomor: F068031, kode pelaut 6211740225 a.n. Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh Syahbandar Tanjung Priok;
- 3) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Individual Working Contract for Fishing Vessel*) antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan korban Riski Panggaresa pada tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani M. Muhammad Zakaria;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Tabel Gaji ABK Non Pengalaman (Salary List) a.n. Riski Panggareza, *Fishing Vessel LONGXING 629*, Indonesia Company/Agency PT. Sinar Muara Gemilang yang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengiriman Gajiyang ditandatangani oleh M. Zakaria dan Riski Panggaresa yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Muara Gemilang;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK yang ditandatangani dan dicap oleh Tersangka Muhamad Zakaria dari pihak PT. Sinar Muara Gemilang dan Riski Panggaresa tanggal 13 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Satu) lembar asli *Letter of Permission* No. 182/HDL-SMG/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani Muhammad Zakaria;

- 8) 2 (dua) lembar printout *e-ticket* Cathay Pacific tanggal 12 Februari 2019 a.n. Riski Panggaresa dengan rute penerbangan Jakarta-Hongkong (CX796) dan Hongkong-Busan (CX5312) tanggal 14 Februari 2019;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia a.n. Riski Panggaresa tanggal 08 Mei 2020 rute Seoul-Jakarta (GA879).
 - 10) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Rizki Pangaresa / Rizki Panggareza
- **Barang bukti tersebut huruf A di kembalikan kepada Saksi Riski Panggareza ;**

B. Disita dari Korban Muhammad Yusuf berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Kontrak kerja antara Muhamad Yusuf dengan PT Sinar Muara Gemilang;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Gaji atas nama Muhamad Yusuf;
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemotongan Hutang ABK atas nama Muhamad Yusu tanggal 13 Februari 2019;
- 4) 1 (satu) lembar Tabel Gaji ABK Non Pengalaman atas nama Muhamad Yusuf;
- 5) 1 (satu) buah Paspor atas nama M Yusuf Nomor C1866125;
- 6) 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama M Yusup Nomor F 187841;
- 7) 2 (dua) lembar tiket atas nama M Yusuf nomor penerbangan KA 312 dan CX796;
- 8) 1 (satu) lembar tiket atas nama M. Yusup nomor penerbangan GA879 maskapai Garuda Indonesia;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat keterampilan Nomor: CP296931 atas nama M Yusup, tanggal 02 October 2018;
- 10) 2 (dua) lembar Letter of Guarantee FISCO Marine Corporation, tanggal 12Th feb 2019;
- 11) 1 (satu) lembar surat The Transit Letter of Assistenace;
- 12) 1 (satu) lembar Booking tiket Cathay Pacific atas nama M. Yusup, tanggal 12 February 2019;
- 13) 1 (satu) lembar Booking tiket 629 Long Xing No. 629 atas nama M. Yusup, tanggal 12 Feb 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Letter Of Permission Pt Sinar Muara Gemilang
Nomor: 182/HDL-SMG/II/2019 atas nama Muhamad Zakaria, tanggal
14 Februari 2019 ;

15) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama M. Yusuf

- **Barang bukti pada huruf B di kembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf.**

C. Disita dari Korban Muhammad Yani berupa:

- 1) 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866132;
- 2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187842;
- 3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. SINAR MUARA GEMILANG dengan MUHAMMAD YANI;
- 4) 1 (satu) Lembar THE TRASNSIT LETTER OF ASSISTENCE Fisco Marine .co;
- 5) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari CGK-HKG;
- 6) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS;
- 7) 1 (satu) lembar Boording pass Garuda Indonesia No Flight GA879 dari ICN-CGK.
- 8) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Muhammad Yani .

- **Barang bukti huruf C di kembalikan kepada Saksi Muhammad Yani.**

D. Disita dari Korban Azuar berupa:

- 1) 1 (satu) buah Pasport Asli Nomor C1866127;
- 2) 1 (satu) buah Buku Pelaut (seaman's Book) Asli Nomor F 187839;
- 3) 1 (satu) Individual Working Contract for Fishing Vessel antara PT. Sinar Muara Gemilang dengan Azuar;
- 4) 1 (satu) Lembar The Trasnsit Letter Of Assistance Fisco Marine.co
- 5) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Pacific No Flight CX796 dari CGK-HKG;
- 6) 1 (satu) lembar Boording pass Chatay Dragon No Flight KA312 dari HKG-BUS.
- 7) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Azuar;.

- **Barang bukti huruf D di kembalikan kepada Saksi Korban Azuar;**

E. Disita dari Korban Bernardus Maturbongs berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah paspor atas nama Bernardus Maturbongs dengan No Paspor C2273486;

2) 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Bernardus Maturbongs dengan No buku Pelaut B049276 dan kode Plaut No 62004 204 86 BP 1013;

3) 1 (satu) lembar surat kuasa pengiriman gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan pemotongan hutang ABK atas nama Bernardus Maturbongs;

5) 1 (satu) bendel Individual Working Contract Forshing Vesel surat perjanjian kerja laut;

6) 1 (satu) lembar List potongan gaji atas nama Bernardus Maturbongs;

7) 1 (satu) lembar Crewing Agency Letter of Permission No 182/HDL-SMG/II/2019;

8) 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ762/ 13/Feb 19 From Jakarta/CGK To Seol/ICN atas nama Bernardus Maturbongs;

9) 1 (satu) lembar Bording pass Asiana Airlines Flight OZ8531/ 14/Feb 19 From Seoul/ICN To Busan/PUS atas nama Bernardus Maturbongs;

10) 1 (satu) lembar Bording pass Garuda Indonesia Flight GA879 atas nama Bernardus Maturbongs.

11) 1 (satu) satu bundel berkas atau dokumen asli atas nama Bernardus Maturbongs

- **Barang bukti huruf E di kembalikan kepada saksi Bernardus Maturbongs ;**

F. Disita dari Saksi Rosita Dewi berupa:

1) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Nelly Susanti Friska tanggal 03 Juli 2020;

2) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Kusmiana tanggal 03 Juli 2020;

3) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI a.n. Muhammad Yani tanggal 03 Juli 2020;

4) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Maharani La Ode tanggal 03 Juli 2020;

5) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI a.n. Ibu Nu Aini tanggal 03 Juli 2020;

6) 2 (dua) lembar rincian pembayaran gaji ABK (anak buah kapal);

7) 1 (satu) bundel Asli Akta Pendirian PT. Sinar Muara Gemilang Nomor 40 tanggal 12 November 2018;

Halaman 181 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar Muara Gemilang nomor 09 tanggal 03 Maret 2020.

- **Barang bukti huruf F di satukan (terlampir) dalam berkas perkara**
- G. Disita dari saksi Ida Lilianni Sumantri berupa : 1 (satu) bundel data manifest Cathay Pacific Airways rute Jakarta-Hongkong-Busan tanggal 14 Februari 2019 a.n. A. Faisal, Cheri Kurniawan, Nur Adi Wijaya, Riski Panggaresa, Rizky Fauzan Alvian, Cerren Dorromeus Solum, Don Bosco Resa Lohonauman, Gunawan Ahyang, Muhammad Yani, Azuar, M. Yusup, Aditya Purnomo, dan Aldi Renaldi, **barang bukti huruf G disatukan (terlampir) dalam berkas perkara ;**
- H. Disita dari Saksi Joni Kasiyanto Alias Joni berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian kerja sama (Cooperation Agreement) antara PT. Sinar Muara Gemilang dan perusahaan Agensi Orient Commercing and Trade Co Ltd;
 - 2) 3 (tiga) lembar foto copy tabel gaji ABK non pengalaman;
 - 3) 2 (dua) lembar daftar nama pembayaran gaji ABK oleh PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy bukti pengiriman uang dari PT. Sinar Muara Gemilang atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja laut asli atas nama M. Yusuf, Muhammad Yani, Rizki Pangareza, Azuar dan Bernardus Maturbongs;
 - 6) 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dan charger;
 - 7) 1 (satu) buah Hp merek Vivo type J-Pro warna hitam dengan sim card nomor 081996424081;
 - 8) 1 (satu) buah Hp merek Samsung type J-Prime warna silver dengan sim card nomor 085201280116 ;
 - **Barang bukti huruf H nomor 1 sampai dengan 5, di satukan dalam berkas perkara ;**
 - **Barang bukti huruf H nomor 6, di rampas untuk negara ;**
 - **Barang bukti huruf H nomor 7 dan 8, di rampas untuk di musnahkan ;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 182 dari 183 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan SYAEFUL IMAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada Rabu tanggal 20 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh YULI WIDIOWATI, S.H Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAS HARDI POLO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

SYAEFUL IMAM, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SITI UMAMAH, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)